

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh:*

**WAHYU NUGROHO**  
**NIM: 042211011**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH***  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2009**

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**

Tugurejo A.3 Rt. 02 Rw. 01

Tugu-Semarang

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.**

Perum Sawangan Elok BF II No. 16 Duren Mekar

Sawangan Depok-Jawa Barat

---

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. WAHYU NUGROHO

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di -

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : WAHYU NUGROHO

NIM : 042211011

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**  
(Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri  
Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Januari 2009

Pembimbing I ,

Pembimbing II,

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**

**NIP. 150 254 348**

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.**

**NIP. 150 289 443**



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Wahyu Nugroho  
NIM : 042211011  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN**  
(Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri  
Semarang)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

**27 Januari 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 27 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.**

NIP. 150 254 254

Penguji I,

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.**

NIP. 150 289 443

Penguji II,

**Drs. H. Abdul Fatah Idris, M. Ag.**

NIP. 150 216 494

Pembimbing I,

**Maria Anna Muryani, SH., MH.**

NIP. 150 263 484

Pembimbing II,


**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**

NIP. 150 254 348

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.**

NIP. 150 289 443

MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).<sup>1</sup>

كَذَّبْنَا مُحَمَّدًا بْنَ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،  
عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ  
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ مَا قَضَيْتُ لِي ۗ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَنَّ الْبَدَنَ  
عَلَيَّ نَحْوَمَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بَشْيَءٍ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ  
شَيْئًا فَإِنَّنَا أَوْ قَطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ الْإِرَارِ (رواه أبو داود) .<sup>2</sup>

Artinya: “Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir, mengabarkan Sufyan dan Hisyam bin Urwah, dari urwah dari Zainab binti ‘Ummi Salamah, berkata: Rasulullah SAW bersabda saya hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian telah menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barangkali sebagian diantara kalian lebih pintar dalam berhujjah daripada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang saya dengar dari orang itu, maka barangsiapa yang menerima keputusan itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari hak saudaranya, maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, karena ketika itu saya memberikan kepadanya sepotong dari padanya api neraka”. (HR. Abu Dawud)

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, hlm. 86.

<sup>2</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Kitabu al-Aqdiyah*, Hadits no. 3583, Beirut: Dar al-fikr, 1994 M, hlm. 292.

# P E R S E M B A H A N

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Bapak kandung, Hadi Suyanto (alm.) dan Ibu kandung SutiyeM.*
- 2. Kakak-kakak kandung penulis, Mbak Anik, Mbak Mami & Mbak Murti dan kakak Ipar Mas Parjan.*
- 3. Keponakan penulis, de' Syifa & de' Luthfi (Ufie).*
- 4. Saudara sepupu penulis, Yanti, Novie (Dede') & Agung.*
- 5. Adinda penulis, "Alfaizzatul Mufidah".*
- 6. Pengagum & Idola penulis, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Januari 2009

Deklarator

**Wahyu Nugroho**  
NIM. 042211011

## ABSTRAK

Pencurian merupakan suatu tindak pidana berkenaan dengan harta kekayaan yang merugikan korban secara materiil. Delik harta kekayaan ini dapat terjadi oleh siapapun di masyarakat yang pada umumnya dari kalangan menengah ke bawah, sebab terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pencurian, diantaranya yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Secara yuridis, di dalam KUHP tindak pidana pencurian terbagi menjadi empat jenis, *pertama*, pencurian biasa; *kedua*, pencurian dengan pemberatan; *ketiga*, pencurian ringan; dan *keempat* pencurian dengan kekerasan. Semua jenis pencurian itu memiliki unsur-unsur yang beragam dan ancaman hukumannya pun berlainan disesuaikan dengan jenis pencurian tersebut.

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui sebab-sebab disparitas putusan hakim dapat terjadi atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang. 2) Mengetahui secara jelas disparitas putusan hakim perspektif hukum Islam atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan 3) Mengetahui persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana tersebut.

Metodologi yang digunakan: 1) Jenis penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) di Pengadilan Negeri Semarang 2) Menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan mengambil teknik sampling jenis probabilitas sampling atau *random sampling*, ialah tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel, yaitu empat putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara Pencurian Dengan Pemberatan Tahun 2007, yang sebelumnya disusun dalam daftar kerangka sampling (*sampling frame*). Karena penelusuran dimulai dari Tahun 2003 sampai Tahun 2007, ternyata prosentase dari tindak pidana pencurian di Tahun 2007 lebih besar. 3) Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, diantaranya yuridis normatif, deskriptif, induktif dan komparasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, terdapat disparitas putusan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang penyebabnya adalah a) Kebebasan hakim dalam batasan maksima dan minima yang sudah dibuat oleh legislatif karena regulasi dalam undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti). b) Pelaku, obyek, cara dan motif melakukan pencurian dengan pemberatan berbeda-beda. *Kedua*, Disparitas pemidanaan ini dalam perspektif hukum Islam ditampakkan pada ‘uqubah ta’zir yang *haddnya* belum ditentukan oleh syara’, yang mengandung sistem perumusan *indefinite*, sehingga pemidanaan tersebut diserahkan kepada hakim. Hukuman atas jarimah tersebut mulai dari penjara kurungan atau denda sampai kepada hukuman cambuk yang disesuaikan dengan besarnya jumlah atau kadar barang yang dicuri. *Ketiga*, Persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada perkara pencurian dengan pemberatan adalah melihat kasuistik perkara yang ditanganinya sehingga menyebabkan disparitas, lalu perbedaan yang mencolok putusan yang dijatuhkan dengan pelaku yang lain dan tidak mempunyai landasan yang cukup *reasonable*, oleh karena itu sangatlah dimungkinkan terjadi disparitas pidana. Untuk meminimalisirnya diantaranya dengan menciptakan tujuan dan pedoman pemidanaan di dalam KUHP yang menyangkut aspek subyektif dan obyektif dari pelaku tindak pidana serta pengintegrasian *criminal justice system* secara terpadu (*integrated*).

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang telah membawa spirit perubahan sosial (*social of change*) berupa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari tatanan eksploitatif, perbudakan, tirani untuk menuju tatanan yang berkeadilan sosial & *era cyberspace* ini dalam naungan Allah SWT.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Dosen Pembimbing I, Drs. H. Eman Sulaeman, MH. dan Dosen Pembimbing II, H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Birokrasi (pegawai) Pengadilan Negeri Semarang (terutama Pak Laju, Pak Rusdiyanto & Pak Bambang) yang berkenan memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi sebagai data penelitian, dan juga kepada hakim yang berkenan penulis wawancarai guna memperoleh data.
5. Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
6. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua tim perumus Konsep KUHP Nasional 2007-2008, yang telah memberikan ilmu-ilmu baru kepada penulis tentang masalah pidana & pembedaan. *Thank's for all ya Prof.....(can be inspirational)*. Selalu menjadi ingatan penulis dalam setiap *statement*-nya. Semoga dapat bertemu kembali kuliah di Program Pascasarjana Hukum UNDIP untuk menyerap ilmu-ilmunya.
7. Akademisi UNDIP bidang Hukum Pidana (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.) yang telah berkenan memberikan informasi baru, pencerahan & keterangan dalam wawancara.
8. Pembimbing bayangan (Ibu Brilliyani, Ibu Sugiharti, Pak Ali Murtadlo, Pak Rokhmadi, Pak Harun, Pak Afif, Pak Solek & Ahlisin, Mbak Alvy) yang telah meluangkan waktunya untuk sheering/berdiskusi dan selalu menelurkan ide/gagasan-gagasan segar kepada penulis di kampus. *Thank's for all*



9. Para karyawan Fakultas Syari'ah, Pegawai Perpustakaan IAIN, Operator Internet, Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Pegawai Perpustakaan TPM, Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP dan Pegawai Perpustakaan Wilayah yang telah memberikan informasi & layanan dengan baik dan ramah kepada penulis.
10. Bapak Hadi Suyanto (alm.) dan Ibu (Sutiyem) yang tidak henti-hentinya untuk bersujud, menengadahkan kedua tangan di atas dada dan meneteskan air mata di suasana hening malam untuk mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita menuju keberhasilan serta memberikan dorongan baik spirituil, moril maupun materiil. Terima kasih atas jasa-jasanya selama ini.
11. Kakak-kakak kandung penulis (Mbak Anik, Mbak Mami & Mbak Murti) dan kakak ipar (Mas Parjan) yang ikut memberi motivasi dan do'a biar cepat lulus nd *success* meraih prestasi yang gemilang di masa depan.
12. Saudara sepupu penulis (Yanti) yang selalu mengingatkan penulis untuk bersikap maju, pantang menyerah, *positive thinking*, serta memberikan motivasi, spirit & do'a. *Thank's*
13. Keponakan penulis {(de' Syifa & de' Luthfi (Ufi))} yang imoet & ng-gemez-in, untuk selalu menghibur di saat liburan dalam canda tawanya mewarnai rumah.
14. Teman-teman dekat seperjuangan penulis (Ferdie, Kaukab, Miftah blendong, Abdullah, Un Wahyuni, Hani, Maman, Nita, Aning, Fahim, Triyono & Ulil) yang *always together* suka dalam canda tawa maupun duka dalam kepedihan. *Trim's*
15. Adinda "Alfaizzatul Mufidah" yang telah memberikan curahan, perhatian dan untaian kasih sayang selama ini kepada penulis.
16. Javanese Computer "shodiq.com" (kang Shodiq, S.Kom., kang Aryo, Fuad, Ihsan) dalam pergaulannya telah mentransformasikan ilmu2 software, hardware, install program application, dll. yang sangat berharga ini. *Thank's.....*
17. Kawan-kawan paket SJA 2004 (Kosim, Kamal, Santoso, Hendi, Kasbun, Tri, Mamah, Ipung, Enok, Ririn, Eka, Suyoto, Rosyid, Walid, Khabib, dll.) untuk tetap terus menampakkan kekompakan dalam segala hal dan *is the best*.
18. Keluarga besar HMI Korkom Walisongo dari tiap angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu untuk terus BERJUANG melawan ketidakadilan tirani dengan landasan IMAN, ILMU & AMAL dan spirit YAKIN USAHA SAMPAI.....!! GO AHEAD HMI.....ESTABLISHED HMI....!! Terima kasih atas ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat di kemudian hari.
19. Kawan seperjuangan HMI Komisariat Syari'ah (Huda demak, Kaukab, A. Fitri, Habiebie, Nursyidah, Triyono, Ulil Absor) dalam proses pembentukan mahasiswa organik sebagai *problem solver* di tengah krisis multidimensi.

20. Pengurus seperjuangan HMI Korkom Walisongo 2006/2007 (Iurah Zaenal Domba, pak ketum), Huda Kendal, Ali Tahmad, Muntoko, Ulil Haq, Falah, Lilik Nur K., Dangek's, Ahmady, Aini, Mbak Ani). Pengabdian sepanjang masa, pasti bermanfaat di masyarakat.
21. Pengurus Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Semarang (Ilmi, Jatnoe, Ale, Ahmadi, Aini, Titi Rokhmah, Muntoko, Sujariyah, Barjo) yang selalu eksis, berjuang & berkontribusi di era *virtual & cyberspace*.
22. Keluarga besar IKMAL (Ikatan Alumni Madrasah Al-Muayyad Solo) (Rofi'ah, Frida, Suyati, Sobirin, Atta, Muslihatun Umari, Syekh, Syarif, Nikmah Diana, dll.) janganlah putus persahabatan di kampus & dimana saja berada yang dibangun semenjak masuk dalam penjara suci Ponpes Al-Muayyad Solo.
23. Sobat penghuni Posko 21 KKN Desa Ngipik Kec. Pringsurat Kab. Temanggung (Thukul, Raudhah, Sukron, Ulphe, Fahim, Atik, Imdad, Neny & Faizin), pemahaman karakter seseorang selama 45 hari janganlah dilupakan di rumah ayah Suma'il.
24. Kawan-kawan kost "Setia Yanto's" & aloemnya (Mas Ristam, Mas Agus, Mas Muharom, Mas Sugeng, Mas Havis, Anton, Nasrudin, Abdullah, Sukoco cs.) yang memberikan arahan di segala lini kehidupan. *Trim's for all...*
25. Ikatan Mantan Presiden CDIS Walisongo (Taufiq, Afif, Wahyu, Mansur, Mafrihin) dan kawan-kawan muda CDIS, suburkan terus kajian keilmuan, CARI REFERENSI-TEMUKAN MASALAH-DISKUSIKAN-ACTION.....!!
26. Dan kawan-kawan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu karena masih banyak lagi. Terima kasih atas jasa-jasanya selama ini, baik kawan seperjuangan ataupun bukan untuk memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amien.....*

**Semarang, 27 Januari 2009**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	13
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	13
D. Telaah Pustaka .....	14
E. Metode Penelitian .....	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	32
<b>BAB II     DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM</b>	
A. Tinjauan Umum mengenai Disparitas Pidana .....	34
1. Pengertian Pemberian Pidana .....	34
2. Pengertian Disparitas Pidana .....	37
3. Teori-teori Pemidanaan .....	39
4. Aliran-aliran dalam Hukum Pidana .....	43
B. Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam .....	51
1. Jarimah Qishash-Diyat .....	51
2. Jarimah Hudud .....	55
3. Jarimah Ta'zir .....	59
C. Tinjauan Umum Mengenai Hakim .....	61
1. Tinjauan Historis Kebebasan Hakim .....	61
2. Kebebasan Hakim di Indonesia .....	70
3. Sikap Hakim memutus perkara dalam Islam .....	77

D. Jenis-jenis Pidana .....	83
1. Penjatuhan Pidana menurut Konsep atau Rancangan KUHP 2008 .....	83
2. Penjatuhan Pidana menurut KUHP .....	88
E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	95
1. Pengertian Delik Pencurian Dengan Pemberatan .....	95
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian Dengan Pemberatan ....	96

**BAB III   DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO. 150, 590, 1055 DAN  
1074/PID.B/2007   PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang .....	102
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang .....	102
2. Perangkat Organisasi Pengadilan Negeri Semarang ....	104
B. Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Mengandung Disparitas Di Pengadilan Negeri Semarang .....	106
C. Disparitas Putusan Hakim atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Semarang .....	127
1. Penyebab terjadinya Disparitas Pidana .....	127
2. Dampak terjadinya Disparitas Pidana .....	149
D. Persepsi dari Praktisi dan kalangan Akademisi tentang Disparitas Putusan Hakim khususnya pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atas putusan tersebut .....	159

**BAB IV. ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO. 150, 590, 1055  
DAN 1074/PID.B/2007 PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN**

A. Analisis Disparitas Putusan Hakim No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	167
--	-----

B. Analisis Disparitas Putusan Hakim No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam .....	174
C. Analisis Persepsi dari Praktisi dan kalangan Akademisi tentang Disparitas Putusan Hakim khususnya pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan .....	179

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	185
B. Saran-Saran .....	187
C. Penutup .....	189

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>2</sup> Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>3</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet. III, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 19.

Jadi, putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan Keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.

Penjatuhan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat di cap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.<sup>4</sup>

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, penjatuhan pidana merupakan upaya hukum agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.<sup>5</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 23.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 24.

efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*).<sup>6</sup>

Disparitas putusan hakim ini akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (*victim*) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pembedaan.<sup>7</sup>

Dari sini akan terlihat suatu persoalan berat, sebab merupakan suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 119.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 120.



Ditegaskan pula oleh Bambang Poernomo bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum / dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Semarang pada Putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 PN Semarang merupakan beberapa contoh yang penulis jadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari ratusan putusan dalam perkara yang sama.

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang. Diantaranya yang terdapat di dalam undang-undang yaitu pada peringanan pidanaan, yaitu: pembantuan (*medeplichtige*) dalam pasal 56 KUHP dan hal-hal yang memberatkan, yaitu perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam pasal 63 sampai 71 KUHP. Dari beberapa putusan tersebut nampak adanya disparitas pidana, yaitu

---

<sup>9</sup> Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Cet. 2, Yogyakarta: UGM Press, 1988, hlm. 88.

dalam putusan No. 150/Pid.B/2007 dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, putusan No. 590/Pid.B/2007 dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, No. 1055/Pid.B/2007 dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan dalam putusan No. 1074/Pid.B/2007 dijatuhi pidana penjara 5 bulan, dengan masing-masing dua terpidana.

Sudah disinggung di atas bahwa disparitas sendiri secara *letterlijk* sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana. Tetapi ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana. Karena pada hakekatnya, hakim memutus perkara pasti disparitas. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau akibat mutlak karena *pertama*, kebebasan hakim dan *kedua*, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan delik berbeda, alasan melakukan delik berbeda dan dengan kondisi yang berbeda-beda pula.

Disparitas yang dimaksud disini ialah perbedaan yang tidak berdasarkan landasan yang *reasonable* (beralasan), yaitu dengan tidak dilandasi dengan filosofi atau tujuan yang sama, kriteria yang sama, penilaian atau ukuran yang sama dan pertimbangan hakim yang sama pula.

Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian

dengan kekerasan.<sup>10</sup> Masing-masing pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal pembedanya. Namun, disini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian saja, yaitu pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*) dinamakan juga dengan pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 KUHP berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Wirjono menerjemahkan dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Kemudian R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu memberikan istilah dengan “pencurian dengan pemberatan” karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.<sup>11</sup>

Perbuatan melawan hukum khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam penegakan hukumnya, masih kurang memerhatikan landasan filosofi, kriteria, penilaian dan ukuran yang sama. Artinya, semuanya itu tidak mempunyai dasar yang *reasonable*. Hal ini terbukti hakim di dalam memberikan putusan pembedanya yang berbeda dengan terdakwa lain dengan kondisi yang berlainan dan dalam perbuatan tindak pidana yang sama. Walaupun disini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan lainnya di luar ketentuan hukum pidana materiil dan juga memiliki kebebasan dalam memberikan putusannya, baik

---

<sup>10</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP*, Ed. 5, Cet. 12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm., 223-224.

<sup>11</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, dkk., *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Cet. I, Surabaya: PT Sinar Jaya, 1985, hlm. 42-28.

kebebasan dalam memilih jenisnya pidana (*strafsoort*) ataupun kebebasan dalam memilih beratnya pidana (*strafmaat*). Namun kebebasan tersebut tidaklah semata-mata bebas berkehendak semaunya sendiri. Ada batasan-batasan atau koridor yang harus diperhatikan oleh hakim, terlebih hal ini menentukan masa depan baik tidaknya sikap terpidana dan efek jera di kemudian hari.

Menurut Rodolph J. Gerber dan Patrick D. Mc. Anany sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin dalam disertasinya menyatakan bahwa ada beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan ppidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskan ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan sendiri. Maka kesepakatan tentang apa ppidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dalam hukum pidana dapat tercapai apabila tujuan dari ppidanaan itu terpenuhi yang tidak sekedar menjatuhkan pidana terhadap seseorang (*pandangan retributif*), akan tetapi makna filosofi dari ppidanaan itu dapat dirasakan oleh terpidana dan berdampak positif saat terpidana selesai menjalani masa ppidanaannya yaitu setelah ia

---

<sup>12</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 83.

keluar dari rumah tahanan dan kembali di masyarakat (*pandangan utilitarian*).

Lebih jauh lagi, Molly Cheang dalam bukunya “Disparity of Sentencing” yang dikutip oleh Muladi<sup>13</sup> mengatakan seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan serupa pencegahan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara. Namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Persepsi hakim inilah terhadap filsafat pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana.

Selama ini, tujuan pidana dan pemidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan ini hanya termaktub di dalam konsep KUHP Nasional, dan yang terakhir ini konsep Tahun 2008 Buku I Bab III tentang “*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*” pada Bagian Kesatu “*Pemidanaan*” dan Paragraf Satu “*Tujuan pemidanaan*” yang dirumuskan dalam pasal 54 ayat (1), yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pemidanaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 122.

<sup>14</sup>[http://www.legalitas.org/Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No....Tahun....tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2008](http://www.legalitas.org/Rancangan_Undang-Undang_Republik_Indonesia_No....Tahun....tentang_Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana,_Tahun_2008), hlm. 14.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Kemudian dalam mencapai tujuan pemidanaan tersebut, maka Martiman Prodjohamidjojo memberikan tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan, yaitu:

1. Untuk perbaikan pribadi si penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>15</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, dikenal salah satu konsep penting yang menjadi kajian hukum Islam yaitu *maqashid al-syari'ah*<sup>16</sup> ialah tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam yang digunakan para mujtahid untuk melakukan ijtihad.<sup>17</sup> Adapun inti dari konsep *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau pendek kata, menarik manfaat dan menolak mudarat.<sup>18</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut dalam kajian filsafat hukum Islam yang sangat masyhur dengan istilah *مقاصد الشريعة* dapat juga dinamakan

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Cet. I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997, hlm. 58.

<sup>16</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 51.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>18</sup> *Ibid*

*al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*.<sup>19</sup> Lima tujuan itu adalah *pertama*: memelihara agama ( حفظ الدين ), untuk tujuan menghindari manusia dari perbuatan murtad atau keluarnya seseorang dari Islam. *Kedua*: memelihara jiwa ( حفظ النفس ), oleh karena itu Islam melarang seseorang untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan, pelakunya diancam dengan hukuman qishash. *Ketiga*: memelihara akal ( حفظ العقل ), bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lain yaitu akal dan bentuk yang paling baik. Oleh karena itu akal perlu dipelihara dan yang merusak akal harus dilarang. Aplikasi dari pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum khamr dan minuman lain yang dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal. *Keempat*: memelihara keturunan ( حفظ النسل ), untuk memelihara kemurnian keturunan ini maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan, serta perbuatan lain yang dapat mengarah kepada perzinahan tersebut. *Kelima*: memelihara harta benda dan kehormatan ( حفظ المال و عرض ), penerapan pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan dalam hal muamalah, pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri dan ancaman hukumannya. Kemudian aplikasi pemeliharaan kehormatan nampak dalam larangan menghina orang lain, ancaman hukuman bagi penuduh zina ( فذف ).

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 123. Lihat juga Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, 105-111.


Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan penjelasan bahwa nash-nash al-Qur'an dan ayat-ayatnya menandakan bahwa tujuan (*ghayah*) hukum Islam, baik secara umum ataupun secara terperinci, ialah:

مَنْعُ الْمَفَا سِدُ مِنْ دُنْيَا النَّاسِ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ لَهُمْ وَ سِيَا سَةِ الدُّنْيَا  
بِالْحَقِّ وَ الْعَدْلِ وَ الْحَيْرِ وَ تَوْضِيحُ مُعَا لِمِ الطَّرِيقِ أَمَا مُ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ

*“Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemashlahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia”.*<sup>20</sup>

Menurut hukum Islam, konsep *maqashid al-syari'ah* memberikan standarisasi tujuan dari pemberlakuan hukum Islam, yaitu kemashlahatan. Kemashlahatan manusia baru terwujud apabila manusia tersebut memperoleh kemanfaatan atau kebaikan terhadap dirinya.

Allah SWT juga menandakan hal tersebut dalam QS. Al-An'am: 104 sebagai berikut:



Artinya: *“Sungguh telah datang kepadamu dari Tuhanmu bukti yang terang. Maka barangsiapa yang mau melihat kebenaran ini, maka manfaat itu bagi dirinya; dan barangsiapa buta, tidak dapat melihat kebenaran itu, kemudaratannya kembali lagi bagi dirinya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukan pemelihara (mu)”.*

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Ed. II, Cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 162.



(QS. Al-An'am: 104).<sup>21</sup>

Dari ayat di atas, telah jelas bahwa di dalam tujuan pemberlakuan hukum Islam tersebut adalah guna memperoleh kemashlahatan untuk para hambanya baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks ini, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. Kemudian juga memberikan kemashlahatan bagi masyarakat pada umumnya, karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

Sampai kapanpun, disparitas putusan hakim akan terus terjadi bila keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat dan menimbulkan reaksi yang kontroversial, atau paling tidak bisa diminimalisir sebab nantinya mempunyai konsekuensi yang luas yaitu menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat umum. Hal ini sangat mengganggu pula bagi *criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana) dan mengundang perhatian lembaga legislatif (pembuat undang-undang) serta lembaga-lembaga lain yang terlihat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, hlm. 267.

mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)”**

## **B. Pokok Permasalahan**

Berangkat dari deskripsi di atas, maka permasalahan yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Bagaimana Disparitas Putusan Hakim perspektif hukum Islam atas Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada Putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang ?
3. Bagaimana Persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang Disparitas Putusan Hakim khususnya pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atas putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sebab-Sebab Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang.
2. Mengetahui secara jelas Disparitas Putusan Hakim perspektif hukum Islam atas perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengetahui persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang Disparitas Putusan Hakim khususnya pada perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atas putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menulis sebuah skripsi, penulis melakukan penelaahan terhadap buku-buku atau karya ilmiah lainnya, dengan melihat isi buku yang membahas tentang disparitas pidana dan ppidanaan yang kemudian menganalisa dengan maksud agar tidak terjadi duplikasi dengan karya orang lain. Buku-buku yang fokus membahas tentang permasalahan disparitas pidana termaktub secara eksplisit di dalam sub bab sebuah buku, yaitu dalam buku karya Muladi dan Barda Nawawi Arief (*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*), kemudian yang lain secara implisit menyinggung persoalan disparitas pidana, yaitu dalam disertasi karya Muladi (*Lembaga Pidana Bersyarat*) dan disertasi karya M. Sholehuddin (*Sistem Sanksi*

*Dalam Hukum Pidana*). Sedangkan penelusuran yang penulis lakukan tentang permasalahan pidana sangat banyak beredar di masyarakat kebanyakan memberikan tinjauan teoritis dari sudut pandang yuridis-normatif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih minim yang memaparkan bagaimana praktek penegakan hukumnya yang terjadi dalam *criminal justice system* (sistem penyelenggaraan hukum pidana), terutama di pengadilan oleh penegak hukum dalam lingkungan peradilan pidana.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah yang berbentuk buku ataupun karya ilmiah lainnya yang mengkaji permasalahan disparitas pidana dan pidana secara komprehensif, antara lain:

1. Mahakarya Barda Nawawi Arief dengan judul "*RUU KUHP sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*" memberikan terobosan baru guna melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional untuk selalu berorientasi ke depan (*forward-looking*), terutama masalah yang paling fundamental yaitu tujuan dan pedoman pidana yang dirumuskan dengan tujuan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pidana. Tujuan inilah yang merupakan bagian integral dan jiwa/roh/spirit dari sistem pidana. Lalu dalam pidato pengukuhan, yang berjudul "*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu*

*Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*” beliau menekankan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana, tentunya harus dilakukan reorientasi terhadap ide-ide dasar/konsep/filosofi yang melandasi sistem kewenangan memidana menurut KUHP sekarang untuk disesuaikan dengan kebijakan (politik) hukum nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Satu hal lagi yang diprihatinkan, ialah bahwa selama ini belum ada “pola pemidanaan nasional” pada tahap kebijakan legislatif (formulatif) dan belum ada “pedoman pemidanaan nasional” pada tahap kebijakan yudikatif (aplikatif).

2. Buku dengan judul *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*” karya Djoko Prakoso, memberikan penjelasan mengenai pemberian pidana / sanksi pidana, unsur-unsur ketentuan pidana, hapusnya sifat melawan hukum dan faktor perkembangan masyarakat yang dijadikan sebagai alasan sifat melawan hukum materiil. Kemudian karya ini juga menjelaskan juga secara umum tujuan dari pemidanaan, melandaskan kepada salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Kemudian Djoko Prakoso menambahkan pula di dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Penitensier di Indonesia”* agar supaya hakim dalam memberikan pidana, harus ada batasannya yang ditetapkan secara obyektif dengan menggunakan pedoman pemberian pidana. Bersamaan dengan hal tersebut, juga terdapat hal-hal

yang dipakai sebagai pertimbangan hakim, yaitu hal-hal yang memberatkan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang.

3. Muladi dan Barda Nawawi Arief, di dalam bukunya yang berjudul "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*" dipaparkan secara komprehensif tentang disparitas pidana yang didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana, lalu juga dijelaskan dampak dari disparitas tersebut, aliran-aliran di dalam hukum pidana untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat, pemberian pidana dan pola penjatuhan pidana menurut konsep/rancangan KUHP. Kemudian beliau juga menjelaskan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana diantaranya bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standards*". Dalam kesimpulan buku ini bahwa untuk memecahkan masalah disparitas pidana ini dilakukan dengan dua pendekatan, yakni *pertama*, pendekatan untuk memperkecil disparitas yang berupa penciptaan pedoman pemberian pidana oleh undang-undang, meningkatkan peranan dari peradilan banding, pembentukan lembaga "*sentencing council*" dan latihan para hakim dalam masalah pemidanaan dan *kedua*, pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas

berupa peningkatan peranan Lembaga Pemasyarakatan di dalam kerangka “indeterminate sentence” guna penyesuaian pidana.

4. Bambang Waluyo, dalam karyanya dengan judul “*Pidana dan Pemidanaan*” dipaparkan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. lalu juga menjelaskan jenis pidana dan tindakan bagi orang dewasa yang berpedoman dalam pasal 10 KUHP dengan diatur dua pidana, yaitu *pertama*: pidana pokok, yang berisi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda; *kedua*: pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Buku ini menjelaskan pula mengenai faktor-faktor yang diperhatikan atas penjatuhan pidana yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok, yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Kemudian di dalam pembahasannya yang terakhir selain jenis-jenis pidana, juga memaparkan mengenai tindakan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya dalam buku ini bahwa penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana Indonesia. Apabila proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan dengan baik sesuai dengan KUHAP, asas

peradilan dan peraturan pelaksanaan lainnya maka peradilan Indonesia akan dinilai baik.

5. Muladi, dalam disertasinya "*Lembaga Pidana Bersyarat*", mengemukakan bahwa hakim di dalam menerapkannya prinsip individualisasi pidana, bebas bergerak untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) dan beratnya pidana (*strafmaat*) dalam batas-batas maksimum dan minimum, maka seringkali menimbulkan masalah sebagai konsekuensinya yaitu terjadinya disparitas pidana yang sangat mengganggu bagi *criminal justice system*, khususnya dalam administrasi pembinaan narapidana. Di dalam kesimpulan umumnya terungkap pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku delik dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi pelaku, yaitu berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam masyarakat. Kemudian dalam kesimpulan khususnya tujuan pemidanaan yang bersifat integratif diantaranya pencegahan umum (yang ditujukan kepada masyarakat) dan pencegahan khusus (yang ditujukan kepada pelaku), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan sebagai pengimbangan (yang berpijak kepada teori retributif).
6. Rusli Muhammad, dengan karyanya yang berjudul "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*" membagi pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung pemidanaan menjadi dua kategori, yaitu *pertama*, pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain dakwaan jaksa penuntut



umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana; *kedua*, latar belakang perbuatan terdakwa akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa.

7. Buku yang berjudul "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*" oleh Adami Chazawy memaparkan secara keseluruhan atas unsur pokok atau unsur esensial yang dapat dirinci secara jelas dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana dan unsur yang harus dibuktikan dalam persidangan. Disini juga menambahkan bagi hakim ketika menetapkan amar putusan, terlebih dahulu merenung dan mempertimbangkan manfaat apa yang akan dicapai dari ppidanaannya, tentunya memerlukan teori-teori ppidanaan, antara lain: teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan sebagai pijakannya dalam memutus perkara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Obyek Penelitian**

Dalam upaya memperoleh deskripsi yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang penulis gunakan dua, yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi lewat bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan. Seperti buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, catatan

dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Penelitian ini penulis jadikan sebagai landasan dasar dan alat utama untuk melakukan penelitian di lapangan.<sup>22</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang secara obyektif dan bersifat empirik. Sehingga pada akhirnya ditemukan bekerjanya hukum teoritis yang aplikatif.

Selanjutnya, penulis menentukan obyek penelitian di Pengadilan Negeri Semarang yang berlangsung selama bulan Juni sampai Oktober 2008, dari populasi putusan tentang pencurian dengan pemberatan Tahun 2007 yang sudah *inkracht* dengan mengambil sebagian saja dari beberapa putusan, yang disebut dengan sampling. Sampel yang penulis gunakan berjumlah 4 (empat) putusan tentang pencurian dengan pemberatan.

Disini penulis tertarik dan memilih Tahun 2007 karena sebelumnya penulis telah melakukan verifikasi atas putusan-putusan dalam register induk pidana biasa di ruang kepaniteraan pidana dalam satu unit Pengadilan Negeri Semarang tentang pencurian dimulai dari

---

<sup>22</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 28.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007, yang ternyata angka kecenderungan dari tindak pidana pencurian di Tahun 2007 lebih besar.

**DATA JUMLAH PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
YANG MASUK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2003-2007 \***

TAHUN	← BULAN →											
	JAN.	FEB.	MAR.	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST.	SEPT.	OKT.	NOV.	
2003	24	10	41	30	38	12	19	19	23	15		
	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2004	24	10	24	30	18	25	15	25	15	27		
	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2005	36	21	32	32	23	20	30	29	15	39		
	1	1	1	1	2	2	0	1	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2006	26	28	18	19	44	42	30	37	29	49		
	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2007	35	30	38	50	37	37	68	46	44	22		
	1	0	2	2	3	0	1	1	1	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL :</b>	<b>Tahun 2003 = 437</b>			<b>Th. 2004 = 246</b>			<b>Th. 2005 = 342</b>			<b>Th. 2006 = 381</b>		<b>Th. 2007</b>

\* Sumber: Bagian Kapaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Sebagai sampel putusan yang akan dijadikan penelitian, penulis menggunakan teknik sampling jenis probabilitas sampling atau *random sampling*<sup>24</sup>, yaitu tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Disini yang penulis jadikan sebagai sampel adalah putusan perkara tindak pidana pencurian jenis pemberatan yang berjumlah 4 (empat) putusan *inkrach*. Putusan-putusan tersebut sudah dibukukan dengan penomoran yang tersedia dalam daftar (*list*) buku induk register perkara pidana biasa dan sampel nomor-nomor putusan ini secara sporadis dengan jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu sampel yang diperoleh ini menggunakan jenis *simple random sampling*.<sup>25</sup> Adapun Cara yang digunakan jenis ini dengan terlebih dahulu semua putusan disusun dalam daftar kerangka sampling (*sampling frame*), kemudian ditarik sebagai sampel beberapa unsur atau satuan yang akan diteliti.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. IX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 122.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>26</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet. I, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 1982, hlm. 111.

**DAFTAR KERANGKA SAMPLING (*SAMPLING FRAME*)\***

<b>NO</b>	<b>NO. PUTUSAN</b>	<b>PASAL YANG DILANGGAR</b>	<b>TUNTUTAN JPU</b>
1	No. 6/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	10 (sepuluh) bulan penjara
2	No. 13/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun penjara
3	No. 28/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	3 (tiga) tahun penjara
4	No. 43/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara
5	No. 148/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	8 (delapan) bulan penjara
6	No. 150/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	6 (enam) bulan penjara
7	No. 168/Pid.B/2007	363 (1) ke 3,4, 5 KUHP	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara
8	No. 171/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara
9	No. 235/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	10 (sepuluh) bulan penjara
10	No. 303/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun penjara
11	No. 442/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	2 (dua) tahun penjara
12	No. 474/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara
13	No. 590/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun penjara
14	No. 598/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara
15	No. 603/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	10 (sepuluh) bulan penjara
16	No. 673/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun penjara
17	No. 1050/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara
18	No. 1054/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara
19	No. 1055/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	2 (dua) tahun penjara
20	No. 1071/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	7 (tujuh) bulan penjara
21	No. 1074/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	8 (delapan) bulan penjara
22	No. 1089/Pid.B/2007	363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara

\* Sumber: Daftar Register Induk pada Perkara Pidana Biasa di Bagian Panitera  
Pidana Pengadilan Negeri Semarang

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, putusan pengadilan, majalah, artikel, surat kabar, esai, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan sangat relevan dengan pokok permasalahan yang penulis kaji.

Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu primer (pokok) dan sekunder (tambahan).

### a. Data Primer

Adapun *data primer* adalah data utama (pokok) yang akan digunakan sebagai obyek kajian. Data ini diperoleh dari putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074 / Pid.B / 2007 Pengadilan Negeri Semarang.

Data primer ini juga diperoleh dengan metode *interview*. Interview disini adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua belah pihak. Yaitu pewawancara (*interviewer*) dengan pihak yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>28</sup> Wawancara penulis lakukan dengan Bp. Fatchurrohman, SH (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) sebagai praktisi dan Prof. Dr. Barda

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.120

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. 22, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 34.

Nawawi Arief, SH. dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. (Guru Besar Fakultas Hukum bidang pidana Universitas Diponegoro Semarang), sebagai akademisi.

b. Data Sekunder

*Data sekunder* adalah data atau informasi yang diperoleh tidak secara langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.<sup>29</sup> Data sekunder ini meliputi berbagai bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan, namun berupa hasil penelitian dalam bentuk buku dan disertasi dari penulis lain yaitu sumber buku karya **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** tentang “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Mahakarya **Barda Nawawi Arief** tentang “*RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, buku karya **Djoko Prakoso** yaitu tentang “*Hukum Penitensier di Indonesia*”, buku karya **Sudarto** tentang “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, Buku karya **Rusli Muhammad** tentang “*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*”, buku karya **Bambang Waluyo** tentang “*Pidana dan Pemidanaan*”, Disertasi karya **Muladi** tentang “*Lembaga Pidana Bersyarat*” dan juga didukung dengan *kitab-kitab Fiqh*, serta *literatur-literatur* lain sebagai komplementer yang sesuai dengan obyek permasalahan.

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1993, hlm. 42

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*).<sup>30</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (*inkracht van gewijde*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami disini adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>31</sup> Menurut Goodheart, yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiil.<sup>32</sup> Dari fakta materiil tersebut, hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan rumusan pasal peraturan hukum pidana<sup>33</sup>, dan aspek non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal ini pasal 363 (1) KUHP tentang delik pencurian dengan pemberatan, sehingga putusan yang dijatuhkannya pun bervariasi. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun

---

<sup>30</sup> Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 94.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 124.



para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Kedua*, Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).<sup>34</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi ini merupakan kegiatan membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk masalah yang sama.<sup>35</sup> Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama. Namun, disini peneliti membandingkan 4 (empat) putusan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti selain berkisar pada peraturan juga pertimbangan pemidanaan oleh hakim dalam kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus putusan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 133.

untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>36</sup>

Teknik ini penulis aplikasikan pada bab IV, dimana pada bab ini penulis menganalisa putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 PN Semarang dalam rumusan pasal 363 (1) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan<sup>37</sup>.

Selanjutnya, analisa ini penulis gunakan metode kualitatif karena dengan pertimbangan; *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pola kualitatif ini lebih tepat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sebab data yang penulis gali adalah melalui wawancara.

Dalam menganalisis data kualitatif, digunakan teknik sebagai berikut:

#### 1. Yuridis Normatif

Analisis yuridis normatif merupakan studi analisis yang berdasarkan pada aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang

---

<sup>36</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hlm. 104.

<sup>37</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 121-122.

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hlm. 9-10.

sudah berlaku, dalam hal ini hukum pidana baik yang bersifat hukum materiil (*ius poenale*) maupun hukum formil (*ius puniendi*).

## 2. Deskriptif

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Oleh karena itu, data yang penulis dapatkan berasal dari transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, memo dan catatan atau dokumen resmi lainnya.<sup>39</sup>

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek peneliti berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan atau dampaknya apa dan bagaimana terjadinya atau cara mengatasinya selalu penulis gunakan dalam setiap wawancara dengan responden.

## 3. Induktif

Cara berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau

---

<sup>39</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 61.

<sup>40</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 126.

peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum.<sup>41</sup>

Dalam penggunaan analisis data secara induktif dengan beberapa alasan. *Pertama* proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. *Kedua*, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. *Ketiga*, lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat beberapa keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. *Keempat*, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. *Kelima*, analisis ini dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.<sup>42</sup>

#### 4. Komparasi

Analisis komparasi atau perbedaan merupakan prosedur statistik untuk menguji perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih. Analisis ini dengan jenis komparasi k sampel, artinya komparasi antara lebih dari dua sampel.<sup>43</sup>

Disini, penulis memakai 4 (empat) sampel putusan hakim dalam satu unit di Pengadilan Negeri Semarang, juga perbedaannya dari perspektif hukum Islam tentang disparitas pemedanaan.

---

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Ed. 2, Yogyakarta: Andi, 2004, hlm.47.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>43</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 126.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini akan penulis bagi menjadi lima Bab yang akan penulis uraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

**Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang penulis kaji, rumusan permasalahan yang coba penulis cari jawabannya, tujuan dari penulisan skripsi, penelaahan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim**, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai tinjauan umum disparitas putusan hakim. Yakni: pengertian pemberian pidana, pengertian disparitas, teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran dalam hukum pidana. Kemudian penjatuhan pidana dalam hukum Islam, yang terdiri dari: jarimah qishash diyat, jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Tinjauan umum mengenai hakim, meliputi: tinjauan historis kebebasan hakim, kebebasan hakim di Indonesia dan sikap hakim memutus perkara dalam Islam. Jenis-jenis pidana diantaranya penjatuhan pidana menurut Konsep/Rancangan KUHP 2008 dan menurut KUHP. Lalu yang terakhir tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, meliputi pengertian delik pencurian dengan pemberatan dan unsur-unsurnya.

**Bab III Disparitas Putusan Hakim No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**, dalam bab ini berisi tentang profil

Pengadilan Negeri Semarang yang meliputi sejarah berdirinya dan perangkat organisasi di Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian putusan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengandung disparitas di Pengadilan Negeri Semarang. Lalu disparitas putusan hakim atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Semarang, yang meliputi: penyebab terjadinya disparitas pidana dan dampak terjadinya disparitas pidana. Kemudian yang terakhir persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

**Bab IV Analisis Disparitas Putusan Hakim No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**, bab ini berisi tentang Analisis Disparitas Putusan Hakim No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang tentang tindak pidana pencurian dengan Pemberatan, analisis dalam perspektif hukum Islam dan analisis persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

**Bab V Penutup**, bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, saran-saran atas permasalahan yang ada serta penutup.

## BAB II

### DESKRIPSI TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

#### A. Tinjauan Umum mengenai Disparitas Pidana

##### 1. Pengertian Pemberian Pidana

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, berasal dari zaman Aufklarung yang dirumuskan dalam bahasa Latin singkatnya berbunyi: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”.<sup>1</sup> Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>2</sup> Didalam KUHP, azas ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Istilah pemberian pidana pada dasarnya merupakan realisasi dari peraturan pidana dalam undang-undang karena seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*).

Dalam masalah istilah tersebut, Andi Hamzah lebih memilih penjatuhan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. II, Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hlm. 22., Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 23., dan lihat pula: E. Utrecht yang disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. XI, Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989, hlm. 388-389.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 15.

pidana atau pemidanaan, karena istilah “pemberian” mengingatkan kita pada istilah “hadiah” sebagai sinonimnya, biasanya mengenai sesuatu yang menyenangkan, padahal pidana itu merupakan nestapa.<sup>3</sup> Terkait dengan itu tidaklah menjadi persoalan, menurut hemat penulis sama saja karena istilah “pemberian” tidaklah selamanya menjadi suatu denotasi (hal yang menuju kepada positif/baik), jadi melihat penempatan (konteks) kalimatnya. Dalam dunia peradilan, istilah “pemberian” justru merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan/buruk/konotasi.

Asas legalitas dalam kacamata hukum pidana Islam bukanlah berdasarkan akal manusia, melainkan dari ketentuan Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur’an Surat al-Israa’ ayat 15 sebagai berikut:



“.....dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorangRasul.” (al-Israa’: 15)<sup>4</sup>

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qishash dan diyat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai.

Menurut Nagaty Sanad, profesor hukum pidana dari Mesir, sebagaimana yang telah dikutip oleh Topo Santoso mengatakan bahwa

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993, hlm. 87.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, tt., hlm. 513.



asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta'zir adalah yang paling fleksibel dibandingkan dengan jarimah qishash dan diyat.<sup>5</sup> Untuk menerapkannya, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat, juga menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

Di dalam memberikan pidana untuk memutus perkara diperlukan pedoman dan aturan kepada hakim. A. Mulder mengatakan dalam *Tijdschrift van het Strafrecht* seperti yang telah disadur oleh Djoko Prakoso bahwa pedoman dan aturan pemberian pidana itu sangatlah urgen yang ditegaskan oleh pembentuk undang-undang, agar di dalam kebebasannya sebagai hakim, ada juga batasannya yang ditetapkan secara obyektif karena hakim juga mempunyai sejumlah titik kontrol yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan putusan berupa pembedaan.<sup>6</sup>

Dari apa yang dikatakan oleh A. Mulder di atas seharusnya menjadi perhatian yang serius oleh pembuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif dan dijadikan sebagai patokan untuk menjatuhkan pidana. Jadi, dari sini hakim mempunyai koridor yang jelas sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut dan tidak sewenang-wenang dalam pembedaan.

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 10-12.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Mengenai hal tersebut, Sudarto<sup>7</sup> berpendapat bahwa apabila secara umum dan organisasi infrastruktur sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada berbagai bagian dari infrastruktur penitensier.<sup>8</sup> Dari sinilah dijumpai masalah pemberian pidana dalam arti yang sebenarnya.

## 2. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “*Disparity of Sentencing*” sebagaimana disadur oleh Muladi<sup>9</sup>, yang dimaksud dengan disparitas pidana<sup>10</sup> adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*”, yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 51.

<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan hukum penitensier ialah bagian dari hukum yang mengatur atau memberi aturan tentang stelsel sanksi. Sanksi dalam hukum pidana meliputi pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Hukum ini meliputi peraturan-peraturan tentang pemberian pidana (*straftoemeting*) dan eksekusi sanksi hukum pidana. Lihat: Djoko Prakoso dalam *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 56-93.

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992, hlm. 119.

<sup>10</sup> Disparitas pidana telah menjadi “global issue” dalam kriminologi, Lihat: Roger Hood and Richard Sparks, *Key Issues in Criminologi*, World University Library. McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto, 1979, Reprinted 1974, hlm. 141-154.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Kemudian Black menjelaskan di dalam kamus hukumnya mengenai pidana (*sentence*) dalam hal ini adalah:

*“The judgement formally pronounced by the court or judge upon the defendant after his conviction in a criminal prosecution, imposing the punishment to be inflicted.”*<sup>12</sup>

Selanjutnya pengertian dari “punishment” sendiri juga dikemukakan oleh Black yang merupakan inti dari “sentencing” adalah:

*“Any fine, penalty, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”*<sup>13</sup>

Sehubungan dengan batasan-batasan diatas, maka dapat diambil intisari dari pengertian “sentencing” dan “punishment” yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>14</sup>

Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung

---

<sup>12</sup> Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, West Publishing Co., 1979, hlm. 1222.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1110.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH Unissula Semarang, 1982, hlm. 2-3.

perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

### 3. Teori-teori Pidana

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).<sup>15</sup> Jadi, dasar pijakan dari teori tersebut ialah pembalasan.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>16</sup>

Adami Chazawi mengatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Hal ini karena menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>16</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 66. Lihat juga : A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. IV, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 65-66.

sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>17</sup>

Bila seseorang melakukan kejahatan, maka dampak yang timbul bagi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis dengan perasaan tidak senang, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan tersebut, kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal.<sup>18</sup>

Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosophy of Law*" seperti yang disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

".....Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian, mereka semua dapat dipandang sebagai

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 157-158.

<sup>18</sup> Dapatlah dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban, keluarganya ataupun masyarakat umum. Terkait dengan teori ini ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan, salah satu diantaranya yaitu pandangan Aesthetica dari Herbart dengan pemikirannya bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan tersebut dapat terealisasi, maka dari sudut aesthetica ini harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. pandangan ini disebut dengan "*de aesthetica theorie*". Untuk selengkapnya, lihat: Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm. 159-161.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan sehingga seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan suatu kejahatan.

## 2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) bersifat menakut-nakuti
- 2) bersifat memperbaiki
- 3) bersifat membinasakan

Kemudian sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

### a. Pencegahan umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm., 162.

oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

b. Pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a) menakut-nakuti;
- b) memperbaiki, dan
- c) membuatnya menjadi tidak berdaya.<sup>22</sup>

3. Teori gabungan

Teori gabungan<sup>23</sup> ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari pejatuhan pidana. Teori gabungan ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>23</sup> Teori ini mencakup teori absolut dan teori relatif yang timbul karena mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain pada teori absolut: *pertama*, dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada; *kedua*, apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana? Lalu pada teori relatif: *pertama*, dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya pada berat ringannya jenis pidana; *kedua*, kepuasan masyarakat diabaikan; dan *ketiga*, sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Lihat: Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 11-12.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 166-168.

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat ini dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat

Thomas Aquino berpendapat bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

#### **4. Aliran-aliran dalam Hukum Pidana**

Dalam mengikuti aliran hukum pidana bertujuan agar berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat, bukan mencari dasar pembenaran dari pidana.



Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik.<sup>25</sup>

#### A. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap “ancien regime” yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.

Karakteristik daripada aliran ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Legal definition of crime

Hal ini merupakan penggambaran klasifikasi daripada jenis-jenis perilaku tertentu, yang oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.

##### 2. Let the punishment fit the crime

Hal ini sering disebut sebagai kontribusi utama dan tokoh aliran klasik, yakni Cesare Beccaria yang pada tahun 1764 menulis sebuah essay yang terkenal yakni “*Dei delitti e delle pene*” (*On crimes and Punishment*). Ajaran ini sering pula disebut sebagai “blind worship of punishment” yang memuja pidana sebagai sarana ampuh untuk mengatasi kejahatan.

##### 3. Doctrine of free will

Doctrine ini meragukan bahwa kelakuan manusia bersifat purposif, landasan kelakuan manusia adalah apa yang dinamakan “hedonism”, dimana manusia mempunyai kebebasan

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 61.

memilih perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan kepadanya kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, pidana dikenakan pada setiap kejahatan didalam tingkatan yang dapat menghasilkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan terhadap barangsiapa yang melakukan tindak pidana.

4. Death penalty for some offenses

Hal ini sebenarnya tidak mutlak, karena Beccaria sendiri sebagai pelopor aliran ini menolak pidana mati dengan beberapa alasan.

5. Anecdotal method-no empirical researh

Hal ini sejalan dengan pandangan hedonistik, sehingga hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interpretasi Hakim.

6. Definite sentence

Dalam hal pidana dan ppidanaan, aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan. Seperti yang termaktub didalam Code Perancis 1791 yang tidak membolehkan individualisasi dalam penerapan pidana. Sebagai reaksi dari kebijaksanaan ppidanaan, yang tak terkendali pada masa seelum revolusi Perancis, maka Code Perancis 1791 itu

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

berusaha mengatasinya melalui sistem penerapan pidana secara mekanis.<sup>27</sup>

Aliran klasik ini berpijak pada tiga hal, yaitu:

- a. Azas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- b. Azas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- c. Azas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>28</sup>

## B. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat. Aliran ini sering juga disebut aliran positif, karena ia dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.

---

<sup>27</sup> Lihat: Muladi dan Barda Nawawi, *loc. cit*, hlm. 26.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

Ciri-ciri daripada aliran ini adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Rejected legal definition of crime and substituted natural crime  
“Natural” dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak konvensional, sesuatu yang ada didalam kehidupan manusia didalam masyarakat, bebas daripada keadaan-keadaan dan urgensi-urgensi daripada masa tertentu atau pandangan-pandangan tertentu dari pembuat undang-undang. Jadi, “*natural crime*” dalam hal ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.
2. Let the punishment fit the criminal  
Menurut Cesare Lombroso (1835-1909) salah seorang pelopor aliran ini, sepanjang setiap perilaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.
3. Doctrine of determinism  
Doktrin ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Bukan pelaku tindak pidana yang menghendaki perbuatan pidana, tetapi situasilah yang mendorongnya demikian.  
Situasi dalam hal ini mencakup personal dan moral, sedangkan lingkungan hidup tersebut diatas menjadikannya sebagai mata

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

rantai sebab akibat (kausalitas), eksternal dan internal yang menentukan dia sebagai penjahat.<sup>30</sup>

Oleh Enrico Ferri (1856-1929) salah seorang pelopor aliran modern yang lain, hal ini disebut hukuman sebagai “*law of criminal saturation*” (hukum kejenuhan penjahat).

#### 4. Abolition of the death penalty

Menurut Vernon Fox hal ini juga tidak terlalu mutlak. Hal ini terbukti dari usul Raffaele Garofalo (1852-1934) yang juga seorang pelopor aliran modern, untuk mempertahankan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat.

#### 5. Empirical research: use of the inductive method

Menurut Stephen Schafer, kelahiran aliran positif pada akhir abad ke-18 melambangkan bahwa “the era of faith” telah lalu dan “scientific age” telah dimulai. Scientific age ini didasarkan atas penemuan-penemuan ilmiah, baik ilmu-ilmu alam, sebagai landasan filsafat individualisasi serta pembinaan narapidana secara ilmiah.

#### 6. Indeterminate sentence

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa “different criminal

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

have different needs". Dalam hal ini, keputusan tentang pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-undang dalam hal ini hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batasan-batasan minimum dan maksimum yang diperkenankan oleh undang-undang.

Berpijak pada aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologisnya maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.<sup>31</sup>

Jadi aliran tersebut bertitik tolak pada pandangan determinisme, karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Pada tahun-tahun setelah perang dunia II, aliran modern ini berkembang menjadi aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang memusatkan tujuannya pada pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku tindak pidana (*the prevention of crime and the treatment of offenders*).

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*, hlm. 32.

### C. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang selama abad ke-19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik dengan “doctrine of free will”-nya, tetapi dengan modifikasi tertentu. Adapun karakteristik dari aliran ini adalah:<sup>32</sup>

1. Modifikasi dari “doctrine of free will”, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain.
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, didalam hal-hal khusus. Misalnya gila, dibawah umur dan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.
4. Diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

Aliran ini sebenarnya berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern.

Dari perbandingan karakteristik aliran-aliran tersebut di atas, menurut hemat penulis haruslah konsisten dengan segala

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

konsekuensinya di dalam menganut salah satu aliran di atas. Di dalam hal disparitas pidana, yang paling urgen adalah sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas “*reasonable justifications*”.

## B. Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam

### 1. Jarimah Qishash-Diyat

Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat.<sup>33</sup> Hukuman yang berupa qishash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.<sup>34</sup>

Kata qishash berasal dari kata *قصص*, yang berarti memotong atau mengikuti jejak. Oleh karena itu, qishash diartikan sebagai hukuman kesepadanan atau pembalasan yang setimpal. Dengan kata lain bahwa qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. Qishash itu tidak dilakukan, apabila pelaku jarimah mendapatkan maaf dari ahli waris terbunuh, yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 18. Lihat juga dalam: Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 531.


<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 7-9.

<sup>35</sup> *Ibid.*



Jarimah qishash diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yaitu pembunuhan sengaja ( الْقَتْلُ الْعَمْدُ ), pembunuhan semi sengaja ( الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ ), pembunuhan tersalah/ tidak sengaja ( الْقَتْلُ الْخَطَاءُ ), penganiayaan sengaja ( الْجَرْحُ الْعَمْدُ ), dan penganiayaan tidak sengaja ( الْجَرْحُ شِبْهُ الْخَطَاءِ )<sup>36</sup>

Dasar dari hukuman qishash dan hukuman diyat adalah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 :




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara

<sup>36</sup> ‘Abd Qadir al-‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, hlm. 79-80.

yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.<sup>37</sup>

Dalam sejarah Islam, hukuman qishash bukanlah suatu hukuman yang sama sekali baru bagi umat Islam dalam penerapannya negara-negara Islam di dunia. Para umat sebelum Nabi Muhammad SAW (*ahl al-kitab*) juga ada ketentuan hukum qishash. Hal ini terbukti dan disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:



Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, tt., hlm. 52.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 215.

Diyat dalam fiqh jinayah mempunyai parameter jumlah tertentu, dimana hakim tidak bisa mengurangi maupun menambah jumlahnya. Meskipun diyat itu berbeda-beda ukurannya sesuai dengan motif pembunuhan<sup>39</sup> atau motif penganiayaan<sup>40</sup>, namun ukurannya telah ditetapkan untuk masing-masing jenis tindak pidana. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara diyat anak kecil, orang dewasa ataupun orang lemah (wanita). Hanya saja untuk diyat wanita dalam masalah pembunuhan dan penganiayaan separoh diyat laki-laki.

Meskipun diyat merupakan hukuman, namun diyat semuanya diserahkan kepada pihak korban atau walinya yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak antara korban dengan pelaku atau bahkan menghapuskan hukuman sama sekali baik hukuman qishash maupun hukuman diyat sekaligus.

Berdasarkan hasil penelitian individual yang dilakukan oleh Rokhmadi, dalam ketentuan hukum pidana Islam pada umumnya pihak korban tidak berhak untuk memaafkan hukuman, tetapi ketentuan pada jarimah qishash-diyat merupakan pengecualian (*istitsna'*), sehingga pemaafan hukuman qishash oleh pihak korban tidak dianggap

---

<sup>39</sup> Secara umum diyat pada jarimah pembunuhan adalah seratus ekor unta. Diyat pembunuhan sengaja dan semi sengaja masuk dalam kategori diyat berat. Sedangkan pada pembunuhan tidak sengaja, masuk dalam diyat ringan. Berat ringannya diyat bukanlah dalam hal jumlahnya, melainkan dalam hal jenis unta dan umurnya. Lihat: 'Abd Qadir al-'Audah, *Ibid.*, hlm. 671.

<sup>40</sup> Ketentuan diyatnya adalah diyat untuk dua tangan yakni seratus ekor unta, satu tangan diyatnya lima puluh ekor unta. Lalu tiap-tiap jari, diyatnya sepuluh ekor unta. Untuk diyat kedua kaki sama dengan diyat kedua tangan. Untuk keterangan selebihnya, lihat: al-Mawardi dalam *al-ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Mesir: Mustahafa al-Babi al-Halabi, 1973, hlm. 234.

mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban umum.<sup>41</sup> Jadi, pihak korban yang menderita kerugian baik jiwa maupun hartanya tetap mendapatkan perhatian yang serius dari pelaku dengan mendapatkan ganti rugi yang setimpal sesuai dengan penderitaan pihak korban.

Dengan demikian, jenis hukuman qishash-diyat dalam pandangan fiqh jinayah, bukan hanya untuk menjamin perlindungan umum atau pemberantasan kejahatan saja, melainkan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu dimaksudkan agar dapat merehabilitasi penderitaan pihak korban.

## 2. Jarimah Hudud

Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata (حُدُودٌ). Secara etimologi, kata (حُدُودٌ) berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.<sup>42</sup> Menurut Muhammad Iqbal Shiddiqi, kata حُدُودٌ berarti pencegahan, halangan, penahanan diri, larangan dan bersifat membatasi peraturan atau undang-undang Allah serta berkenaan dengan sesuatu yang sah atau tidak sah menurut hukum.<sup>43</sup> Sedangkan kata حُدُودٌ secara terminologi dalam fiqh adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang

---

<sup>41</sup> Rokhmadi, Laporan Penelitian Individual: *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Dibiayai Dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm. 51.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Cet. I, Diterjemahkan oleh Moh. Habban Husein, Bandung: PT al-Ma'arif, 1984, hlm. 13. Lihat juga dalam Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 6 dan 13-14. Dan bandingkan pula dengan Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Haida Karya Agung, 1990, hlm. 434.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, Ed. I, Saket, New Delhi-17: International Islamic Publishers K-26 E, Shah Offset Printer, 1994, hlm. 51.

menurut nash syar'i telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya.<sup>44</sup> Lebih jauh lagi Muhammad Salim al-'Awwa mendefinisikan kata hudud merupakan perbuatan-perbuatan terlarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman yang sudah ditentukan dan juga digolongkan sebagai hak Allah.<sup>45</sup> Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut:

...حَقُّ اللَّهِ : مَا تَعَلَّقَ بِهِ النَّفْعُ الْعَامُّ لِلْجَمَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَ لَمْ يَخْتَصَّ بِوَأٍ حِدٍ مِنَ النَّاسِ.

*Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.*<sup>46</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jumhur fuqaha' menetapkan jarimah yang diancam dengan hukuman hudud ada tujuh macam, yaitu: zina ( الزَّانَا )<sup>47</sup>, tuduhan zina ( الْقَذَاف )<sup>48</sup>, minuman keras ( سُكْرُ الْخَمْرِ )<sup>49</sup>, pencurian ( السَّرِقَةُ )<sup>50</sup>,

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Muhammad Salim al-'Awwa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'I al-Islami*, Cet. II, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983, hlm. 127.

<sup>46</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Cet. III, 1966, hlm. 296.

<sup>47</sup> hukuman bagi pezina terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 2, hukumannya didera seratus kali bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*), dan bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*). Menurut al-Sunnah, hukumannya dirajam sampai mati. Lihat : Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., hlm. 48.

<sup>48</sup> Hukuman bagi *qazhaf* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 4, hukumannya didera delapan puluh kali.

<sup>49</sup> Hukuman bagi *sukr* disebutkan dalam al-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Rasulullah telah menghukum dera peminum khamr sebanyak empat puluh kali.

perampokan dan <sup>52</sup>(الرَّذَّةُ), keluar dari Islam <sup>51</sup>(الْجِرَابَةُ قَتْلُ الطَّرِيقِ) pemberontakan.<sup>53</sup> (بَغْيَةُ الْبَغِيِّ)

Adanya formulasi jarimah hudud dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa dalam ketentuan hukum pidana Islam sudah mengenal adanya prinsip / asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) yang dapat dijatuhi hukuman, kecuali setelah adanya kepastian aturan hukum yang menetapkannya. Prinsip legalitas hukuman ini, tampak jelas pada jarimah hudud, karena macam-macam delik dan hukumannya telah diformulasikan atas dasar aturan-aturan hukum yang sementara oleh kebanyakan ulama' ushul al-fiqh telah dianggap qath'iy, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah.<sup>54</sup> Hal ini yang memberi kesan bahwa di satu sisi formulasi jarimah hudud yang demikian itu telah memberikan ketegasan atau kepastian hukum, tetapi di sisi lain formulasi jarimah

---

Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., II, hlm. 858.

<sup>50</sup> Hukuman bagi pencuri terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38, hukumannya adalah potong tangan.

<sup>51</sup> Hukuman bagi *hirabah* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 memberikan sejumlah kemungkinan hukuman diantaranya: hukuman mati, penyaliban, potong tangan dan kaki secara silang dan pembuangan ke luar negeri.

<sup>52</sup> Hukuman bagi *riddah* terdapat dalam al-Sunnah, yaitu hukuman mati. Lihat: Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Ibid.*, hlm. 848.

<sup>53</sup> Hukuman bagi pelaku *bughah* disesuaikan dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Ada dua, yaitu *pertama*, pertanggungjawaban sebelum *mughalabah* (pertempuran) digolongkan sebagai pelaku jarimah biasa, demikian juga setelah *mughalabah*. *Kedua*, pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat *mughalabah*. Yang terakhir ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu *pertama*, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, hukumannya yaitu dibunuh, namun apabila pelakunya menyerah dan meletakkan senjata, hukumannya diganti dengan *ta'zir*, dan yang *kedua* yaitu yang tidak berkaitan dengan pemberontakan hukumannya yaitu disesuaikan dengan jenis jarimah yang dilakukannya. Lihat: Abdul Qadir 'Audah, II, *Ibid.*, hlm. 688-699.

<sup>54</sup> Ahmad Abd al-'Aziz al-Alfi, "Punishment in Islamic Criminal Law" dalam M. Cherif Bassiouni, (ed), *The Islamic Criminal Justice System*, Oceana: Oceana Publication, 1982, hlm. 228.

hudud memberikan kesan bahwa hukum pidana Islam dirasa kaku, tidak fleksibel dan bertentangan dengan isu-isu HAM.<sup>55</sup>

Tesis An-Na'im mengatakan bahwa rasionalisasi keagamaan hudud secara murni adalah justifikasi yang tidak memadai untuk memasukkan beberapa pelanggaran beserta hukumannya dalam hukum pidana negara bangsa modern. Lalu tidak ada upaya yang pernah dibuat untuk menjustifikasi hudud dalam term-term sosiologis dan penologis lintas kultural dan lintas agama. Dari kacamata Islam, undang-undang pidana Islam tidak harus diberlakukan terhadap non muslim yang tidak menghendaknya.<sup>56</sup>

Dari sudut pandang ancaman hukumannya yang cukup keras dan tegas, menurut penulis bahwa jarimah hudud dapat dijadikan solusi alternatif dalam menumpas segala kejahatan kriminal (pidana) dan bagi kekurangefektifan hukuman penjara yang telah dirasakan oleh para nara pidana yang justru mereka lebih berani dan canggih lagi melakukan tindak pidana ketika telah keluar dari penjara.

Hal tersebut dikuatkan oleh Hashim Mehat bahwa manfaat dari tujuan pembedaan dalam Islam yang terbagi ke dalam dua hal, yaitu *pertama*, berfungsi sebagai pencegahan umum artinya hukuman yang

---

<sup>55</sup> Karakteristik dari *jarimah hudud* inilah dapat dipahami dalam urgensi hudud sebagaimana yang dinyatakan oleh Hashim Mehat yang mengutip pernyataan al-Ghazali dan al-Mawardi adalah untuk melindungi lima unsur pokok bagi keberadaan manusia, yakni unsur hidup, agama, keturunan, akal dan harta. Lihat: Hashim Mehat, *Islamic Criminal Law and Criminal Behaviour*, Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd., 1993, hlm. 10.

<sup>56</sup> 'Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (terj.), Cet. IV, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm. 188.

dilakukan manakala pelaku melakukan penyerangan. *Kedua*, berfungsi sebagai pencegahan khusus yang mengandung pengertian bahwa pemidanaan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan kejahatan lagi.<sup>57</sup>

### 3. Jarimah Ta'zir


Menurut etimologi, lafadz التَّعْزِيرُ berasal dari kata: عَزَّرَ yang sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.<sup>58</sup>

Menurut terminologi, التَّعْزِيرُ didefinisikan oleh al-Mawardi adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara’.”<sup>59</sup>

Lalu Sayyid Sabiq mengartikan makna التَّعْزِيرُ seperti apa yang difirmankan Allah SWT.:



“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menguatkan agama-Nya.” (QS al-Fath: 9)<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Hashim Mehat, *Op.cit.*, hlm. 66.

<sup>58</sup> Ibrahim Inais, et.al., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, tt., hlm. 598.

<sup>59</sup> Imam al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236. Lihat juga Di dalam (terj.) oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm.457-458.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 537.



Maksud dari kata تُعَزَّرُوهُ dalam ayat tersebut adalah mengagungkannya dan menolongnya.<sup>61</sup>

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Hemat penulis, penguasa (hakim) berhak menentukan macam delik beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.

Dasar hukum disyari'atkan adanya ta'zir yaitu yang terdapat di dalam Hadits Nabi diriwayatkan oleh 'Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْبَلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تَهُمْ إِلَّا الْحُدُودَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ)

*Dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi SAW bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'I dan Baihaqi).<sup>62</sup>*

Penjatuhan hukuman ta'zir atas meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah X*, Cet. VIII, (terj.), Bandung: PT al-Ma'arif, 1997, hlm. 150.

<sup>62</sup> Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam Juz IV*, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960, hlm. 37.

karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.<sup>63</sup>

Ta'zir menjadi suatu azas di hampir 90 (sembilan puluh) persen kejahatan dalam sistem hukum Islam atau kebijakan hukum pidana Islam, yang berdasarkan pembenaran obyektif dan rehabilitasi dari kejahatan (*treatment of offenders*) dan mencegah untuk mengulangi kejahatan yang serupa. Kebebasan yang selengkapnya untuk keadilan adalah dengan menentukan hukuman yang paling tepat dibawah ta'zir barangkali sama sebagai basis prinsip / azas individualisasi pemidanaan.<sup>64</sup>

Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa jarimah ta'zir dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat;
- b) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c) Ta'zir karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Hakim**

### **1. Tinjauan Historis Kebebasan Hakim**

---

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 251.

<sup>64</sup> Tahir Mahmood, et.all., *Criminal Law in Islam and The Muslim World; A Comparative Perspective*, First Edition, Kairo: Institute of Objective Studies, 1996, hlm. 146.

Di dunia ini tidak dijumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Pengertian sistem hukum (*legal system*), menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Syarifuddin Pettanasse, dapat dijabarkan ke dalam tiga komponen.<sup>65</sup>

Komponen yang pertama bersifat struktural. Dalam hal ini adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu dari lembaga-lembaga semacam itu adalah pengadilan.

Komponen kedua adalah komponen bersifat substantif. Ia merupakan segi output sistem hukum. Ke dalam pengertian ini dimaksudkan norma-norma hukum itu sendiri, baik ia berupa peraturan, doktrin, keputusan-keputusan sejauh semuanya itu digunakan baik pihak yang diatur maupun yang mengatur. Komponen substantif ini tidak terikat pada formalitas tertentu, seperti apakah ia undang-undang ataukah kebiasaan-kebiasaan yang belum mendapatkan pengakuan secara formal. Yang penting apakah ia digunakan dalam masyarakat.

Komponen yang terakhir adalah yang bersifat kultural, yang oleh Friedman disebut sebagai komponen vital. Dikatakan demikian karena ialah yang merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara sistem hukum yang satu dengan lainnya.

Pada dasarnya kita mengenal beberapa sistem hukum yang berbeda bahwa setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri-

---

<sup>65</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kejahatan*, Tesis, Semarang, Undip, 1988, hlm. 29.

sendiri. Oleh karena itu diadakan klasifikasi sistem hukum yang ada di dunia dalam beberapa keluarga hukum (*legal families*). Rene David hanya membagi keluarga hukum menjadi empat, yaitu The Romano-Germanic family (sistem hukum yang didasarkan pada *Civil Law Romawi*), *The Common Law family*, *The family of Socialist Law*, konsepsi-konsepsi hukum dan tata sosial lainnya (keluarga hukum agama dan hukum tradisional).<sup>66</sup>

Sebagai akibat dijajah Belanda, maka Indonesia memakai Civil Law System. Pandangan hukum sistem ini dimulai dengan perumusan hukum yang abstrak, dimana hukum diidentikkan dengan undang-undang. Kemudian atas dasar perantaraan hakim rumusan-rumusan abstrak tersebut lalu diterapkan terhadap kasus konkrit, baru hukumnya muncul yang sering disebut kaedah konkrit.<sup>67</sup>

Pandangan tentang hukum yang formal abstrak ini akan melahirkan pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara perumusan formal abstrak dari hukum itu, yang selanjutnya disebut undang-undang dan hakim.

---

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 2, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14-16. Lihat pula : R. Abdoel Djamali dalam *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 66-68.

<sup>67</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.*, hlm. 31.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, berikut ini akan diuraikan berturut-turut pandangan aliran yang terkenal. Aliran-aliran tersebut adalah:<sup>68</sup>

#### 1) Aliran Legisme

Umumnya para ilmuwan (hukum) berpendapat bahwa mula-mula ahli-ahli hukum Romawilah yang menghendaki bahwa peraturan-peraturan hukum itu hendaknya dituliskan. Bukan itu saja, malahan lebih jauh lagi hendaknya himpunan peraturan hukum itu ditetapkan dengan pasti dalam kitab undang-undang dan hanya himpunan undang-undanglah yang hendak dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Tidak ada hukum, kecuali hukum undang-undang, hukum adat (*adatrecht*) hanya ada apabila ditunjuk atau diperbolehkan oleh hukum undang-undang.

Menurut ajaran Trias Politica Montesquieu, dalam rangka pemidahan kekuasaan, tugas pembentukan hukum adalah semata-mata hak luar biasa dari pembentuk undang-undang. Teori kedaulatan dari rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi, sedang undang-undang adalah sebagai pernyataan kehendak itu. Maka tidak ada sumber lain kecuali undang-undang tersebut. Sesuai dengan teori Montesquieu ataupun J.J. Rosseau, aliran legisme berpendapat, bahwa kedudukan pengadilan

---

<sup>68</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 49. Lihat juga: Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 159-162.

adalah pasif saja, ia hanya terompet undang-undang, ia hanya bertugas memasukkan hal yang konkrit dalam peraturan undang-undang dengan jalan silogisme secara deduksi logis. Yang berkuasa untuk merubah hukum adalah pembentuk undang-undang. Hakim dan para anggota masyarakat harus berpikir dalam suatu sistem yang dianut oleh pembentuk undang-undang.

Pandangan legisme ini berkuasa di Eropa antara 1830-1880, dan menganggap undang-undang itu lengkap, merupakan pengecualian adalah portalis, perencana Code Civil (1804), yang berpendapat bahwa kitab undang-undang meskipun tampaknya lengkap, tetapi tidak pernah selesai, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Undang-undang yang sudah ditetapkan itu tidak akan berubah, sedangkan manusia tidak pernah berhenti dan perkembangan itu selalu akan menimbulkan peristiwa baru. Oleh karena itu beberapa permasalahan akan diserahkan kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan pendapat hakim.

## 2) Aliran *Begriffsjurisprudenz* dan *Rechtsvinding*

Menurut Soedjono seperti halnya telah dikutip oleh Sudarsono benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan apa yang dinamakan “kebebasan yang terikat” atau “keterikatan yang bebas”. Oleh sebab itu, maka tugas hakim

disebutkan sebagai upaya melakukan *rechtsvinding* yang artinya adalah menyetarakan undang-undang pada tuntutan zaman.<sup>69</sup>

Aliran ini berpendapat bahwa sekalipun benar undang-undang tidak lengkap, akan tetapi ia tetap dapat memenuhi kekurangan-kekurangannya sendiri. Oleh karena itu mempunyai daya ekspansi. Lebih lanjut dikatakan oleh aliran ini, bahwa meskipun undang-undang itu mempunyai daya yang meluas, akan tetapi cara memperluas hukum itu hendaknya *norm logisch* dan hendaknya dipandang dari segi dogmatik, sebab hukum itu merupakan satu kesatuan atau struktur tertutup logis, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Brinz, bahwa ia adalah suatu *Logische Geschlossenheit*.<sup>70</sup> Menurut pandangan aliran ini tugas hakim ialah semata-mata pekerjaan intelek, hakim adalah subsumtie otomatis, hakim sama sekali tidak membentuk hukum, bahkan hanya membuka tabir pikiran-pikiran yang terletak dalam undang-undang. Hakim hanya mengisi kekosongan tersebut dengan jalan membuat konstruksi hukum. Misalnya dengan jalan abstraksi, determinasi, *argumentum a contrario* dan lain-lain.

Kelemahan dari aliran ini adalah bahwa ia terlalu mendewakan ratio dan logika dalam rangka meluaskan undang-undang sampai terbentuknya hukum. Ia sudah puas apabila dengan demikian kepastian hukum dapat terjamin, dan memang inilah yang menjadi

---

<sup>69</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hlm.116-117.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

tujuan mereka. Sedangkan mengenai keadilan dan kemanfaatan sosial diabaikan.

3) Aliran *Interessenjurisprudenz* atau *Freirechtsschule*

Mereka yang tidak dapat menerima dasar-dasar pikiran, aliran legisme dan *Begriffsjurisprudenz* antara lain H. Kantorowicz, E. Erlich, O. Bulow, E. Stampe, E. Fuchs, menyatakan bahwa undang-undang tidak lengkap, ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedang hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum itu. Lebih lanjut dikatakan oleh penganut aliran ini, bahwa demi untuk mencapai keadilan hakim, bahkan menyimpang dari undang-undang.<sup>71</sup>

Menurut mereka hanya undang-undang yang sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan keadilanlah yang harus dilaksanakan oleh para pejabat (termasuk hakim) yang dijadikan parameter dari keyakinan hakim sendiri, yang kedudukannya bebas semutlak-mutlaknyanya.

Dikatakan oleh aliran ini bahwa hakim mempunyai kebebasan, bukan saja untuk menambah kekosongan undang-undang, akan tetapi juga untuk memperbaiki dan kalau perlu menghapuskan undang-undang, apabila dianggapnya bertentangan dengan apa yang mereka sebut *Fretes Rechts*.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.



Kelemahan dari aliran ini akan menimbulkan ketidakhormatan terhadap undang-undang dan seterusnya kepada kepastian hukum, akan hilang karena faktor-faktor subyektif yang ada pada hakim sendiri. Sebab mau tidak mau hakim dan para alat-alat administrasi negara dalam prakteknya terpengaruh atau terikat oleh kepentingan-kepentingan terdekat yang mengelilinginya, baik kepentingan pribadi, maupun kepentingan keluarga, teman, golongan dan sebagainya. Apa yang disebut dengan kepentingan dan kesadaran atau rasa keadilan masyarakat akan merosot menjadi kepentingan, kesadaran atau rasa keadilan subyektif sang hakim.

#### 4) Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Pokok pikiran dari aliran ini adalah terutama hendak menahan dan menolak kemungkinan kesewenangan dari hakim dalam rangka penerapan suatu aturan hukum menurut aliran *Freirechtsschule* tadi. Mereka pada dasarnya tidak setuju adanya kebebasan bagi para pejabat hukum untuk mengenyampingkan undang-undang sesuai dengan perasaannya, undang-undang tetap harus dihormati. Sebaliknya memang benar hakim mempunyai kebebasan dalam menyatakan hukum, akan tetapi kebebasan tersebut terbatas dalam rangka undang-undang. Menurut mereka, hakim hendaknya mendasarkan putusan-putusannya pada peraturan undang-undang, tapi tidak kurang pentingnya, supaya putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran dan

perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dan hanya yang demikian inilah dapat disebutkan “hukum yang sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*).<sup>72</sup>

##### 5) Aliran Sistem Hukum Terbuka

Pandangan dan pendapat dari aliran terdahulu adalah berat sebelah, kadang-kadang terlalu mengutamakan dogma, kepastian hukum dengan mendudukkan hakim sebagai *subsumtie otomat* saja, dan kadang-kadang sebaliknya terlalu mementingkan peranan hakim atau kenyataan-kenyataan sosial.

Dalam tiap-tiap aliran tersebut terdapat sesuatu yang dapat dibenarkan dan aliran sistem terbukalah yang meletakkan persoalan hubungan antara undang-undang dan hakim secara lebih tepat.

Aliran ini diwakili oleh Paul Scholten yang telah memberikan penjelasan pada pokoknya mengatakan “hukum itu merupakan suatu sistem”, ialah bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan, yang satu ditetapkan oleh yang lain, bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun sistematis dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asasnya.<sup>73</sup>

Hukum adalah suatu himpunan kaedah-kaedah yang diperoleh kewibawaannya peristiwa-peristiwa sejarah dan masyarakat, kaedah mana harus dilaksanakan oleh pendukung dari kaedah tersebut. Oleh

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 94-95.

<sup>73</sup> Lihat: Sudarsono, *loc.cit.*, hlm. 120.

karena itu hukum adalah sekaligus himpunan kaedah-kaedah dan himpunan tindakan dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi dan setiap orang berkepentingan.<sup>74</sup>

Dengan kata lain, hukum itu dinamis, bukan saja pembentukan baru secara sadar oleh badan perundang-undangan, tapi juga karena pelaksanaannya di dalam masyarakat. Pelaksanaan itu selalu disertai penilaian, baik sambil membuat konstruksi-konstruksi hukum ataupun penafsiran terhadap undang-undang itu. Dalam hubungan ini tidak boleh kita pandang, badan perundang-undangan pekerjaannya membentuk hukum dan hakim hanya mempertahankan semata-mata atau badan perundang-undangan kebebasan yang primer, sedang pada hakim adalah “keadaan yang terikat” lebih primer. Dan badan perundang-undangan untuk menemukan kontinuitas dengan yang lama, sedang hakim dalam mempertahankan hukum itu, turut menambahkan sesuatu yang baru, seraya mendapatkan hubungan yang telah ada.

## **2. Kebebasan Hakim di Indonesia**

Wajah peradilan di Indonesia tidaklah terlepas dari pelaku-pelaku yang terlibat (*stakeholders*) atau mengambil peran dalam proses peradilan, utamanya adalah aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Pejabat Pemasarakatan. Mereka inilah yang akhirnya memberi warna pada wajah peradilan. Diantara aparat penegak

---

<sup>74</sup> Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 121.

hukum tersebut, yang dipandang paling dominan dalam melaksanakan *law enforcement* adalah hakim.<sup>75</sup> Hakim inilah tempat tujuan terakhir bagi masyarakat pencari keadilan yang menentukan putusan terhadap suatu perkara dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hati nuraninya.

Berbicara masalah relasi antara undang-undang dan hakim, dalam rangka menerapkan aturan ke dalam suatu kejadian yang konkrit, sebenarnya menyangkut masalah kebebasan hakim. Apabila kita alihkan perhatian pada dunia peradilan yang ada di negara Indonesia, maka yang perlu mendapat sorotan adalah masalah kebebasan hakim.

Hakim yang merupakan aparat penegak hukum (dalam arti sempit) kedudukannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:<sup>76</sup>

- Ayat 1 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Ayat 2 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Ayat 3 Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

---

<sup>75</sup> Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan di dalam media cetak harian Suara Merdeka tertanggal 4 Januari 1995, pada halaman 4 bahwa ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan, buktinya hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya, yang bunyinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk selebihnya, lihat: Al-Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hlm. 65.

<sup>76</sup> Lihat: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002), hlm. 17-18.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukannya para hakim.<sup>77</sup>

Kemudian pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 amandemen Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ditentukan pula bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>78</sup>

Sebagai lanjutan atas pasal 1 diatas, disebutkan pada pasal 2 yaitu:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>79</sup>

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka<sup>80</sup> dalam ketentuan ini mengandung pengertian

---

<sup>77</sup> Lihat pula pada Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, hlm. 75.

<sup>78</sup> Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 4., dan bandingkan pula dengan Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 94-100.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini sangat didukung oleh ajaran-ajaran filsafat hukum tentang kemandirian hakim, baik oleh para penganut ajaran *Indeenjurisprudenz (legism)*, *Freirechtslehre (Free Law Theory)* maupun ajaran *Interessanjurisprudenz* (perpaduan antara *legism* dengan *Free Law Theory*). Periksa: Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 119-124 dan juga Theo huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 130-134, 137-138, 156-161 dan 178-180.

bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>81</sup>

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>82</sup>

Ketentuan di atas jelas, bahwa pada hakikatnya kekuasaan hukum peradilan ialah melalui pengadilan dalam menyelesaikan dan mengadili setiap perkara yang diajukan, untuk menegakkan hukum dan keadilan, dimana kesemuanya itu pelaksanaannya terletak di pundak hakim. Dapatlah dikatakan di sini, bahwa hakim mempunyai “figur” dari hukum dan keadilan atau seringkali orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Namun, perlu diketahui bahwa kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan sebagai hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebaskan-bebasnya. Dalam pengertian kebebasan hakim disini adalah menyangkut masalah:<sup>83</sup>

a. Sifat kebebasan hakim

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang didalamnya tersimpul bahwa hakim sendiri

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Syarifuddin Pettanase, *op.cit.*, hlm. 56-62.

dalam memutuskan suatu perkara, harus juga berdasarkan hukum. Artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Para pihak yaitu jaksa, penasehat hukum, korban, terdakwa serta seluruh masyarakat (dalam hal perkara yang sedang diperiksa oleh hakim menarik perhatian umum). Mereka mengharapkan bahwa hakim itu akan menjalankan hukum yang berlaku atas kasus yang ditanganinya, tidak hanya sesuai dengan hukum, namun juga sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan di dalam Bab IV mengenai Hakim dan Kewajibannya pada pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- ayat 1: hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- ayat 2: dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>84</sup>

Dari pasal di atas mengandung makna bahwa sifat kebebasan hakim itu merupakan suatu keharusan yang diberi batas-batas oleh peraturan yang berlaku, sebab hakim di beri kebebasan hanya seluas dan sejauh hakim dengan keputusannya itu untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu hakim

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai *living law* dalam masyarakat serta mempertimbangkan berat-ringannya pidana dan sifat-sifat dari terdakwa.

b. Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani semua perkara

Menurut Sudarto, bahwa ada pembatasan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan dipandang dari segi lain bahwa dalam suatu pelaksanaan tugas / wewenang yudisialnya, sifat kebebasan hakim ini tidak mutlak. Sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>85</sup> Bahkan yang tersebut dalam ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Selanjutnya Hapsoro mengemukakan yang juga disadur oleh Syarifuddin Pettanase bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara baik pidana maupun perdata, hakim terlebih dahulu harus mencari ketentuan-ketentuan hukum mana yang akan diterapkan terhadap kasus yang bersangkutan, kemudian mungkin menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang akan dipergunakan. Untuk ini hakim kadang-kadang harus mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasannya dalam masyarakat. Sebab tiap tatanan, termasuk tatanan

---

<sup>85</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm. 37-39.



hukum, berdasarkan pada kenyataan sosial, yaitu kenyataan sosial pada saat hukum itu dibuat.<sup>86</sup>

Paulus Effendie Lotulung menyatakan bahwa hakekat independensi kekuasaan kehakiman tidaklah sebebas-bebasnya tanpa ada atasan secara absolut. Sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa ini di dunia maupun akhirat. Kekuasaan kehakiman yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu sehingga dalam Konferensi International Commission of Jurists dikatakan bahwa:<sup>87</sup>

*“Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner”*

Batasan atau rambu-rambu yang harus diingat dan diperhatikan dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil, itu sendiri sudah merupakan batasan bagi Kekuasaan “Kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-wenang. Hakim

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>87</sup> Paulus Effendi Lotulung, dalam makalahnya: *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, yang disampaikan pada “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” dengan tema “*Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*”, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

adalah "*subordinated*" pada Hukum dan tidak dapat bertindak "*contra legem*".

Dengan demikian kebebasan Hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan Kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu berikut :

- a. Akuntabilitas
- b. Integritas moral dan etika
- c. Transparansi
- d. Pengawasan (kontrol)
- e. Profesionalisme dan impartialitas

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara dibatasi dalam dua arah, yaitu:

- a. Arah hierarki, yaitu dalam penguasaan hakim yang lebih tinggi;
- b. Arah lingkungan / masyarakat dimana ia berada.

### **3. Sikap Hakim dalam memutus perkara menurut Islam**

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada

fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.

Independensi hakim tentu saja sangat penting. Seperti halnya independensi pengacara. Independensi hakim paling tidak akan mampu mewujudkan keadilan bagi yang mengharapkannya. Dengan adanya campur tangan dari pihak luar kehakiman, seperti pemerintah dan sebagainya, jauh kemungkinan rasa keadilan dapat diwujudkan. Adanya intervensi pihak luar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita terhadap keputusan hakim tidak lagi menjadi rahasia umum. Tentu saja yang demikian itu sangat menyedihkan dan memalukan.

Sudah seharusnya seorang hakim memutus suatu perkara didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tidak jarang seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan dasar pertimbangan keselamatan diri dan keluarganya, baik karena tekanan atau ancaman; dengan dasar pertimbangan uang, jabatan dan lain sebagainya. Yang demikian itu sering terjadi dalam masa kepemimpinan Orde Baru atau bahkan sampai sekarang ini juga masih berjalan.<sup>88</sup>

Hal tersebut sangatlah relevan dengan saat ini bahwa independensi hakim dalam dunia peradilan sudah dikotori oleh mafia peradilan dengan wujud perkara-perkara yang dijadikan sebuah komoditas (barang dagangan) atau dengan kata lain praktik suap baik yang terjadi di Kejaksaan maupun pengadilan untuk memperlancar jalannya perkara

---

<sup>88</sup> Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara-Hakim-Polisi-Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Cet. I, Bandung: Agung Ilmu, 2004, hlm. 133.

pidana tersebut. Inilah yang dirasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan akhirnya berdampak pula kepada sistem penegakan hukum dalam bidang pidana (*criminal justice system*).

Sehubungan dengan praktik suap tersebut, selain melanggar kode etik hakim, juga melanggar syari'at Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT lewat sabda Rasulullah SAW tentang pengharaman seorang hakim yang melakukan suap, yaitu berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيُّ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>89</sup>*

Perintah untuk memutuskan suatu perkara secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan lain sebagainya dalam Islam ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. al-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:


◆ ✕ ✓ ◆ ◀ ▶ ↻ ↺ ☺ ☹ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ✂ ✃ ✄ ✅ ✆ ✇ ✈ ✉ ✊ ✋ ✌ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ✠ ✡ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✨ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿

Artinya: *"Dan apabila kamu menetapkan hukum (menghukum) diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. al-Nisa': 58)<sup>90</sup>*

Di ayat lain Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 135 :


<sup>89</sup> Hadits yang dikutip dari Mu'ammal Hamidiy, dkk (penerjemah), *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid VI, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 3189.

<sup>90</sup> Depag RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, hlm. 69.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya”. (QS. An-Nisa’: 135)<sup>91</sup>

Lalu juga melandaskan pada QS. an-Nahl: 125 sebagai berikut:



Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.....” (QS. an-Nahl: 125).<sup>92</sup>

Seorang hakim yang katanya telah memutuskan suatu perkara dengan adil belum tentu adil menurut orang lain. Begitu juga dengan kebenaran menurutnya belum tentu benar menurut orang lain (masyarakat).<sup>93</sup> Keadilan dan kebenaran yang dijadikan dasar hukum negara belum tentu sesuai dengan keadilan dan kebenaran menurut

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, SH., (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2008 di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang.

syari'at Islam. Kalaupun keadilan dan kebenaran yang menjadi dasar putusan hakim itu sesuai dengan hukum Islam, para hakim pun belum tentu sanggup melaksanakannya. Keadilan manusia itu bersifat subyektif dan selamanya akan subyektif. Apalagi dasar kebenaran yang dijadikan pedoman para hakim tidak sedikit yang bertentangan dengan syari'at agama, ini tergantung kepada pribadinya.

Menurut syari'at Islam, semua orang sama di hadapan hukum yang di dalam hukum positif di Indonesia dikenal dengan asas *equality before the law*.<sup>94</sup> Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kedzaliman. Firman Allah menyatakan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).<sup>95</sup>

<sup>94</sup> *Ibid.*, Fathurrahman, *Filsafat.....*, hlm. 90.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

Dalam relevansinya dengan disparitas pemidanaan bahwa hukum diputuskan berdasarkan karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan ketidakadilan, diantaranya berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar dan menjatuhkan putusannya dengan tidak berdasarkan kebenaran tersebut dikecam Rasulullah SAW. dengan sabdanya di dalam Sunan Abu Dawud berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ  
عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  
قَالَتْ :  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ  
وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ  
بِحُجَّتِهِ مِنْ إِلَيَّ وَ لَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَنَّ الْحَنَّ  
بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ  
مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بَشَرِي فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ مَا  
أَقْضَيْتُ لَهُ قَطْعَةٌ مِنَ الْإِرَارِ.<sup>96</sup>

Artinya: “Meriwayatkan kepada kami muhammad bin katsir, mengabarkan Sufyan dan Hisyam bin Urwah, dari urwah dari Zainab binti ‘Ummi Salamah, berkata: Rasulullah SAW bersabda saya hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian telah menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barangkali sebagian diantara kalian lebih pintar dalam berhujjah daripada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang saya dengar dari orang itu, maka barangsiapa yang menerima keputusan itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari hak saudaranya, maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, karena ketika itu saya memberikan kepadanya sepotong dari padanya api neraka”.

<sup>96</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Kitabu al-Aqdiyah*, Hadits no. 3583, Beirut: Dar al-fikr, 1994 M, hlm. 292.

Maka dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa hukum yang diputuskan oleh pengadilan berdasarkan keterangan saksi palsu, putusan yang dijatuhkan karena kebodohan dan kedzaliman, hukum yang diputuskan berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar dengan maksud menelantarkan haknya, maka produk hukum seperti ini harus ditinjau ulang kembali.<sup>97</sup>

Jadi berdasarkan dalil-dalil atau landasan normatif yang bersifat qoth'i di atas dapat diketahui bahwa hakim di dalam memutus perkara haruslah obyektif dan seadil-adilnya karena untuk membawa mashlahat baik bagi pelaku jarimah (terpidana), korban maupun masyarakat umum.

#### **D. Jenis-jenis Pidana**

##### **1. Penjatuhan Pidana menurut Rancangan/konsep KUHP**

Menurut Barda Nawawi Arief, masalah pemidanaan dalam KUHP yang sekarang berlaku berbeda dengan konsep KUHP.<sup>98</sup> Di dalam rancangan, dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”.

---

<sup>97</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 37.

<sup>98</sup> Usaha pembaharuan KUHP secara menyeluruh/total dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Kemudian Penyusunan konsep KUHP baru dimulai bulan Maret 1981. Penyusunan dilakukan berbarengan oleh dua tim, yaitu : (a) Tim Pengkajian dan (b) Tim Rancangan. Lalu kedua tim ini bergabung menjadi satu dengan pimpinan berturut-turut : Prof. Sudarto, SH. (meninggal Tahun 1986), Prof. Ruslan Saleh (meninggal 1988) dan Prof. Mardjono Reksodiputro (ketua sejak tahun 1987-1993) dan dengan sekretaris Ny. Yusrida Erwin, SH. (1982-1993) sedangkan Prof. Oemar seno Adjie menjadi konsultan (meninggal 1991). Konsep (selanjutnya Rancangan) yang sekarang dipergunakan dan beredar, merupakan penyempurnaan yang dilakukan oleh suatu tim di bawah Direktorat Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan disosialisasikan pada akhir tahun 2000. Duduk sebagai anggota pada tim yang bekerja kepada Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH adalah Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. (1982-1993), Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. (1984-1993), Prof. Dr. Muladi, SH. (1986-1993), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. (1986-1993), sedangkan Prof. Dr. Loebby Loqman, SH., turut dalam penyempurnaan rancangan (1998-2000) dan Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH., turut dalam sejumlah lokakarya yang membahas konsep-konsep Rancangan tersebut. Lihat: <http://reformasikuhp.org/>



Dirumuskannya tersebut bertolak dari pemikiran bahwa: *pertama*, dalam hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan; *kedua*, “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”; *ketiga*, perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan; dan *keempat*, dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antar ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.<sup>99</sup>

Rancangan KUHP menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*).<sup>100</sup> Dalam pasal 65 dan 67 Rancangan/konsep Kitab

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru; Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Semarang: Badan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Kerjasama dengan Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm.27-28.

<sup>100</sup> Lihat: penjelasan dalam pasal 101 RKUHP 2008, hlm. 222.

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 paket pidana disusun sebagai berikut:<sup>101</sup>

## I. Sanksi Pidana

### A. Pidana Pokok

1. Pidana Penjara<sup>102</sup>
2. Pidana Tutupan<sup>103</sup>
3. Pidana Pengawasan<sup>104</sup>
4. Pidana Denda<sup>105</sup>
5. Pidana Kerja Sosial<sup>106</sup>

Sementara pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.<sup>107</sup>

---

<sup>101</sup>[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Lihat: Rancangan KUHP Tahun 2008, pasal 65 dan 67 tentang *Jenis Pidana*, yaitu pada pasal 65 ayat (1) mengatur pidana pokok dan pasal 67 ayat (1) mengatur pidana tambahan, hlm. 17-18.

<sup>102</sup> Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup seorang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lihat: PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 1984, hlm. 69.

<sup>103</sup> Pidana tutupan adalah pidana yang dimaksudkan untuk mengganti pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak kejahatan atas dasar bahwa tindak kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>104</sup> Dalam penjelasan pasal 77 RKUHP 2008, pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat *non-custodial*, *probation*, atau pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya. Lihat: Penjelasan RKUHP 2008, hlm. 217.

<sup>105</sup> Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Lihat Pasal 80 ayat (1) RKUHP 2008, hlm. 23.

<sup>106</sup> Dalam Penjelasan pasal 65 RKUHP 2008, pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru yang di berbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Lihat: Penjelasan RKUHP 2008, hlm. 214.

<sup>107</sup> Pasal 66 RKUHP 2008. Penjelasan nya ialah pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Lihat: Penjelasan RKUHP 2008, hlm. 214.

## B. Pidana Tambahan

Seperti WvS sekarang, konsep KUHP Tahun 2008 juga mengenal pidana tambahan, ialah:

### Pasal 67

- (1) Pidana tambahan terdiri atas :<sup>108</sup>
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembayaran ganti kerugian; dan
  - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jenis-jenis sanksi dan urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP sangat berbeda dengan KUHP sekarang dimana dalam KUHP mengenal 5 pidana pokok dan tambahan yang mempunyai tata urutan yang juga berbeda. Tata urutan pidana pokok yang berbeda antara KUHP dengan RKUHP ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan dalam penentuan

---

<sup>108</sup> Penjelasannya ialah pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana. Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu, hakim dapat mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak dicantumkan. Selibhnya, lihat: Penjelasan Pasal 67 ayat (1) RKUHP 2008, hlm. 214.

jenis-jenis sanksi pidana.<sup>109</sup> Pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang pertama namun menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula dengan pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara dimana dalam KUHP, pidana tutupan ini adalah pidana yang berada pada urutan kelima.

Salah satu pidana pokok yang tidak lagi dicantumkan adalah pidana kurungan yang pada prinsipnya adalah sanksi pidana yang merupakan pembatasan kebebasan bergerak, sebagaimana pidana penjara, namun dijatuhkan bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. RKUHP yang tidak lagi mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pembedaan dalam KUHP sehingga konsekuensinya adalah tidak perlu lagi adanya pidana kurungan.<sup>110</sup>

Pidana tambahan yang dicantumkan dalam RKUHP juga merumuskan pidana tambahan baru yang dinyatakan secara tegas, misalnya tentang pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup. Jika dibandingkan dengan KUHP saat ini, dua jenis pidana tambahan tersebut di atas belum dinyatakan sebagai pidana tambahan karena dalam KUHP hanya mengenal 3 jenis pidana tambahan.

---

<sup>109</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 15-25.

<sup>110</sup> Meskipun pidana kurungan ini dijatuhkan pada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, namun pidana kurungan ini juga diancamkan pada sejumlah kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan yang diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 84.

## II. Sanksi Tindakan

Dalam konsep KUHP 2008 dirumuskan pula sanksi tindakan, yaitu:<sup>111</sup>

### Pasal 101

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :
  - a. Perawatan di rumah sakit jiwa;<sup>112</sup>
  - b. Penyerahan kepada pemerintah;<sup>113</sup> atau
  - c. Penyerahan kepada seseorang.<sup>114</sup>
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
  - a. pencabutan surat izin mengemudi;<sup>115</sup>
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;<sup>116</sup>
  - c. perbaikan akibat tindak pidana;<sup>117</sup>
  - d. latihan kerja;<sup>118</sup>

---

<sup>111</sup> Konsep KUHP 2008, Pasal 101 tentang "Tindakan", hlm. 30.

<sup>112</sup> Putusan tindakan berupa perawatan di rumah sakit dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli. Lihat: Pasal 103 Konsep ayat 1, *Ibid*.

<sup>113</sup> Tindakan penyerahan kepada pemerintah, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Lihat: Pasal 104 Konsep ayat 1, *Ibid*.

<sup>114</sup> Tindakan berupa penyerahan kepada seseorang, dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana dewasa. Lihat: Pasal 105 Konsep ayat 1, *Ibid*.

<sup>115</sup> Tindakan berupa pencabutan surat izin mengemudi dikenakan setelah mempertimbangkan: *pertama*, keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan; *kedua*, keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau *ketiga*, kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah. Lihat: Pasal 106 Konsep ayat 1, hlm. 31.

<sup>116</sup> Tindakan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat berupa uang, barang atau keuntungan lain. (Lihat: Pasal 107 Konsep ayat 1). Apabila hasil keuntungan tersebut berupa uang, maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim (ayat 2), *Ibid*.

<sup>117</sup> Tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Lihat: Pasal 108 Konsep ayat 1, *Ibid*.

- e. rehabilitasi;<sup>119</sup> dan atau
- f. perawatan di lembaga.<sup>120</sup>

## 2. Penjatuhan Pidana menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, meliputi:<sup>121</sup>
  - a. Pidana mati

Pada waktu WvS dibentuk tahun 1881, orang di negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga tersebut telah dihapuskan dengan Undang-Undang tanggal 17 September 1870 No. 182. Alasan utamanya, bahwa pelaksanaan atau eksekusi mati itu di negeri Belanda sudah jarang dilakukan karena para terpidana mati hampir selalu mendapatkan pengampunan atau grasi dari raja.

---

<sup>118</sup> Dalam mengenakan tindakan berupa latihan kerja, wajib dipertimbangkan: *pertama*, kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana; *kedua*, kemampuan pembuat tindak pidana; dan *ketiga*, jenis latihan kerja. Lihat: Pasal 109 Konsep ayat 1, *Ibid*.

<sup>119</sup> Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada tindak pidana yang: *pertama*, kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan atau *kedua*, mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa. Lihat: Pasal 110 Konsep ayat 1, *Ibid*.

<sup>120</sup> Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahayanya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan. Lihat: Pasal 111 Konsep, hlm. 32.

<sup>121</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5. Lihat juga : Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 10-21.

Pada waktu Wvs mulai berlaku di Indonesia, terdapat tidak kurang 18 pasal Wvs yang mengandung ancaman pidana mati. Pelaksanaan pidana mati itu kemudian dengan penetapan Presiden tanggal 27 April 1964 No. 2, Lembaran Negara No. 2 PnPs tahun 1964, telah mengubah pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati.

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.<sup>122</sup>

Peraturan yang mengatur masalah penjara di Indonesia adalah *Ordonantie* 10 Desember 1917 *Staatsblad* tahun 1917 No. 708 yang dikenal dengan sebutan *Gestichtenreglement* yang berinduk pada WvS, sedangkan WvS mengalami amandemen dan penambahan berulang kali dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1946.

Menurut pasal 15 WvS orang yang dipidana penjara dibagi atas beberapa golongan (kelas), yaitu:<sup>123</sup>

a) yang dipidana seumur hidup dan yang dipidana penjara sementara karena membahayakan orang lain.

---

<sup>122</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>123</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 16.

- b) bagi terpidana penjara untuk masa lebih dari tiga bulan
- c) bagi terpidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas dua, karena telah berkelakuan yang pantas dicontoh
- d) bagi terpidana penjara sementara yang paling tinggi tiga bulan.

Dalam seminar Kriminologi ke-1 tahun 1969 di Semarang, Bachroedin Soeryobroto seperti halnya yang dikutip oleh Sudarto memberi batasan mengenai sistim pemasyarakatan. Menurutnya prinsip pemasyarakatan adalah:<sup>124</sup>

*“pemulihan kembali ke satuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara manusia dengan pribadinya manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat. Manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan manusia sebagai makhluk tuhan, manusia dengan khaliknya”.*

#### c. Pidana kurungan

Kurungan adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam penjara. Kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana pokok atau sebagai pengganti denda.

Sudarto berpendapat bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) dimasukkannya pidana kurungan ke dalam WvS karena terdorong oleh dua macam kebutuhan, yakni:

---

<sup>124</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 98.



- a) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan, dan
- b) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau suatu adanya sifat jahat pada pelakunya.<sup>125</sup>

Menurut pasal 18 KUHP, lamanya kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yakni karena terjadinya perbarengan, pengulangan atau karena pelakunya seorang pegawai negeri terkait dengan jabatannya.

d. Pidana denda

Denda oleh pembentuk undang-undang ditentukan satu batas minimum umum. Dalam tiap-tiap pasal KUHP, ditentukan batas maksimum khusus denda yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Karena jumlah denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana

---

<sup>125</sup> Sudarto, *Dilemma Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 13-21.

lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak setimpal lagi dengan delik yang dilakukan.<sup>126</sup>

Sehubungan dengan ancaman denda itu sekarang menjadi terlalu ringan dibandingkan dengan nilai uang sekarang, sehingga jumlah-jumlah itu perlu dipertinggi, maka dikeluarkan Perpu No. 18 tahun 1960, yang telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1961, sebutannya menjadi undang-undang No. 18 Perpu 1960. Menurut Undang-undang ini, ancaman denda didalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, harus dibaca mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

## 2. Pidana Tambahan, meliputi:<sup>127</sup>

### a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sifatnya sementara<sup>128</sup>, kecuali jika terpidana telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Adapun pencabutan hak-hak tertentu itu termaktub didalam pasal 35 ayat 1 KUHP yaitu:

---

<sup>126</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 1984, hlm. 43.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>128</sup> Disini perlu diingat bahwa pencabutan hak-hak tertentu itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak. Karena pencabutan semua hak berarti kehilangan kesempatan hidup dan bertentangan dengan pasal 3 KUHP. Akibatnya, secara hukum telah kehilangan hak-hak sipil. Lihat: *Ibid.*, Djoko Prakoso, hlm. 70.

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  - 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
  - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
  - 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
- b) Perampasan barang-barang tertentu

Menurut E. Utrecht sebagaimana yang disadur oleh Djoko Prakoso, tidak semua barang-barang dapat dirampas, yang dapat dirampas hanyalah barang tertentu saja. Didalam KUHP tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan, karena barang-barang yang dirampas itu hanya disebut satu-satu dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Dalam hal ini, barang-barang yang dirampas dibagi dalam dua golongan, yaitu:<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 22-23.

- 1) Barang-barang yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang dan lainnya. Barang ini disebut *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asalkan menjadi milik terpidana dan asal dari kejahatan.
  - 2) Barang-barang yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Misalnya sebuah pistol dan lainnya. Barang-barang ini disebut *instrumentc delicti* dan selalu dapat dirampas asalkan milik terpidana dan dipakai untuk melakukan tindak pidana.
- c) Pengumuman putusan hakim.

Yang dimaksud dengan pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra. Hakim bebas untuk menentukan tempat publikasi.

Maksud pengumuman putusan hakim adalah untuk mencegah orang tertentu atau golongan tertentu melakukan beberapa jenis tindak pidana yang sering dilakukan, seperti menghindarkan diri dari membayar pajak. Menurut pasal 43 KUHP, pengumuman putusan hakim ini dilakukan atas biaya terpidana.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

## 1. Pengertian Delik Pencurian Dengan Pemberatan

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gegualificeerd diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.<sup>130</sup> Sedangkan Prof. Wirjono menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>131</sup>

## 2. Unsur-Unsur Delik Pencurian Dengan Pemberatan

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik).<sup>132</sup>

---

<sup>130</sup> Lihat: Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hlm.127.

<sup>131</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, dkk., *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Cet. I, Surabaya: PT Sinar Jaya, 1985, hlm. 28.

<sup>132</sup> Komariah Emong Sapardjadja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. I, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 25.

Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat didalam pasal 363 KUHP yang bunyi pasalnya:<sup>133</sup>

*Ayat Pertama*, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
- 3) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

*Ayat Kedua*, Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

---

<sup>133</sup> Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 121-122.

Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:<sup>134</sup>

- a. Pencurian ternak (*vee*). Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (*weide*). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b. Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.
- c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan:

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

“Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvS) yaitu:

“pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

- d. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “mededaderschap” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Menurut pasal 55 KUHP “Mededaderschap” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:
- i. Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*)
  - ii. Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*)
  - iii. Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*)
  - iv. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*)<sup>135</sup>

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain

---

<sup>135</sup> Lihat: Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 129-130.



ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

e. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:<sup>136</sup>

a) Merusak

Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela.

b) Memotong

Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.

c) Memanjat

Mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup

d) Memakai anak kunci palsu

Mengenai ini diterangkan dalam pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 130-132.

tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.

e) Memakai perintah palsu

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa-pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.

f) Memakai pakaian jabatan palsu

Yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.



### BAB III

## DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO. 150, 590, 1055 DAN 1074/PID.B/2007 PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

### A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

#### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

Sebelum perang dunia ke II di Semarang terdapat *Raad va Justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, yang mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh Kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.

*Landgerecht* mengadili perkara-perkara *novies*, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm. 48-49.

1. Bapak Soerjadi, SH.
2. Bapak Soebiono Tjitrowinoto, SH.
3. Bapak Worjanto, SH.
4. Bapak Poewoto Gandasoebrata, SH.
5. Bapak Soekanto Poerwasaputro, SH.
6. Bapak Soekotjo, SH.
7. Bapak Soemadi Aloei, SH.
8. Bapak Hasan Ghasim Shabab, SH.
9. Bapak R. Padmo Soerasmo, SH.
10. Bapak Soegijo Soemarjo, SH.
11. Bapak Ohim Padmadisastra, SH.
12. Bapak R. Saragih, SH.
13. Bapak S.M. Binti, SH.
14. Bapak Monang Siringo Ringo, SH.
15. Bapak Soeharso, SH.
16. Bapak R. Soenarto, SH.
17. Bapak Suparno, SH.
18. Bapak Subardi, SH.
19. Bapak Mohamad saleh, SH.
20. Bapak HR. Soekandar, SH.
21. Bapak Abid Saleh Mendrofo, SH.

Mulai bulan Desember 1998 pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah Bapak Subardi, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di Jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang. Gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen negara yang sangat penting.

## **2. Perangkat Organisasi Pengadilan Negeri Semarang**

Adapun perangkat Organisasi di Pengadilan Negeri / Niaga Semarang Kelas 1 A adalah sebagai berikut:

Ketua : Amriyat, SH.

Wakil Ketua : Robert Simorangkir, SH., MH.

Hakim :

1. Sucipto, SH.

2. Yohanes de Brito Gunadi, SH.

3. Setyabudi Tejo Cahyono, SH., M. Hum.
4. TH. Tampubolon, SH.
5. Yuniyanto, SH.
6. Agustinus Silalahi, SH.
7. BW. Charles Ndaumanu, SH.
8. Drs. Amin Sembiring, SH.
9. Sarwedi, SH.
10. Kurnia Yani Darmono, SH., M. Hum.
11. Fatchurrochman, SH.
12. B. Sitanggang, SH.
13. Sujatmiko, SH.
14. Lidya Sasando Parapat., SH.
15. Ronius, SH.
16. Akhmad Rosidin, MH.
17. Sindhu Sutrisno, SH., M.Hum

#### Kepaniteraan

Panitera / Sekretaris	: Wuryanto, SH.
Wakil Panitera	: Mulyono, SH.
Wakil Sekretaris	: Maksudi, SH.
Panitera Muda Pidana	: Muhiyar, SH.
Panitera Muda Perdata	: Ali Nur Yahya, SH., MH.
Panitera Muda Hukum	: Sri Sunarti, SH.
Kepala Bagian Umum	: Sutedjo, SM HK.

Kepala Bagian Keuangan : Santoso, SH.

Kepala Bagian Personalia : Rudi Suprpto, SH.

**B. Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Mengandung Disparitas Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang**

**a. Putusan No. 150/Pid.B/2007/PN.Smg.**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut:

Nama lengkap : Bambang Riyadi bin Sanali

Tempat lahir : Semarang

Umur / tanggal lahir : 1 April 1973 / 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Sambunharjo Rt.01 Kec.  
Genuk Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Semarang memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Riyadi bin Sanali terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) Satu topi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan
  - b) Uang Rp. 30.000,- dikembalikan kepada saksi Guntori
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, keseluruhan dan ternyata saling berhubungan dan berkaitan satu sama dengan yang lainnya, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Unsur-unsur dari pasal di atas antara lain terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa uang tunai senilai Rp. 30.000,- yang diletakkan di atas lemari dilakukan dengan malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau dengan bersekutu, yaitu terdakwa Nur Wilujeng yang ketika itu melarikan diri ke persawahan dan akhirnya masuk dalam DPO dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara pelaku naik dan masuk lewat jendela yang sebelumnya dicongkel dengan menggunakan obeng. Tempo delicti tersebut terjadi pada hari Selasa, 19

Desember 2006 sekitar pukul 01.00 WIB sedangkan locus delicti-nya di rumah saksi korban Guntori dan Mairu'ah, tepatnya di Kampung Karangroto Rt. 6 Rw. 3 Kec. Genuk Semarang. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi korban, yaitu saudara Guntori dan Mairu'ah.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

1. Yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

2. Yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum

b. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan belum menikmati hasilnya.

Mengingat ketentuan hukum dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara itu;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Bambang Riyadi bin Sanali telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan kejahatan "***pencurian dalam kedaan memberatkan***"

2. Memidana oleh karena itu dengan pidana penjara *4 (empat) bulan*;
3. Menentukan pula, bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mendapat kekuatan hukum;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
6. Memerintahkan supaya barang bukti telah dipergunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan ini selesai berupa:
  - a. 1 (satu) topi warna hitam untuk dimusnahkan
  - b. Uang Rp.30.000,- dikembalikan saksi Guntori

**b. Putusan No. 590/Pid.B/2007/PN.Smg.**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Nama lengkap	: Agus Setiawan Als. Gondrong
Tempat lahir	: Semarang
Umur / tanggal lahir	: 26 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Plombokan Rt.10 Kel. Plombokan Semarang Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2007 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Setiawan Als. Gondrong B. Sumarno bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Setiawan Als. Gondrong bin Sumarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah layar monitor dan 1 (satu) buah tralis kaca nako dikembalikan kepada PT. Mitra Semarang lewat Sdr. Sukandar, SH.
  - b. 1 (satu) buah lampu senter, 2 (dua) buah obeng warna kuning, 1 (satu) besi kunci roda, 2 (dua) bungkus plastik, 1 (satu) buah parang, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan dari keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah

fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa akan ditanyakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut.

Unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yaitu :

1. Barang siapa (subyek hukum), yaitu Agus Setyawan Als. Gondrong;
2. Mengambil barang sesuatu, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa satu buah monitor merk. LG, satu buah keyboard warna putih dan satu dos marimas berisi 500 biji, yang mana barang tersebut adalah milik saksi Sukandar, SH.
3. Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, barang-barang tersebut diatas adalah milik Sukandar, SH bin Muspadi;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan untuk dimilikinya;

5. Dilakukan di malam hari, terdakwa melakukannya pada hari Selasa, tanggal 17 April 2007 sekitar pukul 04.00 WIB dibantu oleh rekannya Dadang;
6. Dengan cara merusak, terdakwa dibantu oleh Dadang mengambil barang-barang tersebut, oleh terdakwa cara masuk ke ruang hingga sampai barang ditangannya dengan cara merusak kaca nako dan merusak asbes dengan alat besi leter L milik terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa merugikan PT Mitra Semarang.

Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan pasal 191 ayat (1), (2) dan pasal 193 ayat (1) KUHP, serta pasal lain dari undang-undang yang berkenaan.

### Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Agus Setiawan Als. gondrong bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ***10 (sepuluh) bulan penjara.***
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah layar monitor dan 1 (satu) buah tralis kaca nako dikembalikan kepada PT. Mitra lewat Sdr. Sujkandar, SH.
  - b) 1 (satu) buah lampu senter, dua buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah besi kunci roda, 2 (dua) bungkus plastik, 1 (satu) buah parang, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

**c. Putusan No. 1055/Pid.B/2007/PN.Smg.**

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

- 1). Nama lengkap : Sugeng Santoso bin Sukardi  
Tempat lahir : Semarang  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 13 Maret 1985 Nopember 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Muktiharjo Kidul Rt.02, Rw.11. Kel.  
Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan, Kota  
Semarang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -
- 2). Nama lengkap : Imam Taufik bin Zaenuri  
Tempat lahir : Jepara  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 31 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tambak Dalam Raya Rt.03, Rw.03 Kel.  
Mukti Kidul, Kec. Pedurungan, Kota  
Semarang; Jati Barat Kab. Grobogan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Semarang memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa Sugeng Santoso bin Sukardi dan terdakwa Imam Taufik bin Zaenuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugeng Santoso bin Sukardi dan terdakwa Imam Taufik bin Zaenuri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, khususnya terhadap terdakwa Sugeng Santoso bin Sukardi dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : satu (1) unit play station 2 merk Sony, satu (1) unit Laptop Compaq warna silver, dikembalikan kepada saksi Junita Sekarwati Notosuwiryo bin Djoyo Widodo;
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana seperti diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3,4,5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa:

Unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara terdakwa Sugeng Santoso bin Sukardi dan terdakwa Imam Taufik bin Zaenuri, mereka terdakwa

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas terdakwa sesuai dengan surat dakwaan;

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jl. Progo II No. 7, Kel. Mlati, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, dua terdakwa tersebut telah memindahkan kekuasaan terhadap benda seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa 1 (satu) unit laptop Compaq warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk. Tissot, 1 (satu) jam tangan perempuan, 1 (satu) buah handphone Nokia N-73, PS.2 merk. Sony, Game Boy dan kalkulator dan dibawa ke luar rumah tersebut;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum:

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa yang diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa para hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Progo II No. 7 Kel. Mlati, Kec. Semarang timur Kota Semarang perbuatan terdakwa tersebut yang memindahkan kekuasaan terhadap benda berupa : 1 (satu) unit laptop Compaq warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk. Tissot, 1 (satu) jam tangan perempuan, 1 (satu) buah handphone Nokia N-73, PS.2 merk. Sony, Game Boy dan kalkulator dan dibawa ke luar rumah tersebut dilakukan secara tanpa izin dari saksi Junta Sekarwati Notosuwirjo Binti Djoyo Widodo sebagai pemilik;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- d. Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa yang diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Progo II No. 7 Kel. Mlati, Kec. Semarang timur Kota Semarang perbuatan terdakwa tersebut yang memindahkan kekuasaan terhadap benda berupa : 1 (satu) unit

laptop Compaq warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk. Tissot, 1 (satu) jam tangan perempuan, 1 (satu) buah handphone Nokia N-73, PS.2 merk. Sony, Game Boy dan kalkulator dan dibawa ke luar rumah tersebut dilakukan pada saat rumah tersebut sepi/tidak berpenghuni dan pada waktu diantara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- e. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa yang diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Jl. Progo II No. 7 Kel. Mlati, Kec. Semarang timur Kota Semarang perbuatan terdakwa tersebut yang memindahkan kekuasaan terhadap benda berupa : 1 (satu) unit laptop Compaq warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk. Tissot, 1 (satu) jam tangan perempuan, 1 (satu) buah handphone Nokia N-73, PS.2 merk. Sony, Game Boy dan kalkulator dan dibawa ke luar rumah tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh kedua terdakwa;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- f. Dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu:

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa yang diperkuat dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Junita bertempat di Jl. Progo II No. 7 Kel. Mlati, Kec. Semarang timur Kota Semarang hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 sekitar pukul 20.30 WIB, dilakukan oleh dua terdakwa dengan cara memanjat lubang angin yang berada di samping rumah tersebut;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari hasil keseluruhan di persidangan, ternyata saling berhubungan satu sama lain sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 (1) ke-3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka majelis berkeyakinan para terdakwa telah bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka harus pula dibebani membayar ongkos perkara;

Namun sebelum pengadilan menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Yang meringankan:

- a) Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- b) Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- c) Mereka terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- c. Mereka terdakwa pernah di hukum;

Mengingat ketentuan hukum dan Undang-Undang yang bersangkutan, terutama pasal 363 (1) ke-3,4,5 KUHP;

Mengadili menyatakan terdakwa 1. Sugeng Santoso bin Sukardi dan terdakwa II. Imam Taufik bin Zaenuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“pencurian dengan pemberatan”***

Oleh karena itu, menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama ***1 (satu) tahun 6 (enam) bulan***.

**d. Putusan No. 1074/Pid.B/2007/PN.Smg.**

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Wijiyanto bin Sukarno  
Tempat lahir : Semarang  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 1 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sidorejo Rt.06 /Rw. VII Kel. Sambirejo  
Kec. Pedurungan, Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTP
- 2). Nama lengkap : Slamet Wuryanto bin Marto Sudarso  
Tempat lahir : Sukohardjo  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 9 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Turen Karakan Rt. 02/ Rw. II Kel.  
Karakan Kec. Weru Sukohardjo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTP

Telah mendengar *Requisitoir* atau tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Wijiyanto bin Sukarno dan terdakwa 2. Slamet Wuryanto bin Marto Sudarso terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 (1) ke-3,4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung derkuku berikut sangkarnya dikembalikan kepada saksi H. Soetardjo;
4. Menyatakan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan semua saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 (1) ke-3,4 dan 5 KUHP dan



yang intinya tidak ditulis dalam putusan ini namun sudah dianggap termuat didalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 (1) ke-3,4 dan 5 tersebut diatas majelis berkeyakinan para terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan majelis tidak menemukan alasan sebagai pembeda dan pemaaf maka oleh sebab itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menyatakan pidana atas diri para terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Dasar yuridis dalam pasal yang dikenakan oleh terdakwa di atas dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa, merupakan subyek hukum setiap orang yang sehat akalnya dan segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah terdakwa I Wijiyanto dan terdakwa II Slamet Wuryanto.
2. Mengambil barang sesuatu, adalah memindahkan barang sehingga barang tersebut berpindah tempat atau kekuasaan atas barang tersebut yaitu mengambil burung derkuku beserta sangkarnya yang diletakkan di teras rumahnya pak H. Soetardjo.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi pak Soetardjo, alamat Jl. Tegalsari Barat V No. 29 Rt.05 / Rw.12 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

4. Yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, ialah terdakwa I Wijiyanto dan terdakwa II Slamet Wuryanto. Terdakwa I bertugas memanjat pagar tembok dan mengambil burung derkuku beserta sangkarnya yang letakkan di teras rumah, lalu terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa maksud terdakwa mengambil burung derkuku beserta sangkarnya ialah untuk dimiliki dan akan dijual yang uangnya akan digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan korban.
6. Dilakukan pada malam hari, yaitu terdakwa mengambil burung derkuku beserta sangkarnya pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2007 pukul 01.15 WIB dibantu oleh Agung (ketika itu melarikan diri).
7. Dengan cara memanjat, terdakwa Wijiyanto memanjat pagar tembok untuk mengambilnya dan barangnya tersebut diserahkan kepada Agung yang menunggu di luar pagar.

Unsur pada poin ke 1, 2, 3, 4 dan 7 adalah unsur obyektif, artinya segala keadaan di luar keadaan batin pelakunya. Sedangkan unsur pada poin ke 5 dan 6 merupakan unsur subyektif, ialah keadaan mengenai batin subyek hukum.

Adapun saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang adalah:

1. H. Soetardjo

- a) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2007 sekitar pukul 01.55 WIB saksi dibangunkan oleh pembantunya yang bernama Untung dan diberi tahu bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya. Lalu saksi keluar rumah dan mendapatkan terdakwa sudah diamankan warga beserta barang yang dicurinya, yaitu dua ekor burung derkuku beserta sangkarnya;
- b) Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian berupa dua ekor burung derkuku beserta sangkarnya dengan taksiran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Steven John

Bahwa saksi tahu kejadian tersebut pada saat saksi melaksanakan ronda malam dan akan pulang ke rumah untuk buang air kecil, setelah sampai di pertigaan saksi melihat ada dua orang yang sedang mengintai rumah Bp. Soetardjo. Lalu saksi melihat satu orang memanjat pagar dan masuk ke teras rumah dan mengambil burung yang diletakkan di teras. Sedangkan yang satu lagi menunggu di luar pagar untuk menerima sangkar burung, lalu diterimanya sangkar burung. Dan ketika itu pula saksi beserta teman-teman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun yang satu lagi lolos.

### 3. Setio Rukllyanto

Bahwa saksi merupakan teman Steven John yang ikut ronda malam, karena dipanggil oleh Steven, maka saksi dan teman-teman langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku, namun yang satunya lagi berhasil meloloskan diri.

Kemudian, di persidangan juga didengar oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian burung derkuku beserta sangkarnya adalah Agung (yang ketika itu berhasil meloloskan diri) pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2007 sekitar pukul 01.00 WIB. Lalu masuk di halaman rumah Jl. Tegalsari Barat V No. 29 Rt.05 / Rw.12;
- b. Bahwa setelah terdakwa masuk di halaman rumah, lalu mengambil burung derkuku beserta sangkarnya;
- c. Bahwa terdakwa I bertugas memanjat pagar rumah dan mengambilnya, terdakwa II bertugas untuk mengawasi situasi ditempat kejadian dan satu lagi Agung (yang lolos) yang menunggu di luar pagar dan menerima burung derkuku beserta sangkarnya;
- d. Bahwa maksud terdakwa mencuri burung derkuku beserta sangkarnya ialah untuk dijual dan dibelikan makanan dan minuman.

Demikian keterangan terdakwa, sedangkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 2 (dua) ekor burung derkuku berikut sangkarnya.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para terdakwa belum pernah dihukum
- b. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban H. Soetardjo

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 363 (1) ke-3,4 dan 5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

Mengadili: menyatakan terdakwa 1. Wijiyanto bin Sukarno, terdakwa 2. Slamet Wuryanto bin Marto Sudarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan pemberatan*". Oleh karena itu, menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama *5 (lima) bulan*.

### **C. Disparitas Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Semarang**

#### **1. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam

pengancaman pidana di dalam undang-undang.<sup>2</sup> Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Misalnya dalam pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Sedangkan untuk pidana kurungan di dalam pasal 18 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.

Dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu karena *pertama* memang Undang-undang sendiri memberi peluang dari minimal ke maksimal. *Kedua* pelakunya berbeda-beda. *Ketiga*, obyek yang diambil tidak sama. *Keempat*, cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda. Pasal 363 (1) KUHP dirumuskan secara obyektif yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dengan lima unsur ialah pencurian ternak, diwaktu bencana alam, malam hari, dilakukan dua orang atau lebih dan dilakukan dengan merusak barang atau memakai anak palsu dan lain sebagainya. Kalau jumlah barang atau nilainya yang diambil berapa itu nanti terserah hakim waktu mengadili bila menemukan faktor-faktor *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti) silakan bagi hakim untuk menentukan memilih rentang waktu mulai 1 hari sampai 7 tahun dan juga perbedaan yang tidak berdasarkan alasan

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

yang *reasonable*. Tapi kalau itu berdasarkan alasan yang *reasonable*, kriteria sama, ukurannya sama, tentunya wajar kalau sampai terjadi perbedaan.<sup>3</sup>

Menurut Ruslan Saleh seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, dalam batas-batas maksimal dan minimal tersebut, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Lebih jauh lagi, Sudarto menyatakan sebagai berikut:

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafstoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafstoematingsregels*)”.

Selain dalam KUHP yang tidak ada pedoman pemidanaan (*strafstoematingsleiddraad*), Nyoman Serikat Putra Jaya menambahkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dalam benaknya itu, yang memberatkan dan meringankan saja di luar Undang-undang. Misalnya terlalu muda, cara ia melakukan atau yang lain.<sup>4</sup>

Kemudian faktor penyebab kedua dari adanya disparitas pidana adalah bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Senin, tanggal 15 September 2008 di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang.

Menurut Hood dan Sparks yang juga disadur oleh Muladi dan Barda Nawawi, sifat internal dan eksternal pada diri hakim kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.<sup>5</sup>

Hal tersebut ditegaskan pula oleh Al Wisnubroto yang menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Adapun beberapa faktor (internal) yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah:<sup>6</sup>

#### 1. Faktor Subyektif

##### a. Sikap dan perilaku yang apriori

Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak dan tidak adil ini dapat saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>6</sup> Al-Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hlm. 88-90. Bandingkan pula dengan: Yahya Harahap, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1989, hlm. 8.



penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap perilaku emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil keputusannya.

c. Sikap *Arrogence Power*

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini yang berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya. Bagaimanapun juga, pribadi seorang hakim diliputi tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut, terlebih dalam memeriksa serta memutus suatu perkara.

2. Faktor Obyektif

a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah.

Selain itu juga kebudayaan, agama dan pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Dan satu hal lagi yang mempengaruhi perilaku hakim adalah latar belakang ekonomi. Bisa saja karena desakan ekonomi, seorang hakim yang pada awalnya memiliki pendirian yang teguh, memiliki komitmen yang kuat pada idealismenya, secara berangsur-angsur melemahkan pendiriannya dan menjadikannya bersikap pragmatis. Pada taraf inilah bisa saja mendorong hakim berani melakukan “unjustice action” hanya untuk mendapatkan imbalan materi. Faktor ini tentu saja tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun, termasuk desakan ekonomi.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* dan *skill* yang ditunjang dengan ketuntasan dan ketelitian merupakan faktor yang memengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan.

Masalah ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan karena tujuannya tiada lain untuk menyelesaikan perkara, menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Sehubungan dengan faktor tersebut di atas, Nyoman Serikat Putra Jaya menambahkan faktor lainnya ialah tidak adanya pedoman bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana, khususnya di dalam perkara pencurian dengan pemberatan. Disamping itu juga faktor hakim sendiri ketidakjelasan pemahamannya terhadap makna dari penjatuhan pidana.<sup>7</sup>

Muladi merujuk di dalam observasinya yang dilakukan oleh Reid mengenai persepsi seorang hakim tentang ras diskriminasi dan implementasinya di dalam penjatuhan pidana di Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa pada khususnya orang-orang yang berkulit hitam (negro) sering diperlakukan tidak adil didalam pemidanaan. Pidana biasanya lebih berat dan jarang diberikan lepas bersyarat (*parole*) atau *probation* (semacam pidana percobaan).<sup>8</sup>

Bila dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang berkulit putih, mereka jarang mendapatkan pengampunan (*grasi*) dan jarang pula

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Senin, tanggal 15 September 2008 di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

mendapatkan *komutasi* (perubahan pidana) sehubungan dengan pidana mati yang dijatuhkan terhadap mereka.

Dalam kerangka kebebasan hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksima hukuman ataupun untuk memilih jenis hukuman. Dalam maksima dan minima tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, kebebasan hakim itu adalah kebebasan untuk menjatuhkan jenis pidana (*strafsort*) dan berat pidana (*strafmaat*) yang sesuai dengan rumusan pasal undang-undang pidana. Misalnya dalam delik pencurian pasal 362 KUHP yang diancam pidana penjara atau denda, maka hakim boleh memilih salah satu dari jenis pidana tersebut. Namun apabila jenis pidana disebutkan hanya ada satu, maka jenis pidana itulah yang dipilih dan tidak boleh yang lain. Lalu mengenai ukuran berat ringannya sangat tergantung dari minimum umumnya satu hari dan maksimum khususnya sesuai dengan pasal maksimum yang diancamkan dengan pasal yang bersangkutan. Misalnya dalam pasal 362 KUHP, hakim tidak mungkin menjatuhkan lebih dengan 5 tahun kecuali dengan pemberatan. Kebebasan itu juga kebebasan dari pengaruh luar. Jadi hakim tidak ada intervensi dari luar,

baik itu faktor politik maupun eksekutif dan sebagainya, itu yang harus dihindari. Jadi dia harus betul-betul bebas dalam menjatuhkan pidana.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Muladi mengutip Molly Cheang yang berpendapat bahwa persepsi hakim terhadap “*philosophy of punishment*” dan “*the aims of punishment*” yang dikatakan sebagai “*the basic difficulty*”, sangat memegang peranan penting didalam penjatuhan pidana.<sup>10</sup>

Seorang hakim barangkali berpikir bahwa tujuan berupa *deterrence* hanya dapat dicapai dengan pidana penjara. Namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif.

Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat bahwa terlaksana tidaknya tujuan pemidanaan itu tergantung dari pandangan hakim sendiri tentang tujuan pidana. Kalau hakim menjatuhkan pidana dengan tujuan untuk balas dendam, pasti akan memberikannya lebih berat. Namun, ada yang lebih ditekankan lagi, yaitu bagaimana memperbaiki si pelaku menjadi orang baik dan bagaimana supaya dia kembali kepada masyarakat. Jadi, disini yang menentukannya adalah bagaimana proses selanjutnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena putusan hakim itu tidak serta merta mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Senin, 15 September 2008 di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Senin, 15 September 2008 di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang.

Dari berbagai perbedaan persepsi inilah yang menyebabkan disparitas putusan hakim sehingga pidana yang diberikan kepada terdakwa belum mencapai tujuan umum dari apa yang diinginkan dan memberikan kemanfaatan bagi terpidana saat menjalani ppidanaannya.

Hakim di dalam menjatuhkan putusan ppidanaannya, tentunya memerhatikan hal-hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan jenis dan berat ringannya ppidanaan.<sup>12</sup> Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ppidanaan baik yang terdapat di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

Berikut ini merupakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ppidanaan di dalam undang-undang (KUHP)

#### 1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Jonkers sebagaimana telah disadur oleh Zainal Abidin bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana (*strafverhogingsgronden*) yang terdapat di dalam undang-undang adalah:<sup>13</sup>

##### 1). Kedudukan sebagai pegawai negeri

---

<sup>12</sup> Pertimbangan hakim dalam putusan yang mengandung ppidanaan ada dua, yaitu *pertama*, pertimbangan yang bersifat *juridis* antara lain: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana; *kedua*, pertimbangan yang bersifat *non juridis* antara lain: latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor-faktor agama terdakwa. Lihat: Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.124-145.

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 427.

Sudarto menjelaskan dalam Kuliah Hukum Pidana Khusus tanggal 5 Februari 1969 di Fakultas Hukum UNDIP yang juga disadur oleh Djoko Prakoso, yang dimaksud dengan pegawai negeri ialah mereka yang diangkat oleh penguasa umum yang berwenang dalam jabatan umum untuk melaksanakan sebagian tugas negara atau alat-alat perlengkapan<sup>14</sup>

Didalam KUHP pasal 52 dinyatakan:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Unsur-unsur pegawai negeri menurut pasal di atas yaitu:

- a) Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya
- b) Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Jadi, kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan sepertiganya.

## 2). *Recidive* (pengulangan tindak pidana)

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana (delik) terjadi dalam hal seseorang yang telakukan suatu tindak pidana dan

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 86.

telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

Recidive ini merupakan alasan pemberatan pidana untuk tindak-tindak pidana tertentu yang masuk dalam satu “kelompok jenis”, yaitu pasal 486, 487 dan 488 KUHP yang menurut beberapa macam kejahatan apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, maka dapat dikenakan pidana yang diperberat sampai 1/3-nya dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.<sup>15</sup> Disamping itu, recidivis terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis” diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu Buku II KUHP, yaitu dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2).<sup>16</sup>

Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan sistem pemberatan pidana berdasar adanya recidive ke dalam dua sistem, yaitu:<sup>17</sup>

a. Recidive umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 188-189.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1993, hlm. 66.



tenggang waktu pengulangannya. Maka sistem ini tidak ada daluwarsa recidive.

b. Recidive khusus

Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Sistem yang terakhir inilah yang berlaku di Indonesia. Sedangkan tindak pidana tertentu yang dimaksudkan tersebut diantaranya pada delik penipuan, pencurian dan penggelapan.

Jadi, Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu tindak pidana (delik) yang diantarai oleh putusan Pengadilan Negeri telah memidana pembuat delik.

Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah menurut Zaenal Abidin dapat dibedakan antara recidive dengan concursus (samenloop/gabungan/perbarengan).<sup>18</sup> Sedang pengecualiannya ialah pengaturan tentang concursus yang diatur dalam pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jika setelah hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu di sidang di pengadilan itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 430.

kejahatan atau pelanggaran, maka hakim akan mengadili terdakwa harus memperhitungkan pidana yang lebih dahulu telah dijatuhkan, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan tentang *concursum* (pasal 63 sampai pasal 70 bis KUHP).

3). Samenloop (perbarengan tindak pidana) atau *concursum*

Didalam KUHP diatur dalam dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari:

- a. Perbarengan peraturan (*concursum idealis*)<sup>19</sup>, dalam pasal 63, bila suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.
- b. Perbuatan berlanjut (*delictum continuatum*)<sup>20</sup>, dalam pasal 64 bila:
  - 1). Seseorang melakukan beberapa perbuatan
  - 2). Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran
  - 3). Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

---

<sup>19</sup> Dalam sistem pemberian pidananya menurut pasal 63 ayat 1 menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Misalkan saja perkosaan dijalan umum telah melanggar pasal 285 yaitu dikenakan 12 tahun penjara dan pasal 281 dikenakan 2 tahun 8 bulan penjara. Maka maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun penjara. Lalu jika terjadi *lex specialis derogat lex generalis*, maka ancaman pidananya digunakan aturan yang bersifat khusus tersebut. Lihat: Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1993, hlm. 51-52.

<sup>20</sup> Dalam sistem pemberian pidananya menurut pasal 64 ayat 1 pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Untuk selebihnya, lihat: *Ibid.*, hlm. 52.

c. Perbarengan perbuatan (*concurus realis*)<sup>21</sup>, dalam pasal 65 bila:

- 1). Seseorang melakukan beberapa perbuatan
- 2). Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

Terkait dengan dasar pemberatan pidana tersebut diatas, Adami Chazawi menambahkan satu lagi, yaitu melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Hal ini dirumuskan dalam pasal 52 a, KUHP yang bunyinya:<sup>22</sup>

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”

Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958). Alasan pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut obyektif dapat mengelabui orang-orang, dapat menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah sesuatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh

---

<sup>21</sup> Dalam sistem pemberian pidananya, berlaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misal: X melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana penjara 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah 9 tahun + (1/3 x 9) tahun = 12 tahun penjara. Lihat: *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 79.

karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat daam usahanya melakukan kejahatan.<sup>23</sup>

Dalam bentuk pencurian yang diperberat dirumuskan dalam pasal 363 ayat 1 KUHP terdapat banyak unsur pemberat yakni obyeknya:

- a) Ternak;
- b) Terletak pada saat atau kejadian ketika melakukan pencurian itu (waktu: kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan lain sebagainya);
- c) Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- d) Pada pembuatnya lebih dari satu (dengan bersekutu);
- e) Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Oleh adanya unsur-unsur khusus kumulatif yang sifatnya sangat memberatkan pidana itulah diletakkan alasan pemberat pidana, wajar saja kalau ancaman pidananya diperberat dari 5 (lima) tahun penjara (bentuk pokoknya) menjadi 7 (tujuh) tahun penjara. Misalkan saja dari dasar pemberat yang dicantumkan dalam pasal 363 (1) ke-1 KUHP obyek pencuriannya adalah ternak. Karena ternak bagi masyarakat Indonesia merupakan benda yang bernilai khusus untuk membantu pekerjaan manusia. Lalu pada point ke-2 pencuriannya disaat terjadinya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

bencana alam, contohnya banjir dengan melakukan penjarahan barang-barang di sekitar tempat banjir itu.

## 2. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers, yang telah disadur oleh Djoko Prakoso bahwa hal-hal yang meringankan pidana yaitu antara lain:<sup>24</sup>

### a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (*poging*)

Percobaan atau *poging* diatur dalam pasal 53 KUHP. Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan bilakah ada percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Adapun unsur-unsur dari delik percobaan adalah:

- 1). Harus ada niat, artinya orang harus dengan sengaja melakukan perbuatan jahat;
- 2). Harus ada permulaan pelaksanaan, yaitu orang harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan itu;
- 3). Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri. maksudnya niat jahat itu batal bukan kehendak sendiri.

Percobaan merupakan suatu hal yang meringankan pidana karena pembuat undang-undang beranggapan

---

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 190-193. Lihat juga: Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 105-106.

bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai.

b. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan diatur di dalam pasal 56 KUHP yang berisi ketentuan dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan terhadap barang siapa:

- 1). Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
- 2). Yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Pembantuan dapat dilakukan pada saat dilakukan kejahatan yaitu yang dilakukan pada saat berbarengan dengan saat orang yang dibantu itu melakukan perbuatannya.<sup>25</sup> Di samping itu pembantuan dapat juga dilakukan pada saat waktu sebelum kejahatan itu dilakukan, yakni dengan memakai kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk menjalankan kejahatan itu.

Terhadap pembantuan ini dikenakan pidana yang lebih ringan daripada yang dikenakan pada si pembuatnya (orang yang dibantu). Pembantuan merupakan salah satu hal yang meringankan pemidanaan; karena pembantuan itu sifatnya hanyalah menolong atau membantu, memberi sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat.

---

<sup>25</sup> E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 32.

c. *Strafrechtelijke minderjarigheid* atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (*minderjarig*)

Yang dimaksud dengan belum cukup umur itu adalah anak-anak yang belum berumur 16 tahun baik laki-laki maupun perempuan.<sup>26</sup>

Menurut pasal 45 KUHP ialah bahwa orang yang belum cukup umur yaitu belum berumur 16 (enam belas) tahun melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat menentukan salah satu diantara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:<sup>27</sup>

- 1). Memerintahkan agar anak itu diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tak dikenakan pidana;
- 2). Memerintahkan agar anak itu diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan pidana;
- 3). Dikenakan pidana.

Pasal 46 KUHP menunjukkan apabila hakim memerintahkan anak itu diserahkan kepada pemerintah, maka anak itu dapat ditempatkan dalam rumah pendidikan negara untuk menerima pendidikan, atau diserahkan kepada seseorang tertentu, kepada

---

<sup>26</sup> Kini setelah pasal 45, 46 dan 47 KUHP tentang hal-hal yang mengurangi atau memperberat pidana tidak berlaku lagi, kedudukan sebagai dasar peringanan pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Menurutnya, dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (*disebut anak nakal*) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. apabila terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997). Untuk selebihnya, lihat: *Ibid.*, Adami Chazawi, hlm. 100-104.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 98.

sesuatu bagian hukum, yayasan atau lembaga amal untuk dididik paling lama sampai umur 18 tahun.

Adapun tujuan dari pendidikan paksa itu adalah untuk menempatkan anak dalam suasana yang baik, yaitu supaya ia dapat membiasakan diri pada ketertiban dan disiplin.

Selain dasar pemberatan dan peringanan pidana yang termaktub di dalam undang-undang di atas, ada juga faktor-faktor / hal-hal pemberat dan peringan di luar undang-undang (KUHP) dalam menjatuhkan pidana. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pemberatan dan peringanan tersebut yaitu berdasarkan baik keadaan dalam diri terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di muka sidang maupun di luar terdakwa yang ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa.

Berikut ini merupakan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa di luar undang-undang (KUHP) dalam putusannya di Pengadilan Negeri Semarang ialah sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
  - b. Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
  - c. Mereka terdakwa pernah dihukum
  - d. Perbuatan para terdakwa telah merugikan korban<sup>28</sup> / saksi korban<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Korban merupakan obyek (sasaran) yang dituju dari pelaku tindak pidana (delik). Secara umum korban dapat berupa perseorangan (*person*) maupun berbentuk badan hukum (*corporate*).



2. Hal-hal yang meringankan:
  - a. Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
  - b. Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari
  - c. Para terdakwa berterus terang (mengakui) akan perbuatannya
  - d. Terdakwa merasa bersalah
  - e. Mereka terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga
  - f. Para terdakwa belum pernah dihukum
  - g. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

## 2. Dampak terjadinya Disparitas Putusan Hakim

Disparitas Pidana akan sangat berpengaruh dari sistem penyelenggaraan pidana manakala tidak dibenahi secara komprehensif dan teratur. Hal tersebut berdampak pada ketidakadilan terhadap terpidana atas putusan yang telah diberikannya.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. *Kedua*, terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem,

---

<sup>29</sup> Saksi korban adalah seseorang yang melihat, mendengar dan merasakan pada waktu itu juga terjadinya tindak pidana dalam suatu tempat dan sekaligus menjadi korban dari perbuatan tindak pidana tersebut.

khususnya di lembaga pengadilan. Dan *terakhir*, dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.<sup>30</sup>

Selain itu, adagium di masyarakat yang juga azas dalam hukum pidana mengatakan “*tiada pidana tanpa kesalahan*”, artinya pidana harus sesuai dengan kesalahannya masing-masing. Apabila ini dirasa bertentangan, maka dapat memunculkan perbuatan main hakim sendiri karena disparitas tersebut tidak mempunyai landasan yang *reasonable*.<sup>31</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa terpidana akan membandingkan dengan terpidana yang lainnya, yang kemudian setelah membandingkannya merasa menjadi korban (*victim*) “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.<sup>32</sup>

Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana (*Criminal Justice System*).

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 54.

Di dalam Suara Pembaruan Daily Mantan Menteri Kehakiman Muladi mengutarakan, menurut penelitian di luar negeri, salah satu penyebab timbulnya pemberontakan di penjara adalah perasaan tidak adil akibat disparitas pidana serta perlakuan tidak adil yang dirasakan napi. Penderitaan akibat masalah itu membuat napi mudah meledak. Pembinaan di Lapas dirasakan tidak ada artinya lagi, karena dia merasa menjadi korban ketidakadilan.<sup>33</sup>

Beliau juga mengatakan, seringkali pemberontakan atau kekacauan di dalam penjara bukan sebagai akibat kondisi di penjara. Tapi justru akibat proses sistem peradilan pidana yang tidak memuaskan mereka. Misalnya pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan dan keputusan pengadilan yang tidak memuaskan. Itu semua sudah dibawa secara akumulasi ketika masuk penjara, sehingga program lapas seringkali gagal karena proses sebelumnya.<sup>34</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi di

---

<sup>33</sup> Lihat: Suara Pembaruan Daily, 24 Februari 2007.

<sup>34</sup> Berhasil tidaknya proses pembinaan di LP tidak hanya dimulai pada saat orang masuk pintu gerbang LP. Perlakuan yang diterima sebelum masuk LP juga berpengaruh. Jadi, kesadaran pembinaan itu tidak hanya pada petugas LP saja. Polisi juga harus memperlakukan tahanan dengan baik. Sedang pengadilan juga harus menghindarkan terjadinya disparitas pidana. Selain itu, hakim wasmat (pengawas pengamat) yang diatur dalam KUHAP harus betul-betul berfungsi. Hakim wasmat ini berfungsi mengawasi seberapa jauh keputusan pengadilan dilaksanakan di LP. Misalnya apakah pembinaan di LP itu dilakukan dengan baik, apakah putusan pengadilan dijalankan dengan sesungguhnya di LP. Karena hakim memutuskan pidana itu dengan harapan terpidana akan menjadi baik. Lihat: [vklinken@smople.thehub.com.au](mailto:vklinken@smople.thehub.com.au)

kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat yang lain di dalam kasus yang sebanding.<sup>35</sup>

Banyak orang salah duga, seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru mulai sejak ia memasuki pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan atau bentuk-bentuk *treatment of offenders* yang lain.<sup>36</sup> Padahal perlu diketahui bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan itu merupakan salah satu sub sistem saja dari *Criminal Justice System* yang secara komprehensif merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipikirkan sebagian demi sebagian.

Di mulai dari lembaga kepolisian lah dilakukan pengumpulan data dengan cara diinterogasi, pengumpulan serangkaian alat-alat bukti dan lalu dikumpulkan dan dikemukakan di sidang pengadilan. Hal inilah yang akan mempengaruhi tingkah laku narapidana terhadap penguasa dan akan merupakan faktor yang menentukan dalam penyesuaian terhadap program rehabilitasi.

Brongers sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji mengatakan bahwa adanya perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan itu, dahulu dapat menimbulkan putusan sewenang-wenang yang disebabkan oleh mereka yang menuntut dan harus menetapkan hukuman itu tidak

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh H.R Soegondo, bahwa pembinaan Narapidana dalam realitasnya berlangsung dan diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan, meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bagi Narapidana antara lain: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Untuk selebihnya, lihat: H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Cet. I, Insania cita Press, 2006, hlm. 55-85.

mempunyai pegangan dalam menjalankan tugas tersebut.<sup>37</sup> Baru pada saat terakhir diadakan penelitian ilmiah untuk meletakkan dasar-dasar dari “*strafstoemeting*” yang semuanya itu masih memerlukan waktu hingga ia menimbulkan hasil-hasil sehingga dapat dijadikan tuntunan bagi hakim.

Disparitas putusan hakim atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusannya di atas mendeskripsikan adanya sebab-sebab atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam setiap menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang guna memperoleh jawaban-jawaban dari adanya disparitas putusan atas perkara delik pencurian dengan pemberatan tersebut diatas.

Pertanyaan: “Bagaimana pendapat Bapak tentang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) didalam *criminal justice system* ?”

Jawaban: “Disparitas pidana itu merupakan suatu hal yang sudah sesuai dengan prosedur hukum. Didalamnya pasti ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yang harus dipertimbangkan sesuai dengan aturan hukumnya.”<sup>38</sup>

Pertanyaan: “Mengapa dapat terjadi disparitas pidana atas putusan tersebut dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?”

---

<sup>37</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 25.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, SH., (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2008 di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang.

Jawaban: “Dapat juga. Karena perkara pidana melihat kasuistisnya, diantaranya menyangkut jumlah barang yang dicuri, atau besar kecilnya barang. Kemudian motivasi untuk melakukan tindakan pencurian yang itu dikorelasikan dengan keadaan terdakwa apakah hal tersebut merupakan perbuatan yang kerap kali dilakukan atau sering berbuat kejahatan lainnya ataupun hanya ikut-ikutan saja. Misalkan ikut rekannya.”<sup>39</sup>

Pertanyaan: “Menurut Bapak, bagaimana dalam *law enforcement* atas perkara-perkara delik yang terdapat disparitas putusan hakim ?”

Jawaban: “Dalam *law enforcement* atas perkara delik apapun, itu merupakan suatu hal yang wajar menurut hukum acara pidana, jadi lagi-lagi ini melihat secara kasuistik. Tidak mungkin di dalam putusan hakim itu tidak terdapat adanya disparitas pidana.”

Pertanyaan: “Menurut Bapak, apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam memutus perkara pidana khususnya pada kasus pencurian dengan pemberatan ?”

Jawaban: “Pertimbangannya yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa baik itu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang.”

Pertanyaan: “Menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?”

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, SH., (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2008 di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang.

Jawaban: “Sama halnya seperti yang saya kemukakan di atas. Jadi ini melihat secara kasuistis, sehingga penyebab terjadinya disparitas pidana itu bervariasi, termasuk diantaranya keadaan diri terdakwa (psikis), motivasi melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan khususnya, perbuatan tersebut merupakan berulang-ulang dilakukannya dalam arti residivis atau bukan, dan lain sebagainya.”

Pertanyaan: “Lalu apa dampak dari disparitas pidana itu ?”

Jawaban: “Dampak positifnya si terdakwa diputus sesuai dengan hukumannya dan merasa jera akan lebih baik perilaku terdakwa setelah keluar dari lapas. Kemudian dampak negatifnya akan cenderung untuk berbuat tindak pidana lagi karena terpengaruh oleh teman-temannya yang ada di dalam penjara.

Pertanyaan: “Setelah mengetahui adanya disparitas tersebut, lalu bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi dari adanya disparitas pidana ?”

Jawaban: “Disparitas pidana merupakan suatu hal yang wajar /biasa untuk diterapkan, karena melihat kualitas-kuantitas dari perbuatan lain-lain, tidak bisa disamakan atau dipukul rata dalam hal jumlah berat ringannya pidana.”

Pertanyaan: “Apa relevansinya dengan prinsip *due process of law* (yang menyangkut keadilan) dan kepastian hukum atas terjadinya disparitas pidana itu ?”

Jawaban: “Relevansinya sangat erat. Karena putusan itu menuju kepada keadilan perbuatan pidana yang diterapkan.”

Pertanyaan: “Di dalam KUHP, hanya dijumpai ketentuan yang memuat aturan pemidanaan (*straftoematingsregel*), namun tidak ada pedoman pemidanaan (*straftoematingsleiddrad*). Kemudian menurut Bapak, apa yang dijadikan pedoman pemidanaan dalam setiap menjatuhkan putusan pidana ?”

Jawaban: “Di dalam KUHP itu mengatur batasan maksimal atau ancaman hukumannya setinggi-tingginya. Menurut keadilan, disesuaikan dengan menyangkut masalah perbuatan pidana, motivasi perbuatan terdakwa, kualitas-kualitas perbuatan itu.”<sup>40</sup>

Pertanyaan: “Apa makna kebebasan hakim dalam memilih jenis & beratnya pidana yang dikehendaki ?”

Jawaban: “Kebebasan hakim itu kebebasan yang mutlak, independen, tanpa ada intervensi dari siapapun atau manapun karena hal tersebut akan menuju kepada keadilan bagi masyarakat umumnya.”

Pertanyaan: “Keputusan hakim itu juga harus dilihat dalam rangka *criminal justice system*, apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan ?”

Jawaban: “Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini kan harapan, yang menilai orang luar (masyarakat),

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, SH., (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2008 di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang.



misalnya saja menurut saya benar dan adil, tapi belum tentu menurut orang lain itu benar dan adil.”

Pertanyaan: “Hakim di dalam memberikan pidana, pasti juga memerhatikan tujuan dari pidanaaan. Apakah tujuan pidanaaan dapat terlaksana dalam setiap menjatuhkan pidana ?”

Jawaban: “Itu harapannya lagi, mudah-mudahan terlaksana. Karena yang berperan lebih besar yaitu dalam proses pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata dari putusan hakim. Belum dapat menjamin setelah keluar dari LP terpidana dapat berbuat baik. Yang diharapkan keluar dari lapas ada perubahan, untuk mendidik, juga agar si terpidana dapat memperbaikinya lagi setelah keluar dari Lapas.”<sup>41</sup>

Pertanyaan: “Dalam terminologi filsafat pidanaaan (*philosophy of sentencing*), menurut Bapak apa makna filosofi dari penjatuhan pidana bila dikorelasikan dengan aspek kemashlahatan baik itu terpidana, korban maupun masyarakat ?”

Jawaban: “Makna filosofinya yaitu untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya bagi semua pihak.”

Pertanyaan: “Apakah putusan tersebut membawa dampak yang positif dan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi terpidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan itu ?”

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, SH., (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2008 di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang.

Jawaban: “Dampak positif dan negatif. Dampak positifnya si terpidana akan merasa puas dan terdidik lalu dapat memberikan efek jera di kemudian hari. Dalam putusan pemidanaan, sedikit sekali pengaruhnya terhadap keadaan si terdakwa, yang berpengaruh dominan itu ada di Lembaga Pemasyarakatan. Berhasil tidaknya pembinaan terpidana saat menjalani pemidanaannya itu ada di LP, selain adanya niatan dan penyesalan dari terpidana itu untuk tidak berbuat kejahatan lagi dan ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang baik serta dapat diterima masyarakat. Belum tentu terpidana itu setelah keluar dari LP itu akan berbuat baik, malahan dapat juga kemungkinan bertambah atau terbentuknya kelompok baru atau semakin bertambah pintar untuk berbuat kejahatan.”

Pertanyaan: “Bagaimana pendapat Bapak faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pengadilan untuk membenarkan adanya disparitas pidana ?”

Jawaban: “Artinya untuk membenarkan adanya disparitas pidana itu, sangat tergantung perannya masing-masing dari pelaku tindak pidana itu. Walaupun sama-sama turut serta, tapi prinsip pidananya harus memerhatikan peran dan kedudukan masing-masing di dalam tindak pidana. Dan inilah yang dinamakan dengan individualisasi pidana.”

Pertanyaan: “Apakah ada kemungkinan di pengadilan tingkat banding atau kasasi terjadi suatu disparitas putusan hakim, bagaimana menurut pendapat Bapak ?”

Jawaban: “Ya. kemungkinan bisa terjadi. Karena keadilan itu menuntut perlakuan yang berbeda-beda.”

**D. Persepsi dari Praktisi dan kalangan Akademisi tentang Disparitas Putusan Hakim khususnya pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atas putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang**

Disparitas putusan hakim sebenarnya bukanlah menjadi persoalan di dalam hukum pidana, sebab semua putusan hakim pasti disparitas, apabila ini dimaknai sebagai perbedaan. Namun yang dimaksud di sini adalah perbedaan yang tidak mempunyai dasar filosofis, kriteria dan ukuran yang sama atau singkatnya perbedaan yang tidak berdasarkan landasan yang *reasonable*.<sup>42</sup> Kemudian juga perkara yang ditangani oleh hakim berbeda secara kasuistik dengan melihat per kasus, jadi putusannya pun tidak boleh disamakan dengan terdakwa yang lain.<sup>43</sup>

Sedangkan di dalam perkara pencurian dengan pemberatan (disebut juga dengan kualifikasi) perbedaan dalam pemidanaan itu karena *pertama*, secara

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, SH., (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2008 di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang.

umum bahwa undang-undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 363 ayat (1) KUHP dikatakan “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.....*”. Dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal tujuh tahun penjara; *kedua*, peran dari pelakunya berbeda-beda; *ketiga*, barang yang diambilnya berbeda; *keempat*, cara melakukan pencurian berbeda-beda; dan *kelima*, motif melakukan pencuriannya pun bervariasi. Selama ini yang digunakan dalam prakteknya hanya faktor memberatkan dan meringankan saja.<sup>44</sup>

Sebagai upaya untuk meminimalisir adanya disparitas pemidanaan, langkah-langkah untuk mencari standard atau *uniformitas* dalam penghukuman dapat dibenarkan oleh hakim-hakim pidana. Disparitas yang menyolok mengenai delik yang sama ataupun dapat disamakan perlu dihadapi dengan langkah-langkah yang akan membatasi kemungkinan-kemungkinan itu hingga garis minimum.

Cara meminimalisirnya yaitu salah satunya dengan adanya pedoman pemidanaan (*strafstoematingsleiddrad*). Artinya pedoman yang sama untuk dipertimbangkan oleh hakim dengan diberi pedoman yang sama. Misalnya pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriyah dan hal-hal yang bersifat subyektif, yaitu motivasi, kesengajaan, haruslah

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

memerhatikan apa akibat dari perbuatan, apa bobotnya, apa cara dia melakukan, kemudian sikap batinnya (kesalahannya), apa memang perbuatannya itu relevan atau tidak dengan hakikat deliknya, jangan hanya pertimbangan kepada formal.<sup>45</sup>

Kemudian apakah itu signifikan apa tidak, yang didalam teorinya disebut apakah perbuatan tersebut melawan hukum secara materiil apa tidak. Apabila dirumuskan didalam UU biasanya berbentuk azas-azas, seperti azas legalitas. Azas yang lainnya yaitu "*azas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum*" yang dapat diangkat sebagai pedoman, sepanjang belum dirumuskan di dalam pasal. Seperti di Indonesia yang tidak ada pasal tentang *ketiadaan sifat melawan hukumnya perbuatan sebagai alasan penghapusan pidana*, Ini dinamakan azas legalitas yang negatif. Jadi semua aspek, baik dari sudut perbuatan, orang, akibat, masyarakatnya, sudut dampak, akibat dari pidana itu dijatuhkan, itu dapat dijadikan sebagai pedoman pemidanaan bagi hakim dan kalau perlu semacam ada pedoman untuk memaafkan terpidana. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dinamakan dengan istilah permaafan hakim. Selama ini di Indonesia belum mengaturnya, sementara Belanda sudah punya pasal tentang permaafan hakim.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

Untuk menghindari adanya disparitas putusan hakim itu, sebenarnya perlu diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara. Disparitas pidana merupakan bagian daripada *law enforcement*. Sedangkan *law enforcement* dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, untuk menghindari adanya disparitas pidana, perlu adanya misalnya suatu badan yang diberi wewenang untuk menentukan berat-ringannya pidana atau ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh suatu lembaga lain (selain hakim) yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.<sup>47</sup>

Dalam bukunya yang berjudul “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Muladi dan Barda Nawawi Arief menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yakni:<sup>48</sup>

1. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*)
  - a. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*).

Soedarto menjelaskan bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* atau memori penjelasan KUHP Belanda Tahun 1886 terdapat pedoman pemberian pidana, yang terjemahannya berbunyi:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memerhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Senin, 15 September 2008 di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

pelaku tindak pidana yang dilakukan, harus memerhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apa yang ditimbulkan, bagaimana sepek terjang kehidupan si pembuat, dulu-dulu apakah kejahatan yang dipersalahkan itu, langkah pertama ke arah jalan sesuatu ataukah perbuatan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak, batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seharusnya sehingga meskipun pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai”<sup>49</sup>

Di dalam Rancangan KUHP Tahun 2008 Buku Kesatu Bab Ketiga Pidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian Kesatu Pidanaan Paragraf Kedua tentang Pedoman Pidanaan, pasal 55 ayat (1) dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e) Cara melakukan tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau

---

<sup>49</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 27.

k) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>50</sup>

- b. Meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana

Molly Cheang seperti apa yang telah dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi dalam hal ini menguraikan tentang *Appellate Review* yang terjadi di Connecticut Amerika Serikat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengadilan tingkat banding besarnya disparitas pidana dapat dikurangi dan dari sini mengandung pengertian di tingkat banding merupakan pemberian pidana kedua yang hukumannya dapat berubah.<sup>51</sup>

- c. Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di Eastern District of Michigan, yang disebut “Sentencing Council”

Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawannya di dalam lembaga tersebut.

Keuntungannya adalah bahwa keadilan di dalam pemidanaan merupakan hasil dari suatu kelompok hakim dan sekalipun sifatnya tidak mengikat, tetapi cenderung untuk meratakan pidana diantara hakim-hakim yang berpartisipasi di dalamnya.

---

<sup>50</sup> Lihat: Konsep KUHP Tahun 2008, hlm. 14, dalam [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.



d. Dengan melalui seleksi dan latihan para hakim guna menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan khususnya diantara beberapa pengadilan di tingkat pertama.

Mungkin lebih banyak yang bisa dikerjakan untuk mempersiapkan mereka menjadi hakim, dengan memberikan informasi tentang masalah-masalah pemidanaan, obyek pemidanaan dan bagaimana untuk menjadi hakim yang sukses.

Keuntungan dalam hal ini adalah dapat dilakukan tanpa memengaruhi kebebasan hakim.

2. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects of disparity*)

Dalam hal ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Lembaga Pemasyarakatan yang di dalam sistem “indeterminate sentence” dapat melakukan penyesuaian pidana.<sup>52</sup>

Sebagai contoh dalam hal pidana bersyarat Balai Bispas bekerjasama dengan instansi penegak hukum yang lain dapat mengusulkan kepada hakim agar supaya orang yang sedang menjalani pidana bersyarat diperintahkan menjalani pidananya, seandainya dia melanggar syarat umum atau syarat khusus (bagi orang yang pidananya dianggap terlalu ringan). Pada hal dalam kasus-kasus yang serupa, dalam keadaan normal hanya diberikan somasi. Demikian pula dengan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

memberikan *parole* (pembebasan bersyarat) ataupun *remissie* bagi mereka yang pidananya dianggap terlalu berat.

Disamping itu, cara dalam arti mengurangi disparitas pidana, yaitu dengan membuat sistem minimal khusus di dalam KUHP. Namun selama ini sistem tersebut hanya digunakan untuk delik-delik khusus. Jadi ini merupakan salah satu dari latar belakang pemikiran atau tujuan mengapa diadakan minimal khusus, yang mencantumkan pidana itu pembuat undang-undang untuk berhak mencantumkan untuk delik apa saja, apakah untuk aturan *lex specialis* atau *lex generalis*.<sup>53</sup>

Jadi modelnya fleksibel. Artinya dibuat aturan rambu-rambu umum, tetapi diberi peluang untuk di luar KUHP bisa dibuat ketentuan yang khusus. Karena memang aturan KUHP dalam pasal 103 mengatakan seperti itu bahwa sebenarnya tidak ditentukan lain, kalau menentukan lain tidak masalah. Hanya saja, seharusnya ada pedoman, aturan untuk menjalankan/menerapkan minimal itu, jadi aturan maupun pedoman harus ada.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM NO. 150, 590, 1055 DAN 1074/PID.B/2007 PENGADILAN NEGERI SEMARANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

#### **A. Analisis Disparitas Putusan Hakim No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Dalam melakukan pemidanaan, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum sampai kepada putusannya. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang mengaturnya. *Kedua*, pertimbangan yang bersifat non yuridis, berupa alasan pemberat (di luar KUHP, khususnya dalam Putusan No. 1074 merupakan *recidive* yang di atur dalam KUHP), alasan peringan (di luar KUHP), motif dan status sosial terdakwa. Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis kepada terdakwa dalam putusannya No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid. B/2007/PN Smg.

**Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan yang bersifat Non Yuridis**

No.	Nama Terdakwa	No. Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	M
1.	Bambang Riyadi	No. 150/ Pid. B/ 2007 PN. Smg.	Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.	a. Terdakwa belum pernah dihukum b. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan belum menikmati hasilnya.	kemiskinan memenuhi kebutuhan terdakwa
2.	Agus Setiawan	No. 590/ Pid. B/ 2007 PN. Smg.	a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat b. Perbuatan terdakwa merugikan PT Mitra Semarang.	a. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. b. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. c. Terdakwa belum pernah dihukum.	Menguas memiliki yang diar
3.	a. Sugeng Santoso b. Imam Taufik	No. 1055/ Pid. B/ 2007 PN. Smg.	a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. b. Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. c. Mereka terdakwa pernah dihukum.	a. Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan. b. Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari. c. Mereka terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.	Menguas menjual yang diar  Menguas menjual yang diar
4.	a. Wijiyanto		a. Perbuatan para terdakwa	a. Para terdakwa belum pernah dihukum b. Para terdakwa mengaku dan	Mengamb untuk d dibelian dan minu

	b. Slamet Wuryanto	No. 1074/ Pid. B/ b. 2007 PN. Smg.	meresahkan masyarakat. Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban.	menyesali perbuatannya.	Mengambil untuk d dibelian dan minu
--	--------------------	---	---	-------------------------	--

Putusan hakim dengan No. 150 dan 590/ Pid. B/ 2007 PN. Smg., melihat pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana yang tiada lain merupakan tujuan dari pemidanaan yaitu *pertama*, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna dan yang *kedua*, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Tujuan di atas, dirumuskan dalam Konsep KUHP 2005 berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat guna melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini diklasifikasikan oleh Helbert L. Parker yang dikutip Zainal Abidin dengan pandangan *utilitarian* yang selalu berorientasi ke depan (*forward-looking*).<sup>1</sup>

Dalam putusan hakim dengan No. 1055/ Pid. B/ 2007 PN. Smg., yang ternyata perbuatan terdakwa masuk dalam klasifikasi *recidive*<sup>2</sup> atau pengulangan tindak pidana. Hal ini dapat terjadi manakala seseorang melakukan suatu delik dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan yang *in*

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3, Cet. I, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 16. Lihat: <http://www.elsam.or.id/>

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief membagi ada dua sistem pemberatan pidana berdasar adanya *recidive*, yaitu *pertama*, sistem *recidive* umum, ialah setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Jadi tidak ditentukan terhadap pengulangan yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa *recidive*. Lalu yang *kedua*, *recidive* khusus, ialah tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan ini hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula. Yang terakhir inilah yang berlaku di Indonesia. Lihat: Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1993, hlm. 66.

*krach van gewijsde*, kemudian melakukan suatu delik lagi, yaitu dari terdakwa Sugeng Santoso dan Imam Taufik. Menurut teori pemidanaan, *recidive* merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan.

Sistem pemberatan pidana di atas dengan jenis *recidive* khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam “kelompok jenis” diatur dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Yang dimaksud dengan kelompok jenis adalah bahwa kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu.

Perbuatan terdakwa I Sugeng Santoso dan terdakwa II Imam Taufik merupakan kelompok jenis kejahatan mengenai kejahatan terhadap harta benda, terdakwa I pernah melakukan delik “pencurian dengan kekerasan” sedangkan terdakwa II juga melakukan delik “pencurian biasa”.

Dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana bersandar kepada teori pencegahan khusus untuk ditujukan kepada si pelaku delik yang mempunyai sifat “membuatnya menjadi tidak berdaya”. Sebab dalam hal pemberatannya, ternyata terdakwa sebelumnya pernah di hukum yang itu tidak menimbulkan efek jera, lagi pula meresahkan masyarakat. Para terdakwa sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Van Hamel (1842-1917), salah seorang pakar hukum pidana Belanda yang membela teori pencegahan khusus memberikan deskripsi pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yaitu:

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya;
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*);
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya;

Kemudian dalam putusan No. 1074 / Pid.B / 2007 / PN.Smg., dengan memerhatikan *ratio decidendi*, yaitu alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, diantaranya berupa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa secara implisit mempunyai tujuan pemidanaan, yang merupakan filosofi dari penjatuhan pidana (*philosophy of sentencing*). Filosofi hakim tersebut adalah untuk memperbaiki, merawat atau mengobati terpidana saat menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat perlu adanya keseimbangan nilai yang terjamin untuk memulihkan konflik dari perbuatan kejahatan, terutama tindak pidana pencurian tersebut.<sup>4</sup>

Menurut penulis, Pemberatan pidana bagi pelaku pencurian biasa (pasal 362 KUHP) dapat juga terjadi manakala memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 363 (1) 1e, 2e, 3e dan 4e KUHP. Misalnya obyeknya adalah ternak; atau dilakukan dalam keadaan terjadi bencana alam seperti kebakaran, letusan, banjir dan sebagainya; atau dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah; atau dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; ataupun dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat dan sebagainya. Dalam hal ini maksimum pidana dinaikkan dari lima tahun menjadi tujuh tahun penjara. Kalau pencurian pada waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup (pasal 363 ayat 1 ke 3e KUHP) disertai lagi dengan salah satu hal yang disebut dalam ayat 1 ke 4e dan 5e, maka maksimum pidananya

---

d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Lihat: Adami Chazawy, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Ed. I, Cet. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 165-166.

<sup>4</sup>[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Lihat: Konsep KUHP Tahun 2008, pasal 54 tentang "Tujuan Pemidanaan" pada poin b dan c, hlm. 14.



dinaikkan menjadi sembilan tahun, yakni yang terdapat dalam pasal 363 ayat 2 KUHP.

Secara teoritis, semua delik yang dimaksud di dalam pasal 363 (1) ke 1e, 2e, 3e, 4e dan 5e serta ayat 2 merupakan delik yang berdiri sendiri. Jadi penuntut umum harus mendakwakan berupa dakwaan kumulatif karena terjadi perbarengan perbuatan (*concurus realis*) yang menurut pasal 65 KUHP berbunyi:<sup>5</sup>

- ayat 1 : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- ayat 2 : Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan unsur-unsur pidana dalam beberapa putusan di Pengadilan Negeri Semarang atas delik pencurian dengan pemberatan, perbuatan terdakwa tidak masuk dalam rumusan point ke-2 pasal 363 (1) KUHP. Maka ketentuan tentang *concurus realis* tidak lagi diterapkan.

Pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Adami Chazawi menyebutnya sebagai dasar pemberatan pidana khusus. Maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemberatan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 437-438.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

Lalu jika dilihat dari berat ringannya ancaman pidana, tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini masuk dalam jenis / kualifikasi yang diperberat. Sedangkan cirinya ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khusus yang bersifat memberatkan.

Bervariasinya putusan pemidanaan oleh hakim antara putusan yang satu dengan lainnya, yaitu putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007/PN. Semarang kepada masing-masing terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (kualifikasi) merupakan disparitas pidana, karena hakim kurang memerhatikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam tindak pidana yang sama, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atas terpidana setelah membandingkan dengan terpidana yang lainnya dalam jenis perkara yang sama dan nantinya akan menjadikan terpidana itu sikap anti rehabilitasi dan demoralisasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.

Dari empat putusan tersebut, maka penyebab dari adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah *pertama*, secara umum dilihat dari aspek yuridis bahwa undang-undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 363 ayat (1) KUHP dikatakan “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.....*”. Dari sini pembuat undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal tujuh tahun penjara;

*kedua*, pelakunya berbeda-beda, ada yang berperan sebagai *pleger* (pelaku utama), *doenpleger* (orang yang menyuruhlakukan), *medepleger* (orang yang turut serta) dan *uitlokker* (penganjur); *ketiga*, barang yang diambil bervariasi mulai dari barang dengan tingkat harga terendah sampai yang tertinggi; *keempat*, cara melakukan pencurian berbeda-beda. Ada yang dengan memanjat pagar besi atau naik pada lubang angin (jendela) samping rumah, merusak dengan memecah kaca jendela atau yang lain, mencongkel jendela dengan memakai anak kunci palsu yaitu besi leter L dan obeng; dan *kelima*, motif melakukan pencurian bervariasi, ada yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, dimiliki secara pribadi dan dijual lalu dibeli makanan dan minuman. Selain itu juga terdapat faktor pemberatan dan peringanan pidana.

**B. Analisis Disparitas Putusan Hakim No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Perspektif Hukum Islam**

Disparitas pemidanaan dalam perspektif hukum Islam, perlu dicermati terlebih dahulu tiga karakteristik jarimah, yaitu qishash-diyat, hudud dan ta'zir. Jarimah qishash-diyat merupakan hukuman pembalasan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan atau penganiayaan baik disengaja maupun tidak disengaja, yang apabila dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya, maka pelakunya dikenakan diyat (ganti kerugian). Ukuran atau parameter dari besarnya qishash dan diyat sudah ditentukan secara pasti, jadi tidak bisa menambahkan atau mengurangi besarnya masing-masing qishash dan diyat

yang dibayar oleh pelaku pembunuhan atau penganiayaan dan uangnya tidak masuk kas negara. Dengan demikian, disparitas pemidanaan pada jarimah qishash diyat kemungkinan kecil terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi sebab mengandung sistem perumusan *definite* (ditentukan secara pasti), yaitu hukuman pembalasan pada qishash dan diyat berat (pada pembunuhan atau penganiayaan disengaja) dan diyat ringan (pada pembunuhan atau penganiayaan tidak disengaja) dengan ukuran yang jelas dan pasti.

Kemudian terlebih lagi pada jarimah hudud, jarimah ini merupakan jenis tindak pidana-tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan secara pasti, baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Ketentuan haddnya ini juga mengandung sistem perumusan *definite*. Jadi, disparitas pemidanaan pada jarimah ini tidak mungkin terjadi.

Sedangkan yang terakhir ini tampak pada jarimah ta'zir yang hukumannya belum ditentukan secara pasti dalam syara'. Karena jarimah ta'zir merupakan hukuman atas suatu perbuatan maksiyat/ dosa, perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan karena melakukan pelanggaran. Karena belum ditentukan dengan syara' inilah jarimah ta'zir mengandung sistem perumusan *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti). Maksudnya bagaimana hakim menghukum atas perbuatan-perbuatan dalam jarimah ta'zir di atas belum ada kejelasan apakah dihukum dengan hukuman yang paling ringan atau paling berat, yang semata-mata diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa (ulil amri). Dalam hal ini sangat dimungkinkan disparitas pemidanaan terjadi, karena belum pastinya hukuman yang akan dijatuhkan.

Sedangkan dalam tindak pidana pencurian jenis pemberatan, barang yang diambil kurang dari satu nishab, yaitu kurang dari seperempat dinar (senilai 94 gram emas), dikenakan ‘uqubah ta’zir yang hukumannya belum ditentukan secara pasti dalam syara’, namun diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) di suatu negara. Hukumannya mulai dari yang terendah, yaitu hukuman penjara kurungan atau denda sampai kepada hukuman yang tertinggi, yaitu hukuman cambuk. Hal tersebut karena disesuaikan dengan besarnya jumlah atau kadar barang yang diambil.

Telah dinyatakan dalam Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pencurian pada Bab III hal Larangan dan ‘Uqubat Pasal 7 menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil barang yang bukan miliknya senilai 6 gram emas sampai dengan kurang dari 46 gram emas dengan maksud menguasai secara melawan hukum, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling tinggi 15 (lima belas) kali dan paling rendah 5 (lima) kali atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- dan paling sedikit Rp. 5.000.000,- atau penjara paling lama 2 tahun 6 bulan paling singkat 10 bulan”.<sup>7</sup>

Lalu disebutkan pula dalam Rancangan Qanun bahwa tujuan dari larangan pencurian tersebut adalah :


- a. Memelihara dan melindungi harta/kekayaan.
- b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada pencurian.

---

<sup>7</sup> Serambi Indonesia, 13 Desember 2006: [www.qanunaceh.co.id](http://www.qanunaceh.co.id), Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No....Tahun.....tentang Pencurian, hlm. 3.


c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan pencurian<sup>8</sup>

Islam mengajarkan bahwa penegak hukum, khususnya hakim yang memutus perkara, pada perkara pidana untuk selalu berorientasi kepada keadilan, kebenaran dan berprinsip adanya kesamaan di hadapan hukum, yang dalam hukum positif dikenal dengan azas *equality before the law*. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 135 sebagai berikut:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya”. (QS. An-Nisa’: 135)<sup>9</sup>

Lalu juga ayat:



<sup>8</sup> Ibid., lihat: Serambi Indonesia 13 Desember 2006 Qanun Pemerintahan Aceh....., hlm. 2.

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 79.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).<sup>10</sup>

Dengan adanya landasan teks normatif di atas dapat diambil intisari bahwasanya penegak hukum (hakim) dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan hukum bagi masyarakat pencari keadilan harus sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya, tidak membeda-bedakan dari segi keluarga, status sosial ataupun latar belakang yang lainnya. Sebab, dewasa ini citra yang kurang memberikan kontribusi positif bagi lembaga-lembaga pencari keadilan terhadap masyarakat luas bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum lagi dengan beredarnya praktik jual beli perkara yang dijadikan sebagai komoditas atau motif-motif mallpraktik lainnya dapat menyebabkan lemahnya *law enforcement* di negeri ini, lebih luas lagi di dalam lingkaran *criminal justice system*.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam syari’at Islam, dikecam oleh Allah lewat hadits Qudsi yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيُّ)

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>11</sup>*

Hakim haruslah meminimalisir putusan pemidanaan yang menyebabkan kekeliruan atau salah dalam menerapkan pidana, sehingga berdampak pada tingkat disparitasnya melambung tinggi. Paling tidak dengan memberikan beberapa landasan yang cukup *reasonable* dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya di kalangan terpidana. Sebab, dikatakan dalam hadits bahwa:

فَاِنْ اَلَا مَ لَانَ اَنْ يَخْطِئَ فِي اَلْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: *"Bahwa kekeliruan Imam dalam memaafkan adalah lebih baik daripada kekeliruannya menjatuhkan hukuman."<sup>12</sup>*

Oleh karena itu, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya. Kemudian juga memberikan kemashlahatan bagi masyarakat pada umumnya, karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh

<sup>11</sup> Hadits yang dikutip dari Mu'ammal Hamidiy, dkk (penerjemah), *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid VI, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 3189.

<sup>12</sup> Nadjih Ahjad, *Terjemah al-Jami'us Shaghier*, (Imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi dalam kitab *al-Jami' al-Saghir*), Cet. I, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985, hlm. 112.



masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram.

Kemashlahatan tersebut dipertegas oleh Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy dengan pernyataannya mengenai tujuan umum dari hukum Islam (مقاصد الشريعة) yaitu:

مَنْعُ الْمَقْصِدِ مِنَ دُنْيَا النَّاسِ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ لَهُمْ وَ سِيَا سَةِ الدُّنْيَا بِا  
لْحَقِّ وَ الْعَدْلِ وَ الْحَيْرِ وَ تَوْضِيْحُ مَعَا لِمِ الطَّرِيقِ اَمَّا م الْعَقْلِ الْبَشَرِي

*“Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemashlahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia”.*<sup>13</sup>

### **C. Analisis Persepsi dari Praktisi dan kalangan Akademisi tentang Disparitas Putusan Hakim khususnya pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan atas putusan No. 150, 590, 1055 dan 1074/Pid.B/2007 Pengadilan Negeri Semarang**

Disparitas putusan hakim pada umum bukanlah merupakan suatu permasalahan besar di dalam hukum pidana. Sebab hakim di dalam menjatuhkan putusan pidana pasti disparitas. Memang secara yuridis, hukum itu bersifat kaku, tetapi sifat kekakuan hukum tersebut berubah manakala hukum itu diterapkan oleh kekuasaan yudikatif (aplikatif), dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara di pengadilan. Kalau hal disparitas ini dipahami

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Ed. II, Cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 162.

sebagai perbedaan, namun bukanlah seperti itu yang dimaksud. Disparitas putusan hakim yang dimaksud adalah disparitas yang tidak didasarkan kepada landasan yang beralasan (*reasonable*) berupa filosofi atau tujuan yang sama, kriteria dan ukuran yang sama.<sup>14</sup> Apalagi beberapa perkara yang ditangani oleh hakim sifatnya kasuistis, pelakunya berbeda, jenis kejahatannya berbeda, cara melakukannya pun berbeda. Jadi di dalam menjatuhkan pidananya pun tidak boleh disamaratakan dengan terdakwa yang lain.<sup>15</sup>

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang merupakan jenis perkara pencurian dengan kualifikasi atau diperberat ancaman hukumannya karena melihat adanya unsur-unsur yang memiliki sifat khas. Misalnya pencurian yang obyeknya adalah hewan ternak/piaraan atau dilakukan pada waktu ada musibah/ bencana alam, atau unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) KUHP. Oleh karena itulah peran dari pelakunya berbeda-beda, barang yang dicuri beragam, motif, cara dan waktu melakukannya pun juga tidak sama.

Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Sebab, hal ini bila tidak segera diatasi atau paling tidak diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bp. Fatchurrachman, SH., (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2008 di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang.

putusan pidana. Sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat luas, terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya. Hal ini tentu saja lama-kelamaan akan menumbuhkan kebencian terhadap *criminal justice system* yang berujung kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.<sup>16</sup>

Hal itu mudah terjadi kapan dan dimanapun berada, sebab pada tindak pidana pencurian jenis pemberatan ini seringkali terjadi dengan adanya faktor-faktor kriminogen di masyarakat sekitar. Oleh karena itu fenomena dari tindak pidana ini paling banyak di masyarakat, dimana yang paling dominan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan mayoritas para pelakunya adalah tingkat kelas ekonomi menengah ke bawah atau dapat dikatakan berstatus sosial rendah.

Untuk mengatasi atau meminimalisir adanya disparitas putusan hakim itu, khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di atas, maka diperlukan pengintegrasian visi dan misi oleh aparat penegak hukum, yang tidak hanya hakim saja yang memutus perkara dalam peradilan pidana, tetapi juga lembaga kesatuan yang berperan di dalam *criminal justice system* atau sistem penyelenggaraan hukum pidana secara *integrated* / terpadu dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, serangkaian sub sistem inilah yang akan berperan dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan yang paling

---

<sup>16</sup> Ekstrak hasil wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

dominan menentukan masa depan baik tidaknya terpidana adalah di Lembaga Pemasyarakatan, bukan semata-mata dari putusan hakim.<sup>17</sup>

Hakim hendaknya diberikan pedoman pembedaan (*straftoemingsleidraad*) yang sama untuk mempertimbangkan sebelum kepada putusannya.<sup>18</sup> Misalnya pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat perbuatan lahiriyah dan hal-hal yang bersifat subyektif, yaitu: motivasi, kesengajaan, apa akibat dari perbuatannya, apa bobotnya, cara dia melakukan, sikap batinnya (kesalahannya), apakah memang perbuatannya itu relevan atau tidak dengan hakikat deliknya, jangan hanya pertimbangan formal dan kemudian apakah perbuatan tersebut melawan hukum secara materiil apa tidak, jangan hanya melihatnya secara formal.<sup>19</sup>

Barda Nawawi Arief menyadur penjelasan dari Prof. Nico Keijzer dan Prof. Schaffmeister (sebelum adanya pasal permaafan/pengampunan hakim), apabila dalam keadaan khusus, hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim terpaksa tetap

---


<sup>17</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Senin, 15 September 2008 di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang.

<sup>18</sup> Di dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2008 terdapat pedoman pembedaan, yaitu pasal 55 ayat (1) yang memuat: a) Kesalahan pembuat tindak pidana; b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) Sikap batin pembuat tindak pidana; d) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; e) Cara melakukan tindak pidana; f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana; h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan.<sup>20</sup> Hal tersebut tertuang dalam pasal 9a WvS Belanda dengan nama “*Rechterlijk pardon*” atau permaafan hakim.<sup>21</sup> Ini sebenarnya yang dijadikan pedoman pemidanaan oleh hakim yang berfungsi sebagai suatu klep pengaman atau pintu darurat dan untuk menciptakan fleksibilitas dalam pemidanaan.

Lalu sama halnya dengan tujuan dalam sistem hukum (pidana), yang secara eksplisit dimasukkan dalam RKUHP sebab merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan. Apabila dibuat skema sebagai berikut:<sup>22</sup>



Skema pemidanaan di atas akan berbeda dengan syarat pemidanaan yang bertolak atau terfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan pidana. Jadi seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila syarat tindak pidana dan kesalahan itu terbukti. Namun akan dirasakan janggal apabila kedua syarat itu terbukti tetapi si pelaku “dimaafkan” dan tidak

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru; Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Semarang: Badan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Kerjasama dengan Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm.34-35.

<sup>21</sup> Pasal 9a WvS Belanda: “*The judge may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter*”.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 32-34.

dipisana. Dengan demikian, ide “permaafan/pengampunan hakim” (*Rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena*) seolah-olah tidak mempunyai tempat.

Di dalam pidato pengukuhannya, Barda Nawawi Arief membedakan “pola pidanaaan” dengan “pedoman pidanaaan”. Yang dimaksud dengan pola pidanaaan ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana (pedoman legislatif). Sedangkan pedoman pidanaaan yang lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pidana (pedoman yudikatif).<sup>23</sup>

Disamping itu, cara untuk mengurangi adanya disparitas pidana yaitu dibuatnya sistem minimal khusus yang merupakan delik-delik khusus di luar KUHP dan seharusnya aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi *lex specialis* (UU khusus) saja, tetapi dapat juga berlaku *lex generalis* (KUHP).<sup>24</sup>

Kemudian perlu diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara. Karena disparitas pidana itu merupakan bagian dari *law enforcement*. Sedangkan *law enforcement* dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan terakhir pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu tahap eksekusi. Selain itu

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, editan ulang dari *Pidato Pengukuhan: Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, yang Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, oleh Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 25 Juni 1994, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2007, hlm. 36-37.

<sup>24</sup> Ekstrak hasil wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.

perlu juga dibentuk suatu badan / lembaga peradilan (selain hakim) yang diberi wewenang untuk menggodok (menentukan berat-ringannya pidana) atau pertimbangan-pertimbangan dalam pemidanaan.<sup>25</sup>

Keputusan hakim yang berujung pada disparitas juga memerhatikan *criminal justice system*, yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pengadilan oleh hakim dan terakhir lembaga eksekusi oleh pejabat eksekusi. Sistem tersebut sewajarnya terpadu dan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri.

Jadi pada hakikatnya *criminal justice system* adalah kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana atau dengan kata lain kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana, yang ada sejak kekuasaan menyidik, kekuasaan menuntut, kekuasaan mengadili dan kekuasaan mengeksekusi. Kekuasaan tersebut yang kemudian diberi badan dengan nama badan penyidik, badan penuntut, badan pengadilan dan badan pelaksana pidana. Inilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pada idealnya *integrated*.

Penegakan hukum pada peradilan pidana sudah seharusnya mengembalikan citra/ khittahnya sebagai lembaga pencari keadilan yang independen, murni, tidak ada intervensi luar dan bersih (bebas dari mafia peradilan). Yang terakhir inilah nampaknya bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasanya lembaga peradilan saat ini sudah dikotori olehnya, praktik suap-menyuap antara *stakeholders* dalam suatu perkara di pengadilan. Belum lagi, tidak jarang hakim yang memanggil ahli hukum di muka sidang, lalu tanya

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*) pada hari Senin, 15 September 2008 di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang.

hukum karena ingin ekstrak/saripatinya saja. Apa jadinya kalau menerapkan hukum hanya dengan diberitahu orang dan dengan ilmu yang sedikit, tidak tahu seluruhnya atau setengah-setengah. Hal inilah yang dinamakan “hukum tanya hukum”, atau dengan istilah populernya “jeruk makan jeruk”.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, untuk menghindarinya dalam praktek penegakan hukum, terutama bagi hakim yang memutus perkara, hendaknya menerapkan ilmunya yang dahulu dididik dan mempelajari ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada *scientific approach* (orientasi keilmuan).

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH., (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*) pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis secara komprehensif, dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat di bawah judul **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)”** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dari empat putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu terdapat disparitas pidana dengan putusan yang beragam. Hal itu disebabkan karena *pertama* undang-undang memberikan peluang dari minimal ke maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal tujuh tahun penjara. Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana secara *indefinite* (tidak ditentukan secara pasti). Oleh karena hakim bebas memilih rentang waktu tersebut; *Kedua* pelakunya berbeda-beda, yang menyangkut recidivis dan turut serta, apakah itu pembuat, orang yang menyuruhlakukan, orang yang turut serta atau penganjur; *Ketiga*, obyek barang yang diambil tidak sama, menyangkut jumlah dan jenis barang; *Keempat*, cara melakukan pencurian berbeda-beda; dan *kelima*, motif yang digunakan oleh para pelaku

bervariasi. Sehingga kurang memberikan landasan, kriteria dan ukuran yang sama diantara para pelaku dalam perkara yang sama.

2. Disparitas pemidanaan atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif hukum Islam ditampakkan pada ‘uqubah ta’zir yang *haddnya* belum ditentukan oleh syara’, oleh karena mengandung sistem perumusan yang tidak ditentukan secara pasti (*indefinite*), sehingga pemidanaan tersebut diserahkan kepada penguasa. Hukuman atas jarimah tersebut mulai dari penjara kurungan atau denda sampai kepada hukuman cambuk yang disesuaikan dengan besarnya jumlah atau kadar barang yang dicuri. Karena pada dasarnya tujuan dari larangan pencurian adalah untuk memelihara clan, melindungi harta/kekayaan, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah pada pencurian, meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan pencurian.
3. Persepsi dari praktisi dan kalangan akademisi tentang disparitas putusan hakim khususnya pada perkara pencurian dengan pemberatan adalah dengan melihat kasuistik perkara yang ditanganinya sehingga menyebabkan disparitas, lalu perbedaan yang mencolok putusan yang dijatuhkan dengan pelaku yang lain dan tidak mempunyai landasan yang cukup *reasonable*. Untuk meminimalisirnya yaitu dengan *pertama*, menciptakan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*) dan pedoman pemidanaan (*straftoematingsleidraad*) di dalam KUHP yang menyangkut aspek subyektif dan obyektif dari pelaku tindak pidana; *kedua*,

memberikan landasan filosofi, pertimbangan, kriteria dan penilaian yang sama atas pemidanaan beberapa perkara delik yang sama atau dengan landasan yang cukup *reasonable*; *ketiga*, membuat sistem minimal khusus untuk delik-delik khusus yang muncul di luar KUHP dengan model yang fleksibel karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 103 KUHP; *keempat*, diadakan pemahaman visi dan misi yang sama antara majelis hakim di dalam memeriksa perkara; dan *kelima*, pengintegrasian badan-badan penyelenggara hukum pidana (*criminal justice system*) secara terpadu.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang “**Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)**” disarankan kepada:

1. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, artinya beralasan (*reasonable*) dan disparitas yang tidak mempunyai landasan yang *reasonable* itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan bertentangan dengan azas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang ada di masyarakat. Jadi, kalau pidana itu diberikan berbeda-beda, padahal kesalahannya sama, maka itu justru dirasakan akan bertentangan dengan keadilan.

2. Kalangan akademisi dan praktisi hukum hendaknya menyelenggarakan diskusi/seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya dalam bentuk apapun secara periodik untuk membahas dan mengadakan pembicaraan tentang *uniformitas* (penyeragaman) penghukuman dan kemudian mengenai disparitas yang masih dibenarkan (*justification reasonable*).
3. Legislatif (DPR) bersama pemerintah hendaknya segera mem *follow up* beberapa Konsep KUHP Nasional (terakhir konsep tahun 2008) yang telah dirancangnya untuk membangun kembali (rekonstruksi) sistem hukum pidana nasional, khususnya berkaitan dengan pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang memerhatikan sosio-politik, sosio-kultur dan sosio-historis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan (*scientific approach*), sebab citra buruk lembaga pencari keadilan tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas.
5. Para pejabat hukum yang masuk dalam *criminal justice system* atau sistem penyelenggaraan hukum pidana hendaknya bekerja untuk menjalankan kekuasaan di bidang hukum pidana secara kolektif, terpadu (*integrated*) dan mengedepankan profesionalisme.
6. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan pembedaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku

untuk kembali kepada masyarakat serta pembedaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.

7. Pemerintah perlu menyediakan lembaga khusus yang diberi wewenang untuk menentukan berat-ringannya pidana (*strafmaat*) atau ada pertimbangan-pertimbangan lain (selain hakim) yang dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.

### C. Penutup

Alhamdulillahirabbil‘alamin, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan perjuangan yang cukup keras. Dan walaupun dalam perjalanannya, sedikit menemui hambatan atau kejanggalan, namun hal ini tidaklah menghalangi penulis di dalam proses pengumpulan, penyusunan data serta metodologinya. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan *mashlahah* atau kemanfaatan bagi penulis khususnya dan para pembaca di semua kalangan pada umumnya.

*Amien*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP; Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3*, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2005.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Ahjad, Nadjih, *Terjemah al-Jami'us Shaghier*, (Imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi dalam kitab *al-Jami' al-Saghir*), Cet. I, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- al-Alfi, Ahmad Abd al-'Aziz, "Punishment in Islamic Criminal Law" dalam M. Cherif Bassiouni, (ed), *The Islamic Criminal Justice System*, Oceana: Oceana Publication, 1982.
- al-'Atsqalaniy, al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram*, Hadits No. 1413, 773-852 H.
- al-'Awwa, Muhammad Salim, *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'I al-Islami*, Cet. II, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1993.
- al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il, *Subul al-Salam Juz IV*, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960.
- al-Mawardi, Imam, *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- al-Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- an-Na'im, 'Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (terj.), Cet. IV, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. 2, Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- \_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1993.
- \_\_\_\_\_, *RUU KUHP Baru; Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Semarang: Badan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Kerjasama dengan Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- \_\_\_\_\_, Editan ulang dari *Pidato Pengukuhan: Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, yang Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, oleh Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 25 Juni 1994, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Ed. II, Cet. I, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- as-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman, *al-Jami' al-Saghir* (terj.), Cet. I, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- 'Audah, 'Abd Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bin Yusuf, Imam Abu Ishaq Ibrahim Ali, *al-Tanbih Fii Fiqhi Asy-Syafi'I* (terj.: *Kunci Fiqih Syafi'I*), Cet. I, oleh Hafid Abdullah Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, West Publishing Co., 1979.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud Kitabu al-Aqdiyah*, Beirut: Dar al-fikr, 1994 M.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I., *Tindak Pidana Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Fauzan, Achmad, *Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Ed. 2, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hamidiy, Mu'ammal, dkk. (penerj.), *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid VI, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. II, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, Yahya, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1989.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- , *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Inais, Ibrahim, et.al., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, tt.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, dkk., *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Cet. I, Surabaya: PT Sinar Jaya, 1985.
- Lamintang, PAF., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, 1984.
- Lotulung, Paulus Effendi, dalam makalahnya: *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, yang disampaikan pada "Seminar Pembangunan



Hukum Nasional VIII” dengan tema “*Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*”, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Mahmood, Tahir, et.all., *Criminal Law in Islam and The Muslim World; A Comparative Perspective*, First Edition, Kairo: Institute of Objective Studies, 1996.

Makarao, Mohammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet. I, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 1982.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2005.

Mehat, Hashim, *Islamic Criminal Law and Criminal Behaviour*, Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd., 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. VI, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 22, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.

Mualim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Ed. I, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Cet. 2, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Muh.Rifai dan A. Qusyairi Misbah, *Tarjamah Bulughul Maram; lengkap dengan penjelasan-penjelasan*, Semarang: Wicaksana, 1989.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Semarang: Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH Unissula Semarang, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Peranan Hakim Wasmat di Lembaga Pemasyarakatan Pasca Putusan Pengadilan.  
Lihat: [vklinken@smople.thehub.com.au](mailto:vklinken@smople.thehub.com.au).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pettanasse, Syarifuddin, *Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kejahatan*, Tesis, Semarang, Undip, 1988.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Cet. 2, Yogyakarta: UGM Press, 1988.
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3 “*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*”. Lihat: <http://www.elsam.or.id/>
- Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Cet. I, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No.....Tahun.....tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lihat: <http://www.legalitas.org/>.
- Rancangan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No....Tahun.....tentang Pencurian; Serambi Indonesia. Lihat: [www.qanunaceh.co.id](http://www.qanunaceh.co.id).
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rokhmadi, Laporan Penelitian Individual: *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Dibiayai Dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Roger Hood and Richard Sparks, *Key Issues in Criminologi*, New York: World University Library, McGraw-Hill Book Company, 1979.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah IX*, Cet. I, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, Bandung: PT al-Ma’arif, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah X*, Cet. VIII, (terj.), Bandung: PT al-Ma’arif, 1997.

- Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuh Berencana*, Disertasi dalam Ilmu Hukum, 1978.
- Saleh, Roeslan, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977.
- Sapardjadja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Ed. I, Cet. 1, Bandung: Alumni, 2002.
- Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Siddiqi, Muhammad Iqbal, *The Penal Law of Islam*, Ed. I, Saket, New Delhi-17: International Islamic Publishers K-26 E, Shah Offset Printer, 1994.
- So'an, Sholeh, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara-Hakim-Polisi-Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Cet. I, Bandung: Agung Ilmu, 2004.
- Soegondo, H.R., *Sistem Pembinaan Napi Di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Cet. I, Insania cita Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed. I, Cet. 14, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Ed. 5, Cet. 12, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soetami, A. Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. IV, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Suara Pembaruan Daily, Tanggal 24 Februari 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cet. II, Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Dilemma Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Bandung: Alumni, 1976.
- Sudjono, Ahmad, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Sobhi Mahmassani dalam *falsafatu al-Tasyri' fi al-Islam*), Cet. I, Bandung: PT al-Ma'arif, 1976.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. IX, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Susanto, Anthon F., *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Cet. I, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet. III, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, Cet. III, 1966.
- Taneko, Soleman B., *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002).
- Usaha pembaharuan KUHP secara menyeluruh/total dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta. Lihat: <http://reformasikuhp.org/>
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet. XI, Jakarta: PT Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, 1989.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wawancara dengan Barda Nawawi Arief, (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang & Ketua tim perumus Konsep KUHP Tahun 2007-2008*), pada hari Rabu, di tempat kediaman beliau, Jalan Sukun No. 2 Banyumanik, Semarang, tanggal 17 September 2008.
- Wawancara dengan Fatchurrachman, (*Hakim Pengadilan Negeri Semarang*), pada hari Kamis, di Kantor Pengadilan Negeri Jl. Siliwangi No. 512 Semarang, tanggal 21 Agustus 2008.
- Wawancara dengan Nyoman Serikat Putra Jaya, (*Akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*), pada hari Senin, di Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, SH. No 1 Pleburan Semarang, tanggal 15 September 2008.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Haida Karya Agung, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-'Uqubah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

---

**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF**

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Desember 2008

Jam : 09.00 – selesai

Telah mengadakan Ujian Komprehensif dengan judul:

**FILSAFAT PEMIDANAAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF (KUHP)  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH)  
(Studi Komparatif Urgensi Filsafat Pidanaaan)**

Atas Nama : **WAHYU NUGROHO**

NIM : **042211011**

Jurusan : **Jinayah Siyasah**

Keterangan : **UTAMA  
LULUS**

Semarang, 16 Desember 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Akhmad Arief Junaidi, M.Ag.**  
**NIP: 150 276 119**

**Rupi'i Amri, M.Ag.**  
**NIP: 150 285 611**

Penguji I,

Penguji II,

**Roro Sugiharti, SH., MH.**  
**NIP. 150 104 180**

**Drs. Rokhmadi, M. Ag.**  
**NIP. 150 267 747**



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

---

**BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH**

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Januari 2009

Jam : 09.30 – 10.30

Telah mengadakan Ujian Munaqosyah dengan judul :

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** (Studi Analisis Putusan No. 150,  
590, 1055 dan 1074 / Pid.B / 2007 Pengadilan Negeri Semarang)

Atas Nama : **Wahyu Nugroho**

NIM : **042211011**

Jurusan : **Jinayah Siyasah**

Keterangan : UTAMA / ULANG

LULUS / TIDAK LULUS

Semarang, 27 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.**

NIP. 150 254 254

Penguji I,

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.**

NIP. 150 289 443

Penguji II,

**Drs. H. Abdul Fatah Idris, M. Ag.**

NIP. 150 216 494

Pembimbing I,

**Maria Anna Muryani, SH., MH.**

NIP. 150 263 484

Pembimbing II,

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**

NIP. 150 254 348

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.**

NIP. 150 289 443

## Daftar Pertanyaan Interview

### **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

(Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) didalam *criminal justice system* ?
2. Mengapa dapat terjadi disparitas pidana atas dua putusan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ?
3. Menurut Bapak, bagaimana dalam *law enforcement* atas perkara-perkara delik yang terdapat disparitas putusan hakim ?
4. Menurut Bapak, apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim didalam memutus perkara pidana khususnya pada kasus pencurian dengan pemberatan?
5. Menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?
6. Lalu apa dampak dari disparitas pidana itu ?
7. Setelah mengetahui adanya disparitas tersebut, lalu bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi dari adanya disparitas pidana ?
8. Apa relevansinya dengan prinsip *due process of law* (yang menyangkut keadilan) dan kepastian hukum atas terjadinya disparitas pidana itu ?
9. Didalam KUHP, tidak dijumpai ketentuan yang memuat pedoman pemberian pidana. Kemudian menurut Bapak, apa yang dijadikan pedoman pemberian pidana dalam setiap menjatuhkan putusan pembedaan ?
10. Apa makna kebebasan hakim dalam memilih jenis & beratnya pidana yang dikehendaki ?
11. Keputusan hakim itu juga harus dilihat dalam rangka *criminal justice system*, apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan ?

12. Hakim di dalam memberikan pidana, pasti juga memerhatikan tujuan dari ppidanaan. Apakah tujuan ppidanaan dapat terlaksana dalam setiap menjatuhkan pidana ?
13. Dalam terminologi filsafat ppidanaan (*philosophy of sentencing*), menurut Bapak apa makna filosofi dari penjatuhan pidana bila dikorelasikan dengan aspek kemashlahatan baik itu terpidana, korban maupun masyarakat ?
14. Apakah putusan tersebut membawa dampak yang positif dan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi terpidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan itu ?
15. Bagaimana pendapat Bapak faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pengadilan-pengadilan yang dapat membenarkan adanya semacam diskriminasi antara *co-defendants* (mereka yang bersama melakukan suatu delik) apabila terdapat suatu perbedaan dalam *straftoemeting* ?
16. Apakah ada kemungkinan di pengadilan tingkat banding atau kasasi terjadi suatu disparitas putusan hakim dalam ppidanaan, karena terdakwa membandingkan dengan yang lainnya dalam perkara sama yang dijatuhi putusan berbeda, bagaimana menurut Bapak ?

Semarang, 15 September 2008

Interviewer

Interviewee

(Wahyu Nugroho)

(.....)

(.....)



## RESUME HASIL WAWANCARA

kepada:

Bp. Fatchurrohman, SH (Hakim PN Smg)

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) didalam *criminal justice system* ?

Jawab:

- DISPARITAS PIDANA ITU MERUPAKAN SUATU HAL YANG SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM.
- DIDALAMNYA PASTI ADA HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN SESUAI DENGAN ATURAN HUKUMNYA.

2. Mengapa dapat terjadi disparitas pidana atas dua putusan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jawab:

- DAPAT JUGA. KARENA PERKARA PIDANA MELIHAT KASUISTISNYA, DIANTARANYA MENYANGKUT JUMLAH BARANG YANG DICURI, ATAU BESAR KECILNYA BARANG.
- KEMUDIAN MOTIVASI UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PENCURIAN YANG ITU DIKORELASIKAN DENGAN KEADAAN TERDAKWA APAKAH HAL TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG KERAPKALI DILAKUKAN ATAU SERING BERBUAT KEJAHATAN LAINNYA ATAUPUN HANYA IKUT- IKUTAN SAJA. MISALKAN IKUT REKANNYA.

3. Menurut Bapak, bagaimana dalam *law enforcement* atas perkara-perkara delik yang terdapat disparitas putusan hakim ?

Jawab:

- DALAM LAW ENFORCEMENT ATAS PERKARA DELIK APAPUN, ITU MERUPAKAN SUATU HAL YANG WAJAR MENURUT HUKUM ACARA PIDANA, JADI LAGI-LAGI INI MELIHAT SECARA KASUISTIK. TIDAK MUNGKIN DIDALAM PUTUSAN HAKIM ITU TIDAK TERDAPAT ADANYA DISPARITAS PIDANA.

4. Menurut Bapak, apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim didalam memutus perkara pidana khususnya pada kasus pencurian dengan pemberatan?

Jawab:

- PERTIMBANGANNYA YAITU ADANYA HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN ATAS DIRI TERDAKWA

BAIK ITU YANG DIATUR DI DALAM MAUPUN DI LUAR UNDANG-UNDANG.

5. Menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

Jawab:

- SAMA HALNYA SEPERTI YANG SAYA KEMUKAKAN DIATAS, JADI INI MELIHAT SECARA KASUISTIS, SEHINGGA PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS PIDANA ITU BERVARIASI, TERMASUK DIANTARANYA KEADAAN DIRI TERDAKWA (PSIKIS), MOTIVASI MELAKUKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN KHUSUSNYA, PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN BERULANG-ULANG DILAKUKANNYA DALAM ARTI RESIDIVIS ATAU BUKAN, DAN LAIN SEBAGAINYA.

6. Lalu apa dampak dari disparitas pidana itu ?

Jawab:

- DAMPAK POSITIFNYA SI TERDAKWA DIPUTUS SESUAI DENGAN HUKUMANNYA DAN MERASA JERA AKAN LEBIH BAIK PERILAKU TERDAKWA SETELAH KELUAR DARI LAPAS
- KEMUDIAN DAMPAK NEGATIFNYA AKAN CENDERUNG UNTUK BERBUAT TINDAK PIDANA LAGI KARENA TERPENGARUH OLEH TEMAN-TEMANNYA YANG ADA DIDALAM PENJARA.

7. Setelah mengetahui adanya disparitas tersebut, lalu bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi dari adanya disparitas pidana ?

Jawab:

- DISPARITAS PIDANA MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN YANG DITERAPKAN, KARENA MELIHAT KUALITAS-KUANTITAS DARI PERBUATAN LAIN-LAIN, TIDAK BISA DISAMAKAN ATAU DIPUKUL RATA DALAM HAL JUMLAH BERAT RINGANNYA PIDANA.

8. Apa relevansinya dengan prinsip *due process of law* (yang menyangkut keadilan) dan kepastian hukum atas terjadinya disparitas pidana itu ?

Jawab:

- RELEVANSINYA SANGAT ERAT. KARENA PUTUSAN ITU MENUJU KEPADA KEADILAN PERBUATAN PIDANA YANG DITERAPKAN.

9. Didalam KUHP, tidak dijumpai ketentuan yang memuat aturan dan pedoman pemberian pidana. Kemudian menurut Bapak, apa yang dijadikan pedoman pemberian pidana dalam setiap menjatuhkan putusan pembedaan ?

Jawab:

- DI DALAM KUHP ITU MENGATUR BATASAN MAKSIMAL ATAU ANCAMAN HUKUMANNYA SETINGGI-TINGGINYA, MENURUT KEADILAN, DISESUAIKAN DENGAN MENYANGKUT MASALAH PERBUATAN PIDANA, MOTIVASI PERBUATAN TERDAKWA, KUALITAS-KUALITAS PERBUATAN ITU.

10. Apa makna kebebasan hakim dalam memilih jenis & beratnya pidana yang dikehendaki ?

Jawab:

- KEBEBASAN MUTLAK, INDEPENDEN, TANPA ADA INTERVENSI DARI SIAPAPUN ATAU MANAPUN KARENA HAL TERSEBUT AKAN MENUJU KEPADA KEADILAN BAGI MASYARAKAT UMUMNYA.

11. Keputusan hakim itu juga harus dilihat dalam rangka *criminal justice system*, apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan ?

Jawab:

- MUDAH-MUDAHAN INI SESUAI DENGAN APA YANG DIHARAPKAN. INI KAN HARAPAN, YANG MENILAI ORANG LUAR (MASYARAKAT), MISALKAN MENURUT SAYA BENAR DAN ADIL, TAPI BELUM TENTU MENURUT ORANG LAIN ITU BENAR DAN ADIL.

12. Hakim didalam memberikan pidana, pasti juga memerhatikan tujuan dari pemidanaan. Apakah tujuan pemidanaan dapat terlaksana dalam setiap menjatuhkan pidana ?

Jawab:

- ITU HARAPANNYA LAGI, MUDAH-MUDAHAN TERLAKSANA. KELUAR DARI LAPAS ADA PERUBAHAN, UNTUK MENDIDIK, AGAR SI TERPIDANA DAPAT MEMPERBAIKINYA LAGI SETELAH KELUAR DARI LAPAS.
- BELUM DAPAT MENJAMIN SETELAH KELUAR DARI LP TERPIDANA DAPAT BERBUAT BAIK.

13. Dalam terminologi filsafat pemidanaan (*philosophy of sentencing*), menurut Bapak apa makna filosofi dari penjatuhan pidana bila dikorelasikan dengan aspek kemashlahatan baik itu terpidana, korban maupun masyarakat ?

Jawab:

- MAKNA FILOSOFINYA UNTUK MENJATUHKAN PIDANA YANG SEADIL-ADILNYA BAGI SEMUA PIHAK.

14. Apakah putusan tersebut membawa dampak yang positif dan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi terpidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan itu ?

Jawab:

- DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF. DAMPAK POSITIFNYA SI TERPIDANA AKAN MERASA PUAS DAN TERDIDIK LALU DAPAT MEMBERIKAN EFEK JERA DI KEMUDIAN HARI.
- DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN, SEDIKIT SEKALI PENGARUHNYA TERHADAP KEADAAN SI TERDAKWA, YANG BERPENGARUH DOMINAN ITU ADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.
- BERHASIL TIDAKNYA PEMBINAAN TERPIDANA SAAT MENJALANI PEMIDANAANNYA ITU ADA DI LP, SELAIN ADANYA NIATAN DAN PENYESALAN DARI TERPIDANA ITU UNTUK TIDAK BERBUAT KEJAHATAN LAGI DAN DITUTUP DENGAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG BAIK SERTA DAPAT DITERIMA MASYARAKAT.
- BELUM TENTU TERPIDANA ITU SETELAH KELUAR DARI LP ITU AKAN BERBUAT BAIK, DAPAT JUGA KEMUNGKINAN BERTAMBAH ATAU TERBENTUKNYA KELOMPOK BARU ATAU SEMAKIN BERTAMBAH PINTAR UNTUK BERBUAT KEJAHATAN.
- JIKA TERDAKWA MERASA TIDAK PUAS ATAS PUTUSAN HAKIM, DAPAT DIMINTAKAN UPAYA-UPAYA HUKUM, BANDING KE PT, ATAU KASASI. SETELAH MEMPUNYAI INKRACHT (*KEKUATAN HUKUM TETAP*), BERARTI **TIDAK** BOLEH ADA UPAYA HUKUM LAGI.

Semarang, 21 Agustus 2008

WAHYU NUGROHO

FATCHURRACHMAN, SH

(INTERVIEWER)

(INTERVIEWEE)

## RESUME HASIL INTERVIEW / KULIAH INTERAKTIF

dengan:

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH. (Guru Besar Hukum Pidana UNDIP)

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) didalam *criminal justice system* ?

Jawab:

- DISPARITASNYA SENDIRI MEMANG SECARA *LETERLIJK* SERING DIARTIKAN ATAU DISAMAKAN DENGAN ISTILAH PERBEDAAN PIDANA, TAPI ITU BUKAN SUATU MASALAH DALAM HUKUM PIDANA. KARENA PADA HAKEKATNYA PEMIDANAAN ITU MUSTI DISPARITAS, TIDAK MUNGKIN SAMA, HAL ITU SUATU AKIBAT MUTLAK / KONSEKUENSI MUTLAK DARI *PERTAMA*, KEBEBASAN HAKIM. *KEDUA* KASUS YANG DITANGANI HAKIM SELALU BERBEDA. ORANG YANG MELAKUKAN JUGA BERBEDA WALAUPUN PERBUATANNYA SAMA. DENGAN KATA LAIN DELIKNYA SAMA TAPI SI PENDERITANYA TIDAK SAMA, SEHINGGA OBATNYA TIDAK SAMA. PENYAKITNYA BOLEH SAMA, TAPI WAKTU DIPERIKSA OLEH DOKTER, BEDA-BEDA KONDISINYA, OBATNYA LAIN-LAIN. ITU DISPARITAS KALAU HANYA DIARTIKAN SEBAGAI PERBEDAAN. PERBEDAAN MALAH JUSTRU BAGUS. NAMUN INI BUKAN YANG DIMAKSUD DENGAN DISPARITAS. TAPI BUKAN ITU YANG DIMAKSUD. **YANG DIMAKSUD DENGAN DISPARITAS ADALAH PERBEDAAN TANPA LANDASAN FILOSOFI YANG SAMA, PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG SAMA, PENILAIAN ATAU KRITERIA YANG SAMA, KALAU KRITERIA NYA SAMA, WALAUPUN HASILNYA BERBEDA, ITU NAMANYA TIDAK DISPARITAS. MISALNYA: SAYA PUNYA MHS. 10, DAN SAYA KASIH SOAL 10, YANG MENJAWAB 9 SAYA KASIH 9,.....DST. ANGKA 2, 7, 3, 8 ITU DISPARITAS. TAPI ITU BENAR. KARENA SAYA WAKTU MEMUTUS ANGKA ITU MEMPUNYAI NILAI DAN UKURAN YANG SAMA YAITU 10, DENGAN KRITERIA YANG SAMA MENGHASILKAN OUTPUT YANG BERBEDA. BEGITU JUGA DENGAN INI, TERDAKWA PERBUATANNYA BOLEH SAMA, TAPI PUTUSANNYA YA HARUS BERDEDA-BEDA.**
- LALU RELEVANSINYA DENGAN *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*, YANG DIARTIKAN SEBAGAI PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM HAL INI (SISTEM PERADILAN PIDANA), JUSTRU BENAR/BETUL KALAU DISPARITAS DALAM ARTI PERBEDAAN PIDANA/KETIDAKSAMAAN PIDANA. **YANG TIDAK BOLEH ITU KALAU KETIDAKSAMAANNYA TIDAK DILANDASI PADA FILOSOFI YANG SAMA ATAU TUJUAN YANG SAMA, ATAU**

**KRITERIA YANG SAMA, UKURAN YANG SAMA.** JUSTRU DI BIDANG PIDANA, ITU ADA SEMACAM SUATU PRINSIP BAHWA MEMANG HUKUM PADA UMUMNYA ITU BERLAKU SAMA BAGI SETIAP ORANG (*EQUALITY BEFORE THE LAW*), TETAPI DIDALAM HUKUM PIDANA, APABILA PIDANA DIJATUHKAN DENGAN TIDAK PANDANG BULU, SETIAP ORANG DIANGGAP SAMA, ITU JUSTRU BERBAHAYA, MENGANCAM. JADI PIDANA ITU MENURUT TEORINYA, SAYA MENGUTIP PENDAPATNYA **PAKER** YANG MENGATAKAN BAHWA *PUNISHMENT* ITU HATI-HATI DIDALAM MENGGUNAKANNYA, KARENA DISATU SISI, DIA BISA MENJADI PENGANCAM, TETAPI DI SISI LAIN BISA MENJADI PELINDUNG YANG BAIK ATAU ISTILAHNYA BISA POSITIF DAN BISA NEGATIF. *PERTAMA*, DIGUNAKAN NEGATIF BILAMANA DILAKUKAN SERAMPANGAN, TIDAK PANDANG BULU, INDISKRIMINASI, TIDAK MEMBEDA-BEDAKAN, *KEDUA* APABILA PIDANA INI DIJATUHKAN SECARA PAKSA, ABSOLUT, KAKU, NAH INI YANG TIDAK BAIK. HUKUM ITU MEMANG KAKU, TETAPI KALAU PIDANA DIJATUHKAN TIDAK BOLEH KAKU, KARENA PIDANA DITUJUKAN PADA ORANG, HARUS FLEKSIBEL, ORANGNYA BEDA-BEDA, PERBUATANNYA BEDA-BEDA, OBYEKNYA BEDA, BARANG YANG DIAMBIL JUGA BEDA-BEDA. APALAGI MEMANG PEMBUAT UU SUDAH MENGANUT SISTEM *INDEFINITE* (TIDAK DITENTUKAN SECARA PASTI). SEPERTI MISALNYA ANCAMAN PIDANA UNTUK PENCURIAN DIANCAM DENGAN MAKSIMAL 5 TAHUN. ITU ARTINYA SI PEMBUAT UU MENGANUT SISTEM PERUMUSAN LAMANYA PIDANA SECARA *INDEFINITE*. KARENA DISITU SI PEMBUAT UU SEOLAH-OLAH MEMBOLEHKAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PIDANA MULAI SATU HARI SAMPAI MAKSIMAL 15 TAHUN. BOLEH MEMILIH DIANTARA INI. MEMANG UUNYA SENDIRI MEMBERI PELUANG UNTUK MEMBEDA-BEDAKAN. JADI KALAU SI A MENCURI KESALAHANNYA TIDAK BEGITU BESAR, YA TENTUNYA LEBIH RINGAN, DIBANDINGKAN DENGAN SI B MENCURI TAPI KIESALAHANNYA LEBIH BESAR. MOTIFNYA MENCURI BERBEDA, YANG SATU DI WAKTU LAPAR DAN YANG SATUNYA DI MUSIM KEMARAU. KAN BEDA. YANG DIAMBIL JUGA BEDA. ORANG YANG SUDAH KAYA MENGAMBIL UANG SECARA MELAWAN HUKUM ITU KAN KORUPSI NAMANYA, KEMUDIAN DENGAN PENCURI KARENA KELAPARAN. DIA HANYA MENGAMBIL 5 RIBU UNTUK SEBUTUHNYA SAJA. INI KAN SAMA-SAMA MENCURI. APA HARUS SAMA. LOGIKANYA KAN MENGATAKAN RASA ADIL TIDAK BISA SAMA. MEMANG MENGHUKUM ITU HARUS BERBEDA-BEDA, TIDAK BISA SAMA.

YANG BISA SAMA ITU PERBUATANNYA SAMA, ANCAMANNYA SAMA BOLEH, HARUS DIBEDAKAN ANTARA PERBUATAN DENGAN ORANG (*SUBYEK*). KALAU YANG DIBAHAS DISPARITAS, BERARTI KEPADA ORANG. YA JELAS HARUS BERBEDA.

- KALAU ITU DIKAITKAN DENGAN IDE PERADILAN PIDANA, MENGHENDAKI ADANYA KEADILAN, TIDAK MENUNTUT ADANYA PERBEDAAN SEPANJANG PERBEDAAN ITU MEMPUNYAI ARGUMENTASI, DASAR-DASAR, LANDASAN-LANDASAN YANG CUKUP BERALASAN (*REASONABLE*), PERTIMBANGAN HAKIMNYA.

2. Mengapa dapat terjadi disparitas pidana atas putusannya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jawab:

- KARENA *PERTAMA* MEMANG UU MEMBERI PELUANG DARI MINIMAL KE MAKSIMAL, BERARTI UU SENDIRI MEMBERI PELUANG, *KEDUA* PELAKUNYA BERBEDA-BEDA, *KETIGA*, OBYEK YANG DIAMBIL, *KEEMPAT*, CARA DAN MOTIF YANG DILAKUKAN BEBEDA-BEDA. PASAL ITU BISA DIBUAT, DENGAN MAKSUD BISA MENAMPUNG SATU KASUS. JUMLAHNYA PENCURIAN TIDAK DITULIS. MERUMUSKAN SECARA OBYEKTIF: BARANG SIAPA MENGAMBIL BARANG ORANG LAIN....., KALAU BARANG NYA BERAPA, BAGAIMANA CARANYA TIDAK DPERSOALKAN, ITU NANTI TERSERAH HAKIM WAKTU MENGADILI BILA MENEMUKAN FAKTOR-FAKTOR *INDEFINITE* SILAKAN BAGI HAKIM MENENTUKAN MEMILIH RENTANG WAKTU MULAI 1 HARI SAMPAI 5 TAHUN. INI SAJA YANG NORMA-NORMA, BELUM LAGI ADA YANG TIDAK NORMA. MISALNYA ADANYA PERBEDAAN RASA SUBYEKTIFITAS, BISA SAJA KARENA PENGARUH AMPLOP, INI KARENA REALITA, KAN SUAP NAMANYA. INI PERBEDAAN DINAMAKAN PERBEDAAN YANG TIDAK BERDASARKAN ALASAN YANG *REASONABLE*. TAPI KALAU ITU BERDASARKAN ALASAN YANG *REASONABLE*, KRITERIA SAMA, UKURANNYA SAMA, TENTUNYA WAJAR KALAU SAMPAI TERJADI PERBEDAAN. YA CONTOH KONKRIT TADI, 10 MAHASISWA SAYA KASIH SOAL 10, SOALNYA SAMA DAN BOBOT SAMA, TAPI WAKTU DIKOMULASIKAN BISA BERBEDA-BEDA. BETUL 9 SAYA BERI 9,..... DLL.

3. Menurut Bapak, apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam memutus perkara pidana khususnya pada kasus pencurian dengan pemberatan?

Jawab:

- UMUMNYA SEKARANG INI KAN KARENA UU TIDAK MEMBERIKAN KETENTUAN, PALING DIA HANYA MENYANDARKAN SESUAI DENGAN UU KEKUASAAN KEHAKIMAN ITU FAKTOR YANG MEMBERATKAN & MERINGANKAN, TAPI APA YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN ITU TIDAK DIA DILIHAT, BISA BEDA-BEDA, SEHINGGA TIDAK ADA KESERAGAMAN, SEHINGGA INILAH YANG SEBETULNYA DALAM ILMU HUKUM PIDANA ITU DISEBUT TIDAK ADANYA PEDOMAN PEMIDANAAN. YANG ADA HANYA ATURAN MAINNYA, ATURAN PEMIDANAANNYA, ATURANNYA MENGATAKAN BAHWA MENCURI DIPIDANA 5 TAHUN, TAPI BAGAIMANA HAKIM ITU MEMILIH DIANTARA 1 HARI SAMPAI 5 TAHUN ITU YANG BELUM ADANYA PEDOMAN. DIDALAM ILMU PIDANA, DIDALAM TEORINYA DIBEDAKAN ATURAN PEMBERIAN PIDANA DENGAN ATURAN PEDOMAN PEMIDANAAN, PEDOMAN MEMILIH JENIS PIDANA. SEHINGGA KALAU OBATNYA YANG HARUS DIPILIH OLEH HAKIM ITU TERLALU KAKU, DIA MEMPUNYAI PILIHAN LAIN BAGI HAKIM UNTUK MEMILIH JENIS PIDANA, DIA TERPAKSA HANYA MEMILIH PENJARA, PERTANYAANNYA APAKAH OBAT PENJARA ITU ADALAH SEPerti JAMU, UNTUK SEMUA PENYAKIT. APA SATU OBAT UNTUK SEMUA PENYAKIT. ADA ORANG YANG BISA SEMBUH DENGAN PENJARA DAN ADA YANG TIDAK SEMBUH DENGAN PENJARA, MALAH MERUSAK PENJARA ITU. TIDAK OBAT NAMANYA, TAPI RACUN. JADI KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN SEPerti ITULAH YANG BERSIFAT MEMAKSA, MENGHARUSKAN, MISAL: DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA DAN HAKIM TIDAK BISA MEMILIH. NAH ITU JADI KAKU. NAH ITULAH YANG MUNGKIN BISA DIRASAKAN SEBAGAI SESUATU YANG MAUNYA SIH MENYERAGAMKAN, SEOLAH-OLAH IDENYA ITU YANG BAGUS ITU ADALAH YANG SAMA, JADI ITU TIDAK BOLEH DALAM HUKUM PIDANA. HUKUM ITU JUSTRU MEMBEDA-BEDAKAN, KALAU MANUSIANYA DI HADAPAN HUKUM ITU SAMA, TAPI WAKTU HUKUM ITU DITERAPKAN, HARUS BERBEDA-BEDA, TIDAK BOLEH SAMA.



4. Lalu apa dampak dari disparitas pidana itu ?

Jawab:

- YA KEMUNGKINAN MACAM-MACAM. TENTUNYA BAGI MASYARAKAT DISPARITAS PIDANA DALAM ARTI YANG TIDAK MEMBERI DASAR, BISA MENIMBULKAN KETIDAKPERCAYAAN TERHADAP MASYARAKAT. SAYA KIRA CUKUP BANYAK, JUGA BISA TERJADI RASA KETIDAKPUASAN, NAMANYA DIPERLAKUKAN TIDAK SAMA TENTU ADA RASA KETIDAKADILAN, LAMA-LAMA BISA MENIMBULKAN KEBENCIAN KEPADA SISTEM, JADI DISPARITAS PIDANA ITU BISA MENGHASILKAN KEBENCIAN TERHADAP SISTEM, YANG JELAS JUGA ITU SEOLAH-OLAH BISA KETIDAKPERCAYAAN TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM.
- TAPI BILA MASYARAKAT DIBERI PEMAHAMAN, BAHWA DISPARITAS ADALAH “*PERBEDAAN YANG WAJAR*”, ARTINYA WAJAR ITU **BERALASAN**, YA TIDAK APA-APA, TIDAK AKAN BERPENGARUH. KARENA DI MASYARAKAT ITU ADA SEMACAM PERASAAN HUKUM YANG TIDAK TERTULIS, YAITU APABILA DIRASAKAN ADIL, ITU TIDAK MASALAH. JADI HUKUMAN SEKECIL APAPUN, APABILA TIDAK ADIL, ITU RAKYAT BERONTAK. TAPI HUKUMAN SEBERAT APAPUN, KALAU ITU ADIL, TIDAK MASALAH. MAKANYA ISTILAH AZAS “*TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN*”. PIDANA HARUS SESUAI DENGAN KESALAHANNYA MASING-MASING. MISAL APABILA SAYA KESALAHANNYA SEKIAN DIBERI PIDANA LEBIH BERAT DARIPADA DIA YANG KESALAHANNYA LEBIH BERAT, ITU AKAN TERJADI DISPARITAS, KENAPA SAYA DIPERLAKUKAN DEMIKIAN, NAH ITU SALAH-SALAH BISA MUNCUL PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI. JADI DISPARITAS YANG TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN YANG *REASONABLE*, ITU BISA MENIMBULKAN YANG AKAN DIRASAKAN BERTENTANGAN DENGAN ADAGIUM ADA DI MASYARAKAT YAITU DALAM ISTILAH *TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN*. ARTINYA PIDANA ITU HARUS JUGA SESUAI DENGAN KESALAHANNYA. KALAU PIDANA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KESALAHANNYA, DIRASAKAN TIDAK ADIL. KALAU TIDAK SESUAI ITU ARTINYA DISPARITAS. JADI KALAU PIDANA ITU DIBERIKAN BERBEDA-BEDA, PADAHAL KESALAHANNYA SAMA, MAKA ITU JUSTRU DIRASAKAN AKAN BERTENTANGAN DENGAN KEADILAN. JADI KALAU DISINGKAT, ADANYA DISPARITAS MEMUNGKINKAN RASA KETIDAKADILAN. TAPI YA MASYARAKAT HARUS DIBERI PEMAHAMAN BAHWA HAKIM DIDALAM MEMUTUSKAN BERBEDA ITU WAJAR,

BIASA, BOLEH. BUKANNYA TIDAK BOLEH. HUKUM ITU MEMBEDA-BEDAKAN.

5. Setelah mengetahui adanya disparitas tersebut, lalu bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi dari adanya disparitas pidana ?

Jawab:

- CARA MENGATASINYA YAITU SALAH SATUNYA ADANYA PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA/ PENJATUHAN PIDANA/ PEMIDANAAN. ARTINYA PEDOMAN YANG SAMA UNTUK DIPERTIMBANGKAN OLEH HAKIM. HAKIM HENDAKNYA DIBERI **PEDOMAN** YANG SAMA. MISALNYA PEDOMAN YANG BERKAITAN DENGAN HAL-HAL YANG BERSIFAT PERBUATAN LAHIRIYAH DAN HAL-HAL YANG BERSIFAT SUBYEKTIF, YAITU MOTIVASI, KESENGAJAAN, HARUSLAH MEMERHATIKAN APA AKIBAT DARI PERBUATAN, APA BOBOTNYA, APA CARA DIA MELAKUKAN, KEMUDIAN SIKAP BATINNYA (KESALAHANNYA), APA MEMANG PERBUATANNYA ITU RELEVAN ATAU TIDAK DENGAN HAKIKAT DELIKNYA, JANGAN HANYA PERTIMBANGAN FORMAL. KEMUDIAN APAKAH ITU SIGNIFIKAN APA TIDAK, YANG DIDALAM TEORINYA DISEBUT APAKAH PERBUATAN TERSEBUT *MELAWAN HUKUM SECARA MATERIL* APA TIDAK. JANGAN MELIHATNYA SECARA FORMAL, INI SEHARUSNYA ADA PEDOMAN-PEDOMAN ITU, YANG KALAU DIRUMUSKAN DIDALAM UU BIASANYA BERBENTUK AZAS-AZAS. SEPERTI AZAS LEGALITAS, ITU KAN AZAS. ADANYA AZAS-AZAS YANG LAINNYA ANTARA LAIN ADALAH *AZAS TIADA PIDANA TANPA SIFAT MELAWAN HUKUM*, NAH ITU BISA DIANGKAT SEBAGAI PEDOMAN, SEPANJANG BELUM DIRUMUSKAN DI DALAM PASAL. SEPERTI SAAT INI DI INDONESIA, KAN TIDAK ADA PASAL TENTANG *KETIADAAN SIFAT MELAWAN HUKUMNYA PERBUATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA*, KAN NGGA ADA. *AZAS A VAA U* (TIADA ADANYA SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL) ATAU TIDAK ADA PIDANA TANPA SIFAT MELAWAN HUKUM. JADI SEMUA ASPEK, BAIK DARI SUDUT PERBUATAN, ORANG, AKIBAT, MASYARAKATNYA, SUDUT DAMPAK, AKIBAT DARI PIDANA ITU DIJATUHKAN, ITU BISA MENJADI FAKTOR-FAKTOR, KALAU PERLU SEMACAM ADA PEDOMAN UNTUK MEMAAFKAN TERPIDANA.

side B

- JADI ADA YANG BERPENDAPAT BAHWA TERPIDANA DIMAAFKAN OLEH KORBAN ATAU KELUARGANYA, TAPI PROSES JALAN TERUS, YA TIDAK MUNGKIN, HUKUM KITA BELUM MENGATUR. HUKUM KITA MENGATUR KALAU JALAN

TERUS, PUTUSANNYA HANYA KEMUNGKINAN DUA, HITAM (DIPIDANA) ATAU PUTIH (TIDAK DIPIDANA). TIDAK ADA ISTILAH INI PERBUATANNYA BERSALAH, MELAWAN HUKUM, TETAPI ORANGNYA KITA MAAFKAN, TIDAK DIPIDANA, ITU TIDAK ADA. ITULAH YANG DALAM ILMU HUKUM DINAMAKAN DENGAN ISTILAH **PERMAAFAN HAKIM**. DI INDONESIA BELUM MENGATURNYA. SEMENTARA BELANDA SUDAH PUNYA PASAL PERMAAFAN HAKIM. MISALNYA ORANG YANG TERPAKSA MENCURI SEBUNGKUS NASI UNTUK ANAKNYA YANG SUDAH BEBERAPA HARI TIDAK MAKAN, YANG AKHIRNYA TERPAKSA MENCURI SEBUTUHNYA SAJA, TAPI KARENA HUKUM MENGATAKAN *BARANG SIAPA MENGAMBIL BARANG ORANG LAIN, DIPIDANA KARENA PENCURIAN*. SANG HAKIM MENYATAKAN PERBUATAN DIA PENCURIAN OLEH KARENA HAKIM MENJATUHKAN KERINGANAN. SEDANG DI BELANDA TIDAK, KARENA ADA PASAL PERMAAFAN TADI. INI NAMANYA PERBUATANNYA TIDAK RELEVAN, HAKIKINYA KETIDAKMELAWANHUKUM, PERBUATANNYA SECARA FORMAL BETUL MELAWAN HUKUM, TETAPI DILIHAT HAKIKATNYA, PERBUATAN SECARA MATERIIL **TIDAK MELAWAN HUKUM**, APALAGI DILIHAT DARI SUDUT HUKUM ISLAM, BARANG SIAPA MENCURI KARENA KELAPARAN BUKAN JARIMAH. DIA TIDAK DIPIDANA, BAHKAN DIA MENDAPAT BISA JATAH. INI JELAS MENGANDUNG AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL. HAKIKI DARI AJARANNYA ITU TIDAK MELAWAN HUKUM. JADI KEMBALI KE AZASNYA BERBUNYI “*TIADA PIDANA TANPA SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL*” (MELAWAN HUKUM NEGATIF), NAH INILAH YANG **TIDAK ADA**, YANG ADA HANYA MELAWAN HUKUM YANG POSITIF (LEGALITAS). TAPI PERBUATAN YANG WALAUPUN MEMENUHI UU, TETAPI DIKATAKAN **TIDAK DELIK**, BERARTI DINEGATIFKAN/ DINEGASIKAN, TIDAK MELAWAN HUKUM, ITU YANG TIDAK ADA. JADI AZAS LEGALITAS ATAU AZAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ITU SEBETULNYA ADA DUA, AZAS LEGALITAS YANG POSITIF DAN AZAS LEGALITAS YANG NEGATIF. YANG NEGATIF INILAH TIDAK ADA DI INDONESIA. NAH SEYOGYANYA INI JUGA **BISA** MENJADI PEDOMAN BAGI HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN PIDANA. NAH INILAH YANG DIMAKSUD DENGAN PERLU ADANYA PEDOMAN YANG SERAGAM, ARTINYA YANG DIJADIKAN PARAMETER, KRITERIA UNTUK MENILAI ITU HARUS SAMA. NAH, SELAMA INI KAN TIDAK ADA KETENTUANNYA, AKIBATNYA **TIDAK SAMA** HAKIM MENJATUHKAN 7 TAHUN PIDANA PENJARA,

YANG DIPERTIMBANGKAN HANYA FAKTOR-FAKTOR PEMBERATAN SAJA, SEMENTARA HAKIM LAIN MENGHUKUM INI DENGAN PERBUATAN YANG SAMA, TETAPI YANG DIPERTIMBANGKAN LIMA FAKTOR. PARAMETER YANG DIGUNAKAN SANG HAKIM UNTUK MENILAI TERDAKWA DENGAN 5 UKURAN, AKIBATNYA KELUAR ANGKA 3 TAHUN, LALU HAKIM YANG LAIN HANYA DENGAN 3 UKURAN, MAKA KELUAR ANGKA 7 TAHUN. INI KAN BEDA, KARENA KRITERIA YANG DIGUNAKAN HAKIM SATU DENGAN LAINNYA BEDA. NAH INI YANG TIDAK BOLEH, SEHARUSNYA KRITERIANYA SAMA. JADI KESIMPULANNYA KESAMAANNYA ANTARA LAIN KARENA ADANYA PEDOMAN YANG SAMA.

- DISAMPING ADA CARA DALAM ARTI MENGURANGI DISPARITAS PIDANA, YAITU DENGAN MEMBUAT SISTEM **MINIMAL KHUSUS**, ARTINYA UNTUK DELIK KHUSUS. CONTOHNYA TIPIKOR. ADA KORUPSI DIBERI MINIMAL 3 TAHUN / 4 TAHUN, UNTUK MEMBEDAKAN DENGAN PENCURIAN YANG BIASA, KALAU TIDAK DIBERI ITU, MAKA HAKIM BISA SAJA MENJATUHKAN 3 BULAN BAGI KORUPTOR, SEDANGKAN PADA KASUS PENCURIAN JUGA DIJATUHI 3 BULAN, INILAH YANG DIRASAKAN BAGI MASYARAKAT **TIDAK ADIL**. OLEH KARENA ITULAH UNTUK MENGATASI DISPARITAS PIDANA, YANG KORUPSINYA DIBERI MINIMAL KHUSUS. JADI MERUPAKAN SALAH SATU DARI LATAR BELAKANG PEMIKIRAN ATAU TUJUAN MENGAPA DIADAKAN MINIMAL KHUSUS, YANG MENCANTUMKAN PIDANA ITU PEMBUAT UNDANG-UNDANG UNTUK BERHAK MENCANTUMKAN UNTUK DELIK APA SAJA, APA ITU DIATUR DALAM HUKUM KHUSUS ATAU UMUM, SEHARUSNYA DI DALAM KUHP ITU **BISA ADA**, KENAPA MINIMAL KHUSUS ITU ADANYA DI LUAR SAJA. JADI ITU TIDAK MEMBEDAKAN APAKAH UNTUK ATURAN *LEX SPECIALIS* ATAU *LEX GENERALIS*.
- DI DALAM KONSEP KUHP DIMUNGKINKAN ADA. ARTINYA SEPANJANG TIDAK DISEBUT. KARENA KONSEP KAN INDUK, YANG AKAN MENJADI SEMACAM *UMBRELLA LEX* (UU PAYUNG), BAGI UU LAIN YANG MUNGKIN NANTI MUNCUL DI LUAR KUHP. MISALNYA DALAM UU LAIN DIKATAKAN BAHWA MINIMAL UNTUK PENJARA 1 HARI, TAPI DI KONSEP MUNGKIN TIDAK SATU HARI, BEGITU JUGA DENDA. **KECUALI** DITENTUKAN LAIN OLEH UU. ITU ARTINYA UU LAIN ITU BISA MENETAPKAN MINIMAL KHUSUS, TAPI ATURAN UMUMNYA MENGATAKAN SEKIAN, KECUALI UU KHUSUS MENETAPKAN MINIMAL TERSENDIRI. JADI MODELNYA FLEKSIBEL, DIBUAT

ATURAN RAMBU-RAMBU UMUM, TETAPI DIBERI PELUANG UNTUK DI LUAR BISA DIBUAT KETENTUAN YANG KHUSUS. KARENA MEMANG ATURAN KUHP DALAM PASAL 103 KUHP KAN GITU, SEBENARNYA TIDAK DITENTUKAN LAIN, KALAU MENNTUKAN LAIN YA BOLEH. HANYA SAJA, SEHARUSNYA ADA PEDOMAN, ATURAN UNTUK MENJALANKAN/ MENERAPKAN MINIMAL ITU, JADI ATURAN MAUPUN PEDOMAN HARUS ADA.

6. Keputusan hakim itu juga harus dilihat dalam rangka *criminal justice system*, apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan ?

Jawab:

- KALAU SAUDARA TANYA APA SUDAH BERJALAN ATAU BELUM, ITU SEHARUSNYA DITANYAKAN KE PRAKTEKNYA. KALAU YANG DIHARAPKAN IDEAL, TENTUNYA TIDAK SEMUANYA IDEAL. TAPI KALAU DALAM PEMIKIRAN SAYA, *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* ITU YA SISTEM YANG TERPADU, SEMENTARA SEKARANG INI SAYA MENILAINYA TIDAK TERPADU. KARENA KEKUASAAN KEHAKIMAN KAN SEHARUSNYA KEKUASAAN YANG TERPADU, MERDEKA, INDEPENDEN. ARTINYA MEREKA DIBAWAH KEKUASAAN YUDIKATIF, KEKUASAAN MENEGAKKAN HUKUM, ADALAH KEKUASAAN PERADILAN. KEKUASAAN PERADILAN KAN PADA HAKEKATNYA ADALAH KEKUASAAN MENEGAKKAN HUKUM. PERADILAN JANGAN DIARTIKAN KEKUASAAN MENEGAKKAN HUKUM HANYA DI PENGADILAN, KEKUASAAN MENEGAKKAN HUKUM ITU DIMULAI DARI PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, PENGADILAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI. JADI ADA 4 TAHAP PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAU PROSES PERADILAN PIDANA DISEBUT JUGA DENGAN PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA, SAMA DENGAN PROSES KEKUASAAN MENEGAKKAN HUKUM. KEKUASAAN MENEGAKKAN HUKUM ADALAH KEKUASAAN KEHAKIMAN OLEH YANG DIJALANKAN YUDIKATIF, JADI PADA HAKIKATNYA *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM* ADALAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI BIDANG HUKUM PIDANA YANG PADA HAKIKATNYA ADALAH KEKUASAAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA. KALAU BEGITU KEKUASAAN MENEGAKKAN HUKUM PIDANA ITU ADA SEJAK DARI KEKUASAAN PENYIDIK, KEKUASAAN MENUNTUT, KEK. MENGADILI DAN DAN KEK. MENGEKSEKUSI. ADA 4 MACAM SUB SPP. NAMANYA SAJA SISTEM, KALAU SISTEM BERARTI ADA SUB SISTEM. SUB SISTEM NYA ADALAH SUB SISTEM MELAKUKAN PENYIDIKAN, SUB SISTEM MENUNTUT,

MENGADILI DAN MENGEKSEKUSI. KALAU KEKUASAAN ITU KEMUDIAN DIBERI WADAH/ ORGANISASI, NAMANYA BADAN PENYIDIK, BADAN PENUNTUT UMUM, BADAN PERADILAN DAN BADAN PELAKSANA PIDANA. INILAH SPP. JADI SPP ITU DILAKSANAKAN OLEH 4 SUB. BAYANGKAN SEKARANG, APAKAH INI DAPAT DIKATAKAN *INTEGRATED*, KALAU YANG DI BAWAH MA, INILAH KEK. YUDIKATIF ITU PENYIDIKAN DAN PERADILAN. SEMENTARA JAKSA DIBAWAH EKSEKUTIF, DIBAWAH PRESIDEN, INI YANG SAYA KATAKAN TIDAK *INTEGRATED*, TIDAK BISA DIHARAPKAN, KALAU INTEGRATED ITU SEMUA BERADA DI WILAYAH SISTEM INTERNAL YANG BERSANGKUTAN. NAH INI SEMUANYA SEHARUSNYA BERADA DIBAWAH KOORDINASI SISTEM YUDIKATIF.

- TAPI KENYATAANNYA DI INDONESIA BELUM DEMIKIAN. BELUM LAGI REALITA MENYEBUTKAN BAHWA PENEGAKAN HUKUM PERADILAN PIDANA ITU NAMPAKNYA SUDAH DIKOTORI OLEH MAFIA PERADILAN. ITU BUKAN RAHASIA UMUM LAGI, PADAHAL HARAPANNYA HUKUM DITEGAKKAN HARUS SESUAI DENGAN ILMU HUKUM, HUKUM ITU PRODUK, KARENA HUKUM DIBUAT PAKAI ILMU, MAKA WAKTU DIJALANKAN JUGA HARUS PAKAI ILMU HUKUM. DIBUATNYA ILMU HUKUM, MAKA DITEGAKKANNYA JUGA PAKAI ILMU HUKUM. INI MALAH DITEGAKKAN PAKAI AMPLOP, YA RUSAK. YA INI YANG TERJADI, BAGAMANA INI MEMENUHI HARAPAN. JADI DALAM KENYATAANNYA PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM MELUPAKAN/ MENINGGALKAN ORIENTASI KEILMUAN (*SCIENTIFIC APPROACH*). SALAH SATU INDIKATORNYA ADALAH MAFIA PERADILAN, LALU SEKARANG INI APARAT BANYAK YANG TIDAK TAHU HUKUM, ILMUNYA, BUKTINYA HAKIM SERING MENDATANGKAN SAKSI AHLI DI PERSIDANGAN, DIA MAU EKSTRAKNYA SAJA/ INGIN SARIPATINYA SAJA. DIA TIDAK TAHU HUKUM, LALU DI MUKA SIDANG PANGGIL AHLI HUKUM, KEMUDIAN TANYA HUKUM, INI KAN NAMANYA **HUKUM TANYA HUKUM, JERUK MAKAN JERUK**. ITU TIDAK BENAR, ITU MENUNJUKKAN DIA YANG SEHARUSNYA TAHU ILMU ITU, KARENA SEBELUMNYA DIDIDIK DENGAN ILMU HUKUM, DIBERI PELAJARAN TENTANG ILMU HUKUM, KOK DALAM PRAKTEK DIA LUPAKAN, DIA TIDAK MAU BACA BUKU, DIA MAU SARIPATINYA SAJA, TIDAK DITERAPKAN ILMUNYA, KEMUDIAN TANYA AHLI HUKUM, APA YANG DIA PEROLEH KALAU MENERAPKAN HANYA DENGAN DIKASIH TAHU ORANG DAN HANYA ILMU YANG SEDIKIT. DIA TIDAK TAHU

SELURUHNYA, INI BAHAYANYA MENGGUNAKAN ILMU YANG SEPARO-SEPARO, SEDIKIT-SEDIKIT, RUSAK JADINYA.

7. Dalam terminologi filsafat pemidanaan (*philosophy of sentencing*), menurut Bapak apa makna filosofi dari penjatuhan pidana bila dikorelasikan dengan aspek kemashlahatan baik itu terpidana, korban maupun masyarakat ?

Jawab:

- KALAU ITU BERARTI BICARA TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN. TUJUAN PIDANA SECARA TEORITIK SUDAH BANYAK YANG MENGEMUKAKANNYA. SECARA GARIS BESAR TEORI PEMIDANAAN ADA DUA, ABSOLUT DAN RELATIF. KALAU DILIHAT DARI TEORI TUJUAN YANG RELATIF, TUJUAN ITU ADA YANG SIFATNYA UMUM (*FREKWENSI GENERAL*) DAN KHUSUS (*FREKWENSI SPECIAL*). TUJUANNYA AGAR ORANG ITU TIDAK MELAKUKAN PENGULANGAN, KEMBALI SADAR DAN BERBUAT BAIK, JADI MENDIDIK. TAPI SECARA SINGKAT SAYA INGIN MENGATAKAN KALAU TUJUAN PIDANA ITU BILA DIKAITKAN KEPADA TUJUAN BESAR (MAKRO) YANG DALAM MASYARAKAT ADA DUA HAL: *SATU* PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN *DUA* KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. JADI ISTILAH YANG SERING SAYA GUNAKAN ADALAH PERLINDUNGAN MASYARAKAT. HUKUM DIBUAT UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT. JADI INI TUJUAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT.
- TAPI KALAU MEMBACA DI BUKU SAYA BAHWA TUJUAN DARI PEMIDANAAN ADALAH:
  - a) DARI ASPEK PERBUATAN: PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MASYARAKAT, MEMBERANTAS KEJAHATAN
  - b) DARI ASPEK ORANG: MASYARAKAT PERLU DILINDUNGI DARI ORANG JAHAT, OLEH KARENA ITU TUJUANNYA ADALAH MEMBINA ORANG JAHAT AGAR BERBUAT BAIK, BERARTI PERBAIKAN. MISALNYA TUJUANNYA MENAMBAH REHABILITAS, MENDIDIK KEMBALI, PEMASYARAKATAN, MENGEMBALIKAN NAPI MENJADI WARGA BINAAN YANG BAIK. TUJUANNYA BUKANNYA UNTUK MEMBALAS, TETAPI TUJUANNYA ADALAH UNTUK MEMBINA, MEMPERBAIKI, MEREHABILITASI, MEMBUAT DIA SEJAHTERA. JADI BUKAN PREVENSI, TAPI *TREATMENT OF OFFENDERS*. (*TREATMENT* ITU ADALAH MEMPERBAIKI, MENGOBATI), HUKUM JADI, PIDANA ADALAH MERAWAT, MEMPERBAIKI DAN MENGOBATI).
  - c) MASYARAKAT PERLU DIBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESEWENANGAN SANKSI YANG DIJATUHKAN YANG DIGUNAKAN OLEH PENJARA ATAU APARAT DAN

MASYARAKAT. MASYARAKAT. TIDAK HANYA DILINDUNGI DARI PERBUATAN ORANG JAHAT, TETAPI DILINDUNGI KESEWENANGAN APARAT MISALNYA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI-MATI ATAU LUKA BERAT. (PSL 359).

- d) MASYARAKAT PERLU ADANYA KESEIMBANGAN NILAI YANG TERJAMIN UNTUK MEMULIHKAN KONFLIK DARI KEJAHATAN ITU.

8. Apakah ada kemungkinan di pengadilan tingkat banding atau kasasi terjadi suatu disparitas putusan hakim dalam pemidanaan, karena terdakwa membandingkan dengan yang lainnya dalam perkara sama yang dijatuhi putusan berbeda, bagaimana menurut Bapak ?

Jawab:

- YA. SELALU BISA TERJADI. KARENA KEADILAN ITU MENUNTUT PERLAKUAN YANG BERBEDA-BEDA.

Semarang, 17 September 2008

WAHYU NUGROHO

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., MH.

(INTERVIEWER)

(INTERVIEWEE)



## RESUME HASIL WAWANCARA

kepada:

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH. (Guru Besar Hukum Pidana UNDIP)

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) didalam *criminal justice system* ?

Jawab:

- DISPARITAS PIDANA ITU SECARA UMUM DIBERIKAN PEMAHAMAN BAHWA PENJATUHAN PIDANA YANG **BERBEDA SECARA MENCOLOK** TERHADAP TINDAK PIDANA-TINDAK PIDANA YANG SAMA ATAU YANG DAPAT DIPERSAMAKAN ANCAMAN PIDANANYA ATAU TERHADAP PELAKU-PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA. MISALNYA MENGAPA PELAKU SATU DIJATUHI PERCOBAAN DAN YANG LAIN TIDAK, MENGAPA PELAKU YANG SATU DIPIDANA 3 BULAN SEDANG YANG LAIN SAMPAI 8 TAHUN, ITU KAN PIDANA YANG MENCOLOK. BEGITU JUGA DENGAN PENYERTAAN, HARUS DILIHAT BERDASARKAN PERANNYA MASING-MASING, TAPI YA PEMIDANAANNYA JANGAN TERLALU MENCOLOK TERHADAP ORANG YANG SAMA.

2. Mengapa dapat terjadi disparitas pidana atas putusannya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jawab:

- BISA SAJA TERJADI. DALAM HAL PEMIDANAAN SEKARANG ITU KAN TIDAK ADA PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA. SEHINGGA SANGAT DIGANTUNGGAN PADA MASING-MASING HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA ITU. KARENA TIDAK ADA PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA YANG DIJADIKAN PATOKAN OLEH HAKIM DIDALAM MENJATUHKAN PIDANA.

3. Menurut Bapak, bagaimana dalam *law enforcement* atas perkara-perkara delik yang terdapat disparitas putusan hakim ?

Jawab:

- ARTINYA UNTUK MENGHINDARI ADANYA DISPARITAS PIDANA ITU, SEBENARNYA PERLU DIADAKAN PEMAHAMAN VISI DAN MISI YANG SAMA ANTARA MAJELIS HAKIM DI DALAM MEMERIKSA PERKARA. DISPARITAS PIDANA ITU KAN BAGIAN DARIPADA *LAW ENFORCEMENTNYA*. SEDANGKAN *LAW ENFORCEMENT* KAN DIMULAI DARI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN, HANYA SAJA PUTUSAN YANG DISPARITAS PIDANA ITU BAGIAN DARI *LAW ENFORCEMENT*. JADI UNTUK MENGHINDARI ADANYA DISPARITAS PIDANA ITU, PERLU ADANYA MISALNYA SUATU BADAN YANG DIBERI WEWENANG

UNTUK MENENTUKAN BERAT-RINGANNYA PIDANA ATAU ADA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG DIBERIKAN OLEH SUATU LEMBAGA LAIN (BUKAN HAKIM) YANG DAPAT DIJADIKAN PERTIMBANGAN UNTUK MENJATUHKAN PIDANA

4. Menurut Bapak, apa saja pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam memutus perkara pidana khususnya pada kasus pencurian dengan pemberatan?

Jawab:

- PRAKTEK SELAMA INI KAN YANG DIPAKAI OLEH HAKIM ADALAH PERTIMBANGAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA SEBELUM MENJATUHKAN PIDANA. MISALNYA YANG MERINGANKAN ITU BIASANYA MASIH MUDA, MENGAKU TERUS TERANG, TIDAK BERBELIT-BELIT DAN MENYESALI PERBUATANNYA. SEDANGKAN YANG MEMBERATKAN ITU MERESAHKAN MASYARAKAT, MERUGIKAN KORBAN ATAU MELAKUKAN BERKALI-KALI.

5. Menurut Bapak, apa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

Jawab:

- YA ITU. JADI FAKTOR-FAKTORNYA TIDAK ADA PEDOMAN BAGI HAKIM DIDALAM MENJATUHKAN PIDANA, KHUSUSNYA DIDALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, KAN BEGITU. DISAMPING ITU JUGA FAKTOR HAKIM SENDIRI PEMAHAMANNYA TERHADAP MAKNA DARI PENJATUHAN PIDANA ITU APA, KAN TIDAK JELAS. APA DASAR PERTIMBANGAN DIA MENJATUHKAN PIDANA YANG BERAT. SELAI ITU JUGA DALAM DIRI HAKIM SENDIRI. MISALNYA KALAU DI DALAM DIRI HAKIM SENDIRI, DIA LEBIH BERSIFAT EKONOMIS ATAS KEADAAN TERDAKWA WALAUPUN ITU DENGAN PEMBERATAN. TERNYATA DENGAN DESAKAN EKONOMIS, DAPAT MENJADIKAN PUTUSANNYA YANG BERBEDA. FAKTOR-FAKTOR DI LUAR ITULAH YANG MENJADI PERTIMBANGANNYA JUGA, KITA KAN TIDAK BISA MELIHATNYA.

6. Lalu apa dampak dari disparitas pidana itu ?

Jawab:

- DAMPAKNYA YA KADANG-KADANG KEPERCAYAAN SI PENCARI KEADILAN TERUTAMA TERDAKWA TERHADAP PERADILAN KITA ITU BERKURANG, KARENA DIA MERASA DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL. MISALNYA MENGAPA SAYA YANG MENCURI DIPIDANA 3 BULAN SEDANGKAN YANG LAIN DIPIDANA SAMPAI 2 ATAU 3 TAHUN ATAU BAHKAN TIDAK SAMA SEKALI. ITU KAN

YANG MENYEBABKAN KEPERCAYAAN SI PENCARI KEADILAN TERHADAP PENGADILAN MENJADI BERKURANG.

7. Setelah mengetahui adanya disparitas tersebut, lalu bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi dari adanya disparitas pidana ?

Jawab:

- YA ITU SEKALI LAGI, CARANYA BAHWA DIDALAM PER-UNDANG-UNDANGAN ITU HARUS DIBERIKAN PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA. HAL-HAL APA SAJA YANG HARUS DIBERIKAN OLEH HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN PIDANA. MISALNYA KALAU SEKARANG BERKEMBANG DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA ADANYA MINIMUM KHUSUS. JADI UNTUK TINDAK PIDANA-TINDAK PIDANA TERTENTU, KHUSUSNYA DI LUAR KUHP DIKEMBANGKAN ADANYA MINIMUM KHUSUS. MISALNYA SEKARANG UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI MINIMUM KHUSUS UNTUK MENGHINDARI DISPARITAS PIDANA YANG MENCELOK, JADI ADA ANCAMANNYA PIDANA KHUSUS. DI LEMBAGA PENGADILAN PERLU DISEDIAKAN SUATU LEMBAGA PERADILAN YANG MENGGODOK PIDANA ITU, YANG TEPAT UNTUK MENJATUHKANNYA. KALAU DISERAHKAN KEPADA KEBIJAKAN HAKIM YA TETAP SAJA SEPERTI SEKARANG. SELAMA INI DI INDONESIA BELUM ADA LEMBAGA SEMACAM ITU.

8. Apa relevansinya dengan prinsip *due process of law* (yang menyangkut keadilan) dan kepastian hukum atas terjadinya disparitas pidana itu ?

Jawab:

- *DUE PROCESS OF LAW* ITU KAN ARTINYA PENGADILAN YANG ADIL DAN PASTI, JANGAN MENG-IYAKAN YANG PARSIAL. BAGAIMANA KITA MEMBERIKAN KEADILAN YANG ADIL. DENGAN ADANYA DISPARITAS PIDANA SEBENARNYA ITU ADA KEPASTIAN BAGI MASYARAKAT SUPAYA PELAKU TINDAK PIDANA ITU DIPIDANA SESUAI DENGAN BERAT RINGANNYA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN. DENGAN DIPERKENALKAN MISALNYA MINIMUM KHUSUS, ITU KAN KARENA DIPERLUKAN BAGI TINDAK PIDANA-TINDAK PIDANA YANG SERIUS. MISALNYA DALAM PERKARA KORUPSI MINIMUM KHUSUSNYA 4 TAHUN. DENGAN ADANYA ITU, HAKIM TIDAK MUNGKIN MENJATUHKAN PIDANA 2 ATAU 3 BULAN PENJARA DENGAN ADANYA MINIMUM KHUSUS ITU, KAN ADA KEPASTIAN BAGI MASYARAKAT BAHWA MISALNYA KALAU SEKARANG INI KORUPSI YANG PASAL 2 PALING TIDAK DIHUKUM 4 TAHUN PENJARA. YANG JELAS ADA KEPASTIAN HUKUMNYA.

9. Didalam KUHP, tidak dijumpai ketentuan yang memuat pedoman pemberian pidana. Kemudian menurut Bapak, apa yang dijadikan pedoman pemberian pidana dalam setiap menjatuhkan putusan pembedanaan ?

Jawab:

- KALAU ATURAN KETENTUAN PIDANA ADA. MISALNYA DALAM PASAL 63 ITU CONCURSUS REALIS ITU KAN ATURAN PEMBERIAN PIDANA JUGA PERCOBAAN PASAL 53. TETAPI KALAU ATURAN **PEDOMAN** PEMBERIAN PIDANA DI DALAM KUHP TIDAK ADA, YANG ADA ATURAN PEMBERIAN PIDANA. TETAPI SEBENARNYA KALAU INGIN MELIHATNYA ADA DI **MEMORIE van TOELICHTING (MvT)** ATAU MEMORI PENJELASAN KUHP BELANDA YANG TERDAPAT PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA, TAPI ITU TIDAK DIANUT DI DALAM KUHP INDONESIA. DALAM KUHP MEMANG TIDAK ADA, SEHINGGA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA YA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG ADA DIDALAM BENAKNYA ITU, YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN ITU SAJA. MISALNYA TERLALU MUDA, CARA IA MELAKUKAN ATAU YANG LAIN. JADI ITU YANG DIJADIKAN ALASAN UNTUK MEMBERIKAN PIDANA. KALAU DIDALAM KONSEP KUHP ITU ADA, TERAKHIR TAHUN 2006.
- DALAM BUKUNYA SUDARTO "*HUKUM DAN HUKUM PIDANA*" DIJELASKAN:  
MvT Tahun 1886 yang terjemahannya berbunyi:  
"Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memerhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari pelaku tindak pidana yang dilakukan, harus memerhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apa yang ditimbulkan, bagaimana sepak terjang kehidupan si pembuat, dulu-dulu apakah kejahatan yang dipersalahkan itu, langkah pertama ke arah jalan sesuatu ataukah perbuatan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak, batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seharusnya sehingga meskipun pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai".
- SEDANGKAN PEDOMAN PEMBERIAN PIDANA YANG TERDAPAT DALAM KONSEP KUHP TAHUN 2006 PASAL 55 MENGENAI PEDOMAN YANG DIJADIKAN HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN PIDANA ADALAH:
  - a. Kesalahan pembuat
  - b. Motif dan tujuan pembuat
  - c. Sikap dan batin pembuat
  - d. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana
  - e. Cara melakukan tindak pidana
  - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban / keluarganya
- j. Pemaafan dari korban atau keluarganya
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

10. Apa makna kebebasan hakim dalam memilih jenis (*strafsort*) & beratnya (*strafmaat*) pidana yang dikehendaki ?

Jawab:

- KEBEBASAN HAKIM ITU ADALAH KEBEBASAN UNTUK MENJATUHKAN JENIS DAN BERATNYA PIDANA YANG SESUAI DENGAN RUMUSAN PASAL UNDANG-UNDANG PIDANA. MISALNYA MENGENAI JENIS PIDANA SESUAI DENGAN YANG DIANCAMKAN. DALAM PERKARA PEMBUNUHAN PASAL 338 CONTOHNYA. KAN ANCAMANNYA PIDANA PENJARA, JADI HAKIM TIDAK BOLEH MENJATUHKAN SELAIN PIDANA PENJARA. TAPI KALAU JENIS ANCAMAN PIDANANYA LEBIH DARI SATU. MISALNYA KALAU PENCURIAN DALAM PASAL 362, DISITU DIANCAM PIDANA PENJARA ATAU DENDA, MAKA HAKIM BOLEH MEMILIH SALAH SATU DARI JENIS PIDANA TERSEBUT. LALU MENGENAI UKURAN BERAT RINGANNYA SANGAT TERGANTUNG DARI MINIMUM UMUMNYA SATU HARI DAN MAKSIMUM KHUSUSNYA SESUAI DENGAN PASAL MAKSIMUM YANG DIANCAMKAN DENGAN PASAL YANG BERSANGKUTAN. MISALKAN PASAL 362 ITU HAKIM TIDAK MUNGKIN MENJATUHKAN LEBIH DENGAN 5 TAHUN KECUALI DENGAN PEMBERATAN.
- KEBEBASAN ITU JUGA KEBEBASAN DARI PENGARUH LUAR, JADI HAKIM TIDAK ADA INTERVENSI DARI LUAR, BAIK ITU FAKTOR POLITIK MAUPUN EKSEKUTIF DAN SEBAGAINYA, ITU YANG HARUS DIHINDARI. JADI DIA HARUS BETUL-BETUL BEBAS DALAM MENJATUHKAN PIDANA.

11. Keputusan hakim itu juga harus dilihat dalam rangka *criminal justice system*, apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan ?

Jawab:

- YA KALAU SEKARANG KAN DALAM ARTI KITA BELUM BISA MENGATAKAN KEPUTUSAN HAKIM ITU SESUAI DENGAN *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*. PASTI ADA KEKURANGAN-KEKURANGANNYA. SAMPAI SAAT INI KAN KITA BELUM ADA STANDARISASI APAKAH ITU SUDAH BERJALAN ATAU BELUM.

12. Hakim didalam memberikan pidana, pasti juga memerhatikan tujuan dari pembedaan. Apakah tujuan pembedaan dapat terlaksana dalam setiap menjatuhkan pidana ?

Jawab:

- SANGAT TERGANTUNG DARI PANDANGAN HAKIM ITU TENTANG TUJUAN PIDANA. MISALNYA KALAU DIA TUJUANNYA UNTUK BALAS DENDAM, DIA MENJATUHKAN PIDANA YANG BERAT. KALAU HANYA ITU YANG DIPERHATIKAN YA ITU KEMUNGKINAN, TETAPI TUJUAN YANG LAIN KAN ADA. BAGAIMANA MEMPERBAIKI SI PELAKU MENJADI ORANG BAIK, BAGAIMANA SUPAYA DIA KEMBALI KEPADA MASYARAKAT. KAN ITU SANGAT TERGANTUNG DARI PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. KARENA PUTUSAN HAKIM ITU TIDAK SERTA MERTA MEWUJUDKAN TUJUAN-TUJUAN PEMIDANAAN. BAGAIMANA PEMBINAANNYA SESUDAH IA MENJALANI PIDANA ITU, BAGAIMANA PENGARUH LINGKUNGAN DI LAPAS ITU SENDIRI. APAKAH TERPENGARUH UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN YANG NEGATIF OLEH TEMAN-TEMANNYA DI LAPAS ATAU TIDAK, ITU KAN TERGANTUNG DARI KADAR MASING-MASING DARI PELAKU. YANG JELAS KITA MENGHARAPKAN DENGAN PEMIDANAAN ITU JANGAN SAMPAI MENJADI DIA LEBIH JELEK DARIPADA SEBELUM MASUK KE PENJARA, ITU KAN TUJUAN UTAMANYA. KALAU LEBIH JELEK PERBUATANNYA BERARTI ADA KEGAGALAN DI DALAMNYA.

13. Dalam terminologi filsafat pemidanaan (*philosophy of sentencing*), menurut Bapak apa makna filosofi dari penjatuhan pidana bila dikorelasikan dengan aspek kemashlahatan baik itu terpidana, korban maupun masyarakat ?

Jawab:

- JADI PEMIDANAAN ITU HARUS MEMENUHI RASA KEADILAN. TIDAK HANYA KEADILAN BAGI SI PELAKU, TETAPI JUGA KORBAN DAN MASYARAKAT SECARA UMUM. JADI DI DALAM FILOSOFI PENJATUHAN KEADILAN HUKUM PIDANA ITU KEADILAN MORAL, KEADILAN LEGAL ATAU KEADILAN SOSIAL ITU HARUS MENYATU / TERINTEGRASI DI DALAM PUTUSAN HAKIM. TIDAK HANYA ASPEK PERBAIKANNYA, TETAPI DARI SUDUT ETIKA, MORAL DAN SOSIAL BAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN ITU, YANG BISA MEMBERIKAN KEADILAN BAGI INDIVIDU, ATAUKAH ISTILAHNYA KEADILAN LEGAL, KEADILAN SUBSTANTIF DAN KEADILAN SOSIAL KALAU YANG SEKARANG. BAGAIMANA DAPAT MEMBERIKAN KEADILAN BAIK ITU TERHADAP PELAKU, KORBAN MAUPUN MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN.

14. Apakah putusan tersebut membawa dampak yang positif dan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi terpidana khususnya dalam perkara pencurian dengan pemberatan itu ?

Jawab:

- KALAU DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ITU KAN FAKTOR-FAKTORNYA BANYAK. ARTINYA SAYA KURANG BISA MENJAMIN, APAKAH ITU BERHASIL ATAU TIDAK. KARENA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ITU KAN PADA INTINYA ITU SIKAP BATINNYA SUDAH JAHAT DULU ATAU SUDAH ADA NIATAN UNTUK JAHAT SAMPAI APAPUN, TAPI KALAU MEMANG HANYA SEKEDAR MENCURI. MISALNYA ORANG LEWAT MELIHAT (SESUATU BARANG), KEMUDIAN DIAMBIL, ITU PENCURIAN BIASA. TETAPI DALAM HAL INI DENGAN PEMBERATAN, DENGAN CARA MEMANJAT ATAU MEMBUAT KUNCI PALSU, ATAU UNSUR-UNSUR PEMBERATAN LAIN YANG ADA DIDALAM RUMUSAN PASAL 363 AYAT 1. MEMANG SIKAP BATINNYA SUDAH JAHAT BAGI ORANG-ORANG TERTENTU ATAU PELAKU KEJAHATAN TERTENTU SULIT UNTUK MERAMALKAN APAKAH TUJUAN ITU BISA TERCAPAI ATAU TIDAK. JADI BELUM BISA MENJAMIN, KECUALI PERBAIKAN EKONOMI, ITU KAN FAKTORNYA.

15. Bagaimana pendapat Bapak faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pengadilan yang dapat membenarkan adanya semacam diskriminasi antara *co-defendants* (mereka yang bersama melakukan suatu delik) apabila terdapat suatu perbedaan dalam *straftoemeting* ?

- ITU YANG HARUS DIPERHATIKAN. WALAUPUN DALAM PENYERTAAN, PEMIDANAANNYA TIDAK HARUS SAMA. SANGAT TERGANTUNG PERANNYA MASING-MASING DARI PELAKU TINDAK PIDANA ITU, WALAUPUN SAMA-SAMA TURUT SERTA, TAPI PRINSIP PIDANANYA HARUS MEMERHATIKAN PERAN DAN KEDUDUKAN MASING-MASING DI DALAM TINDAK PIDANA. NAH, INI YANG DINAMAKAN DENGAN ***INDIVIDUALISASI PIDANA***. MISALNYA ORANG TURUT SERTA DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN HASILNYA 10 JUTA, DIA HANYA DAPAT 500 RIBU. TAPI PELAKU YANG LAIN MENDAPAT 6 JUTA ATAU 5 JUTA, ITU KAN HARUS BERBEDA. YANG SANGAT MENENTUKAN JUGA BAGAIMANA PENGARUH PELAKU LAIN TERHADAP DIA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA. ITU KAN KADANG-KADANG SULIT MENENTUKAN. DISPARITAS PIDANA ITU TIDAK HARUS SAMA, TAPI PERBEDAANNYA JANGAN TERLALU MENCOLOK, TERHADAP BEBERAPA TINDAK PIDANA YANG SAMA ATAU DAPAT DIPERBANDINGKAN ANCAMAN PIDANANYA SAMA, PADA KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA MISALNYA.

16. Apakah ada kemungkinan di pengadilan tingkat banding atau kasasi terjadi suatu disparitas putusan hakim dalam pemidanaan, karena terdakwa membandingkan dengan yang lainnya dalam perkara sama yang dijatuhi putusan berbeda, bagaimana menurut Bapak ?

- YA BISA SAJA TERHADI DI DALAM TINGKAT BANDING. KARENA BAGAIMANAPUN KAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DARI PENGADILAN TINGKAT BANDING ITU HARUS MEMERHATIKAN MISALNYA MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING. BEGITU JUGA DI TINGKAT MA YANG TERJADI PERKARA DALAM ARTI SAMA. KADANG-KADANG PERKARA YANG SAMA DIADILI OLEH MAJELIS BERBEDA, PUTUSANNYA BISA BERBEDA. MISALNYA SAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, CUMA DIPISAH MENJADI 3 KASUS, DIADILI MAJELIS YANG SATU BISA BEBAS, TAPI MAJELIS YANG LAIN BISA DIPIDANA, BISA JADI SEPERTI ITU. KARENA PERTIMBANGAN DARIPADA MAJELIS ITU PENILAIANNYA TERHADAP KEBERATAN-KEBERATAN YANG ADA DI DALAM MEMORI KASASI. YA MEMANG PENGADILAN BANDING ATAU KASASI ITU SEBAGAI SARANA UNTUK MENGATASI ADANYA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM. TAPI DI PENGADILAN BANDING ATAU KASASI JUGA KEMUNGKINAN SEPERTI ITU, ARTINYA SARANA UNTUK MEMPERBAIKI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA. KALAU MELIHAT DALAM PRAKTEKNYA SEKARANG KAN BEGITU. KASASI ITU KAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA ATAU HUKUM ACARA TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, KAN GITU ALASAN KASASI. OLEH KARENA ITU KEBERATAN-KEBERATANNYA YAITU UNTUK MEMPERBAIKI PUTUSAN-PUTUSAN, KESALAHAN-KESALAHAN, ATAU KEKHILAFAN DI TINGKAT BANDING. FUNGSINYA KAN GITU, SEBENARNYA UNTUK MEMBETULKAN PUTUSAN DI TINGKAT BANDING. MAKANYA, KAN MA ITU BENTENG TERAKHIR DARI PERADILAN. MAKANYA KALAU SUDAH DI MA, ITU BOLEH DIKATAKAN PUTUSAN *INKRACH*.

Semarang, 15 September 2008

WAHYU NUGROHO

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH.

(INTERVIEWER)

(INTERVIEWEE)





DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM. 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

Hal : *Nilai Bimbingan Skripsi*

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di -  
Semarang

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi Saudara :

Nama : **Wahyu Nugroho**

NIM : **042211011**

Jurusan : **Jinayah Siyasah**

Judul Skripsi: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Analisis Putusan-  
Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses Pembimbingan : .....
2. Kemampuan Penulisan  
(Metodologi dan Materi) : .....
- (Nilai Rata-Rata \*) : .....

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 12 Januari 2009  
Pembimbing I

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH.**  
**NIP. 150 254 348**



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM. 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

Hal : *Nilai Bimbingan Skripsi*

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di -  
Semarang

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi Saudara :

Nama : **Wahyu Nugroho**

NIM : **042211011**

Jurusan : **Jinayah Siyasah**

Judul Skripsi: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Analisis Putusan-  
Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)**

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut:

1. Proses Pembimbingan : .....
2. Kemampuan Penulisan  
(Metodologi dan Materi) : .....
- ( Nilai Rata-Rata \*) : .....

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 14 Januari 2009

Pembimbing II

**Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**  
**NIP. 150 289 443**

Hal : **Permohonan Surat Izin Pra Riset**

Semarang, 19 Mei 2008

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Walisongo**

Di- Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Terimalah salam ta'dzim kami teriring doa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam dinamika aktivitas keumatan dan kebangsaan. *Amien*

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Wahyu Nugroho  
NIM : 042211011  
Jurusan : Siyasah Jinayah (SJ)  
Alamat : Jl. Nusantara II/11A Jetis Blora 58214 Telp. +6285290541702

Bermaksud mengajukan permohonan izin **pra riset** dalam rangka penyusunan skripsi

Di : Pengadilan Negeri Semarang  
Alamat : Jl. Siliwangi No. 512 Semarang  
Judul / Tema : "DISSENTING OPINION HAKIM PENGADILAN SEBAGAI LOGIKA HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP MASHLAHAH MURSALAH"  
(Studi Analisis Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Semarang)

Demikianlah surat ini saya sampaikan. Atas izinnya, diucapkan terima kasih.

***Billahittaufiq wal Hidayah***  
***Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.***

Hormat Saya,

Wahyu Nugroho  
0 4 2 2 1 1 0 1 1

Hal : **Permohonan Surat Izin Riset**

Semarang, 26 Agustus 2008

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**IAIN Walisongo**

Di- Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Terimalah salam ta'dzim kami teriring doa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam dinamika aktivitas keumatan dan kebangsaan. *Amien*

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Wahyu Nugroho  
NIM : 042211011  
Jurusan : Siyasaah Jinayah (SJ)  
Alamat : Jl. Nusantara II/11A Rt.05/02 Desa Jetis Blora 58214

Bermaksud mengajukan permohonan izin **riset** dalam rangka penyusunan skripsi

Di : Pengadilan Negeri Semarang

Alamat : Jl. Siliwangi No. 512 Semarang

Judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Analisis  
Putusan No. 1074/Pid.B/2007 dan No. 1055/Pid.B/2007 PN Semarang)

Demikianlah surat ini saya sampaikan. Atas izinnya, diucapkan terima kasih.

*Billahittaufiq wal Hidayah  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Hormat Saya,

Wahyu Nugroho  
0 4 2 2 1 1 0 1 1



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. DR. HAMKA KM 2 Semarang 50185 Telp / Fak (024) 7601291

**BLANGKO TRANSKIP NILAI**

Nama Mahasiswa : WAHYU NUGROHO  
NIM : 042211011  
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri / 20 Juni 1986  
Jurusan : JINAYAH SIYASAH

No.	KODE	Mata Kuliah	SKS	NILAI	ANGKA	SKS ANGKA
	<b>MKD</b>					
1	INS-1101	Pengantar Agama Islam	2	A	4	8
2	INS-1102	Metodologi Studi Islam	2	A	4	8
3	INS-1103	Ulumul Qur'an	2	A	4	8
4	INS-1104	Tafsir	2	B+	3.9	7.8
5	INS-1105	Ulumul Hadits	2	B+	3.7	7.4
6	INS-1106	Hadits	2	B+	3.6	7.2
7	INS-1107	Tauhid	2	C+	2.8	5.6
8	INS-1108	Fiqh	2	A	4	8
9	INS-1109	Usul Fiqh	2	A	4	8
10	INS-1110	Akhlaq / Tasawuf	2	A	4	8
11	INS-1111	Sejarah Peradaban Islam	2	A	4	8
12	INS-1112	ISD / IAD	2	B+	3.9	7.8
13	INS-1113	KKN	4	A	4	16
14	INS-1114	Islam dan Budaya Jawa	2	A	4	8
15	INS-1115	Pendidikan Kewarganegaraan	2	B	3	6
16	INS-1116	Bahasa Indonesia	2	B+	3.6	7.2
17	INS-1117	Bahasa Arab I	4	B+	3.9	15.6
18	INS-1118	Bahasa Arab II	4	B	3.4	13.6
19	INS-1119	Bahasa Arab III	2	C+	2.6	6
20	INS-1120	Bahasa Inggris I	4	C+	2.6	10.4
21	INS-1121	Bahasa Inggris II	4	A	4	16
22	INS-1122	Bahasa Inggris III	2	B+	3.6	7.2
	<b>MKU</b>					
1	JSS 2101	Ulumul Qur'an II	2	B+	3.6	7.2
2	JSS 2102	Ushul Fiqh II	2	B	3	6
3	JSS 2103	Filsafat Hukum Islam	2	B	3.4	6.8
4	JSS 2104	Tarikh Tasyri'	2	B+	3.6	7.2
5	JSS 2105	Ilmu Falak	2	B	3	6
6	JSS 2106	Qowaid Fiqhiyah	2	B+	3.6	7.2
7	JSS 2107	Fiqh Munakahat	2	B+	3.5	7
8	JSS 2108	Fiqh Mawaris	2	B	3	6
9	JSS 2109	Fiqh Siyasa	2	A	4	8
10	JSS 2110	Fiqh Muamalah	2	A	4	8
11	JSS 2111	Fiqh Jinayah I	2	B	3	6
12	JSS 2112	Fiqh Jinayah II	2	A	4	8
13	JSS 2113	Tafsir Ahkam (Pidana)	2	B+	3.7	7.4
14	JSS 2114	Hadits Ahkam (Pidana)	2	B+	3.5	7
15	JSS 2115	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	A	4	8
16	JSS 2116	Pengantar Ilmu Hukum	2	A	4	8
17	JSS 2117	Sosiologi Hukum	2	A	4	8
18	JSS 2118	Hukum Tata Negara	2	B+	3.6	7.2

19	JSS 2119	Hukum Adat	2	A	4	8
20	JSS 2120	Hukum Perdata	2	B	3	6
21	JSS 2122	Hukum Perdata Islam Di Indonesia	2	B+	3.7	7.4
22	JSS 2123	Hukum Pidana I	2	B+	3.8	7.6
23	JSS 2124	Hukum Pidana II	2	A	4	8
24	JSS 2125	Hukum Pidana Khusus	2	B+	3.8	7.6
25	JSS 2126	Hukum Internasional	2	A	4	8
26	JSS 2127	Kapita Selekta Pidana	2	B+	3.8	7.6
27	JSS 2128	Kriminologi	2	A	4	8
28	JSS 2129	Viktimologi	2	B+	3.6	7.2
29	JSS 2130	Keadvokatan	2	B+	3.8	7.6
30	JSS 2131	Hukum Acara Perdata	2	A	4	8
31	JSS 2132	Hukum Acara Peradilan Agama	2	B+	3.7	7.4
32	JSS 2133	Hukum Acara TUN	2	B	3.4	6.8
33	JSS 2134	Hukum Acara Peradilan Militer	2	A	4	8
34	JSS 2135	Hukum Acara Pidana I	2	B+	3.7	7.4
35	JSS 2136	Hukum Acara Pidana II	2	B+	3.9	7.8
36	JSS 2137	Praktikum KKL	2	A	4	8
37	JSS 2138	Praktikum PPL	2	A	4	8
38	JSS 2139	Metodologi Penelitian Jinayah	2	B+	3.8	7.6
		<b>MKP</b>				
1	INS 2201	Hifdzul Qur'an 30 Juz	12			
2	INS 2202	Hifdzul Qur'an 20 Juz	8			
3	INS 2203	Hifdzul Qur'an 10 Juz	4			
4	INS 2204	Islam dan Kesetaraan Gender	2	B	3.4	6.8
5	JSS 2205	Hafalan Juz 'Amma	2	B+	3.5	7
6	JSS 2206	Islam dan HAM	2			
7	JSS 2207	Sosiologi	2	A	4	8
8	JSS 2208	Filsafat Ilmu	2	B+	3.7	7.4
9	JSS 2209	Statistik	2			
10	JSS 2210	Managemen	2	A	4	8
11	JSS 2211	Sistem Peradilan Di Indonesia	2	A	4	8
12	JSS 2212	Legal Drafting	2			
13	JSS 2213	Usul Fiqh Perbandingan	2			
14	JSS 2214	Hukum Pidana Adat	2	A	4	8
15	JSS 2215	Jinayah Waqi'iyah	2			
16	JSS 2216	Kemahiran Litigasi	2			
17	JSS 2217	Bahtsul Kutub	2			
18	JSS 2218	Hukum Perikatan *)	2	B+	3.5	7
19	JSS 2219	Lembaga Keuangan Syari'ah *)	2	B+	3.7	7.4
20	JSS 2220	Pengantar Ekonomi Syari'ah *)	2	B+	3.8	7.6
		<b>JUMLAH</b>	<b>150</b>		<b>258.7</b>	<b>553.8</b>

Jumlah MKP minimal 20 SKS, maksimal 22 SKS

MKP yang bertanda \*) wajib diambil

**Jumlah Seluruh Kredit**

:150

**Jumlah SKS x Angka**

: 150 x 258,7 = 388,050

**IP**

: 3,69

**Predikat**

:

Semarang,  
Korektor,

Mustakim  
NIP. 150368391







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Wahyu Nugroho  
Tempat / Tgl. Lahir : Wonogiri, 20 Juni 1986  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Nusantara II / 11A Rt 05 Rw 02 Kelurahan Jetis  
Kecamatan Blora Kabupaten Blora

### 2. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK BRI Mlangsen Blora Lulus Tahun 1992
2. SDN Jetis I Blora Lulus Tahun 1998
3. SLTPN 5 Blora Lulus Tahun 2001
4. MA Al-Muayyad Surakarta Lulus Tahun 2004
5. IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah Lulus Tahun 2009

### 3. PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta
2. Madrasah Diniyyah Wustha Al-Muayyad Surakarta
3. Pendidikan Entrepreneurship "Komunitas Walet Emas" Cabang Semarang

### 4. PENGALAMAN ORGANISASI

1. BEMJ Jinayah Siyasah
2. DPMF Fakultas Syari'ah
3. Koordinator Tafsir al-Qur'an JQH (*Jam'iyat al-Qurra' wa al-Huffadz*) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
4. HMI Komisariat Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
5. President CDIS (*Centre for Democracy and Islamic Studies*) HMI Korkom Walisongo
6. Sekretaris Umum HMI Korkom IAIN Walisongo Semarang
7. HMI Cabang Semarang
8. OKP GPI (Gerakan Pemuda Islam) Kota Semarang
9. LSM HUMANIKA (Himpunan Masyarakat untuk Keadilan dan Kemanusiaan) Jawa Tengah

Semarang, 02 Pebruari 2009  
Hormat saya

Wahyu Nugroho